

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk TAHUN 2011

SENTRA PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	9 Nopember 2011
Masa Penawaran	:	10 - 11 Nopember 2011
Tanggal Penjataan	:	15 Nopember 2011
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	16 Nopember 2011
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	16 Nopember 2011
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	17 Nopember 2011

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Pertambangan melalui Anak Perusahaan dan Perdagangan Batubara
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

KANTOR PUSAT

Plaza BII Tower II Lantai 27
Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telepon : 0881-110-9999, Faksimili : (021) 3199 0319
E-mail : corsec@goldenenergymines.com
Website : www.goldenenergymines.com

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp2.205.882.500.000,- (dua triliun dua ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SINARMAS SEKURITAS (TERAFILIASI)

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Aldiracita Corpotama, PT Amantara Securities, PT Bapindo Bumi Sekuritas,
PT Bumiputera Capital Indonesia, PT Ciptadana Securities, PT Erdikha Elit Sekuritas,
PT Equity Securities Indonesia, PT HD Capital Tbk., PT Indomitra Securities,
PT Minna Padi Investama, PT NC Securities, PT Recapital Securities,
PT Valbury Asia Securities, PT Yulie Sekurindo Tbk.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BATUBARA YANG SIGNIFIKAN. RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 2011

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan Surat No. 006/GEMS-CS/VIII/2011, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), beserta peraturan pelaksanaannya.

Dengan surat Bapepam-LK No. S-12171/BL/2011 tanggal 9 Nopember 2011, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham telah menjadi Efektif.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Juni 2011. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk yang terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan, penjelasan dan membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Kecuali PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sinartama Gunita, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Saham, kecuali bila penawaran pembelian Saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	15
VI. RISIKO USAHA	28
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	38
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	39
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	39
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	40
3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN	45
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	49
5. SUMBER DAYA MANUSIA	49
6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	52
7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS	53
8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN	56
9. PERIZINAN	75
10. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	75
11. ASURANSI	77
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN MATERIAL	77
13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI	81
14. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	84
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	86
1. TINJAUAN UMUM	86
2. PENJUALAN DAN PEMASARAN BATUBARA	86
3. PROSPEK USAHA	87
4. KEUNGGULAN KOMPETITIF	88
5. WILAYAH PKP2B DAN IUP	89
6. PRODUK BATUBARA	91
7. PROYEK PERTAMBANGAN BATUBARA	93
8. KEGIATAN EKSPLORASI	95
9. KOMPENSASI LAHAN DAN TANAM TUMBUH	96
10. KEGIATAN OPERASI PERTAMBANGAN	96
11. INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PRODUKSI	99
12. PERSAINGAN	100
13. STRATEGI USAHA DAN RENCANA PENGEMBANGAN	100
14. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	101
15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	101
16. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	101

17. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)	104
X. INDUSTRI PERTAMBANGAN BATU BARA	106
XI. PERATURAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA	113
XII. EKUITAS	122
XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	124
XIV. PERPAJAKAN	125
XV. PENJAMINAN EMISI EFEK	127
1. KETERANGAN PENJAMINAN EMISI EFEK	127
2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMINAN EMISI EFEK	127
3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA	128
XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	129
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	132
XVIII. LAPORAN AUDITOR DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	133
XIX. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN	287
XX. LAPORAN KONSULTAN TEKNIK	353
XXI. ANGGARAN DASAR	779
XXII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	800
XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	806

DEFINISI DAN SINGKATAN

“adb”	Berarti singkatan dari <i>air-dried basis</i> , yaitu basis pengukuran kalori batubara dimana batubara berada di dalam keadaan kadar kelembaban yang hampir sama dengan kelembaban sekitarnya.
“Afiliasi”	Berarti (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“AMDAL	Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
“Anak Perusahaan”	Berarti perusahaan yang lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam perusahaan tersebut dimiliki oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
“BAE”	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta.
“Bapepam” atau “Bapepam-LK”	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 30 Desember 2005.
“Batubara Termal”	Berarti batubara yang digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan uap untuk listrik dan panas.
“BBM”	Berarti Bahan Bakar Minyak.
“BCM”	Berarti Bank Cubic Meter, satuan volume.
“BNRI”	Berita Negara Republik Indonesia.
“Bursa Efek”	Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT BURSA EFEK INDONESIA, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan

kewajibannya.

“Cadangan Batubara”	Berarti endapan batubara yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis hukum, lingkungan dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan.
“Coking Coal”	Berarti batubara yang digunakan untuk membuat kokas dan disebut juga dengan batubara metalurgi.
“Crusher”	Berarti alat penghancur untuk memperkecil ukuran batubara.
“Danmar Explorindo”	Berarti PT Danmar Explorindo, konsultan tambang independen yang berkedudukan di Jakarta, yang ditunjuk Perseroan untuk mengestimasi potensi sumber daya dan cadangan batubara berdasarkan JORC di area konsesi TKS, yang merupakan salah satu Anak Perusahaan Perseroan.
“DPS”	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“DJMBP”	Berarti Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
“DPPS”	Berarti Daftar Permohonan Pemesanan Saham.
“Efek”	Berarti Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 5 UUPM yaitu surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
“Efektif”	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“FKP”	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan.
“FPPS”	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
“Hari Bank”	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
“Harga Penawaran”	Berarti harga setiap saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Hari Bursa”	Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan

hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

“Hari Kerja”

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.

“IUP”

Berarti Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam UU Minerba.

“JORC”

Berarti singkatan dari *Joint Ore Reserves Committee* yang merupakan Laporan tentang cadangan batubara yang sesuai dengan *Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Resources* (edisi 2004) (*the 2004 JORC Code*) yang dipublikasikan oleh *Joint Ore Reserves Committee* dari *The Australian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientist and Mineral Council of Australia*.

“Kementerian ESDM”

Berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

“KP”

Berarti Kuasa Pertambangan yaitu ijin yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat atau Daerah) untuk melaksanakan usaha pertambangan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis KP adalah KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengolahan dan Pemurnian dan KP Pengangkutan dan Penjualan.

“KSEI”

Berarti PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.

“Manajer Penjatahan”

Berarti pihak yang melaksanakan penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang dalam Penawaran Umum ini dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

“Masa Penawaran”

Berarti jangka waktu untuk pemesanan saham yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika Masa Penawaran itu ditutup lebih dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Masyarakat”

Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar

	Indonesia.
“Menteri Hukum”	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
“mt”	Berarti singkatan dari <i>metric ton</i> .
“mtpa”	Berarti singkatan dari <i>million metric ton per annum</i> (kapasitas juta metrik ton setiap tahunnya).
“Pemegang Saham”	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui perusahaan efek.
“Pemerintah”	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Awal (<i>book building</i>)”	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.
“Penawaran Umum”	Berarti kegiatan penawaran Saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	Berarti Penitipan Kolektif sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM, yaitu jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.
“Penjamin Emisi Efek”	Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Sinarmas Sekuritas, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1”	Berarti Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
“Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2”	Berarti Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

“Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1”	Berarti Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Pernyataan Pendaftaran”	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam-LK oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	Berarti pihak yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Golden Energy Mines Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Pusat.
“Perusahaan Efek”	Berarti Perusahaan Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 21 UUPM yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi.
“PKP2B”	Berarti Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai <i>Coal/Contract of Work</i> (CCOW) yaitu Perjanjian antara PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, yang kini berubah menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) 15 Agustus 1994 sebagaimana yang telah diubah pada tanggal 27 Juni 1997.
“Prospektus”	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan emisi saham dengan tujuan agar masyarakat membeli saham sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 UUPM juncto Peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
“RUPS”	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“RUPSLB”	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“SMGC”	Berarti PT SMG Consultants, konsultan tambang independen yang berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk Perseroan untuk membuat laporan teknis independen JORC mengenai sumber daya batubara di konsesi milik Anak Perusahaan Perseroan, kecuali TKS.
“ <i>Stripping Ratio</i> (Nisbah Pengupasan)”	Berarti Perbandingan antara 1 (satu) ton batubara yang dihasilkan dengan volume tanah dalam satuan BCM yang dikupas.
“ <i>Resources</i> (Sumber Daya Batubara)”	Berarti endapan batubara yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata dengan keyakinan geologi tertentu

dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang.

“Tanggal Pencatatan”

Berarti tanggal pencatatan saham di Bursa Efek.

“UU Pertambangan 1967”

Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.

“UU Pertambangan 2009”

Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.

“UUPM”

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahan atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.

“UUPT”

Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahan atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.

“UUWDP”

Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahan atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.

SINGKATAN NAMA-NAMA PERUSAHAAN

ASC	PT Andalan Satria Cemerlang
BBU	PT Bungo Bara Utama
BHBA	PT Bara Harmonis Batang Asam
BIB	PT Borneo Indobara
BNP	PT Berkat Nusantara Permai
DSS	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
DSSP	PT DSSP Power Sumsel
KCP	PT Karya Cemerlang Persada
KIM	PT Kuansing Inti Makmur
MAL	PT Manggala Alam Lestari
NIP	PT Nusa Indah Permai
RCI	PT Roundhill Capital Indonesia
SMC	PT Sinar Mas Cakrawala
SMT	PT Sinar Mas Tunggal
TBA	PT Tanjung Batang Asam
TBBU	PT Tanjung Belit Bara Utama
TKS	PT Trisula Kencana Sakti

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti berdasarkan Akta Pendirian No.81 tanggal 13 Maret 1997, dibuat di hadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. C2-7.922.HT.01.01 TH.98 tanggal 30 Juni 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 090515142049 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2178/BH 09.05/XI/2000 tanggal 7 Nopember 2001 serta dan telah diumumkan dalam BNRI No. 30 tanggal 12 April 2002, Tambahan No. 3667.

Perseroan mengubah namanya dari semula bernama PT Bumi Kencana Eka Sakti menjadi PT Golden Energy Mines Tbk., berdasarkan keputusan pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Kencana Eka Sakti No. 43, tanggal 16 Nopember 2010, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Kencana Eka Sakti No. 43 tanggal 16 Nopember 2010, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Kencana Eka Sakti No.43 tanggal 16 Nopember 2010 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-54931.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084940.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-30717 tanggal 30 Nopember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086853.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010, yang isinya antara lain persetujuan atas pengubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka, pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, serta pengubahan nama Perseroan sebagaimana disebutkan diatas.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan Perseroan saat ini ialah berusaha dalam bidang Perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan.

o Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan merupakan induk perusahaan dari 12 Anak Perusahaan dengan 10 anak perusahaan bergerak dalam bidang pertambangan batubara termal bernilai kalori berkisar antara 5.200-6.100 kkal/kg (adb), dengan proyek pertambangan yang seluruhnya berlokasi di wilayah Indonesia dan tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Keseluruhan luas area proyek pertambangan masing-masing anak perusahaan Perseroan seluas 47.500 hektar.

Sejak berdiri, Perseroan hanya bergerak di bidang pertambangan melalui Anak Perusahaan dan Perdagangan Batubara.

Berdasarkan laporan Teknis Independen PT SMG Consultants Pebruari 2011 dan Maret 2011 serta PT Danmar Explorindo bulan Pebruari 2011, sesuai dengan metodologi standar JORC, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki sumber daya (*coal resource*) lebih dari 1,93 miliar ton batubara termal, dengan cadangan batubara (*coal reserves*) sekitar 849 juta ton. Perseroan berencana

melanjutkan kegiatan eksplorasi dan program pengeboran lanjutan di tahun 2011 untuk meningkatkan jumlah cadangan batubara.

Berikut ini adalah ringkasan laporan teknis independen PT SMG Consultants dan PT Danmar Explorindo:

No.	Area	Terukur	Sumber Daya (dalam juta ton)			Cadangan (dalam juta ton)		
			Terindikasi	Terduga	TOTAL	Terbukti	Terduga	TOTAL
1	BIB – Kusan *)	330,1	215,3	318,8	864,3	239,0	97,0	336,0
2	BIB – Girmulya *)	260,1	284,2	173,6	717,9	176,0	234,0	410,0
3	BIB – Batulaki *)	10,9	7,8	7,5	26,2	0	0	0
4	BIB – Sebanban *)	19,1	6,4	2,1	27,6	0	0	0
5a	KIM Barat *)	66,3	26,9	8,7	102,0	37,6	11,0	48,6
5b	KIM Timur *)	80,8	43,2	35,4	159,4	23,8	7,2	31,0
6	TKS**) ***)	26,6	2,3	1,3	30,3	21,4	1,8	23,1
TOTAL		793,9	586,3	547,5	1.927,7	497,8	351,0	848,8

Keterangan:

*) Berdasarkan Laporan Teknis Independen PT SMG Consultants

**) Berdasarkan Laporan Teknis Independen PT Danmar Explorindo

***) 70% dari total cadangan, sesuai persentase kepemilikan Perseroan di TKS

2.1 Jumlah Produksi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, Perseroan melalui Anak Perusahaan memproduksi sebanyak 1,3 juta ton batubara. Jumlah produksi ini meningkat menjadi 1,5 juta ton pada tahun 2009, 1,8 juta ton pada tahun 2010 dan 1,8 juta ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

2.2 Berikut ini adalah ringkasan data produksi historis dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Blok	Produksi (dalam ton)			
	Periode 6 (enam) bulan tahun 2011	2010	2009	2008
BIB	1.167.117	1.118.046	1.182.669	1.252.305
KIM	615.367	638.206	353.834	-
TKS	53.383	8.569	-	-
TOTAL	1.835.867	1.764.821	1.536.503	1.252.305

Keterangan:

*KIM diakuisisi oleh Perseroan pada bulan Mei 2009.

Melalui kerjasama pengawasan penambangan, Perseroan mendapatkan tambahan produksi batubara sebanyak 265 ribu ton batubara pada tahun 2010 dan 543 ribu ton batubara pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2011 dari areal penambangan TBA, pihak ketiga. Perseroan memiliki perjanjian jual beli batubara jangka panjang dan perjanjian kerjasama pengawasan penambangan antara Perseroan dengan ASC, untuk melakukan *off-take* batubara dan pengawasan penambangan di area TBA. ASC adalah pihak ketiga yang telah memiliki perjanjian jual beli batubara dengan TBA. Dengan dilakukannya pengawasan penambangan, total kinerja produksi Perseroan adalah sebanyak 2,0 juta ton pada tahun 2010 dan 2,4 juta ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2011. Pada laporan keuangan Perseroan, batubara yang diproduksi dari areal penambangan TBA diakui sebagai transaksi jual beli batubara.

Metode penambangan *open cut*, nisbah pengupasan yang relatif rendah dan kedekatan lokasi tambang dengan fasilitas pelabuhan, menjadikan biaya operasional di konsesi penambangan Perseroan menjadi kompetitif. BIB, Anak Perusahaan Perseroan memiliki nisbah pengupasan yang rendah antara 1:4 sampai 1:5.

Berikut adalah data ijin lokasi pertambangan:

No	Nama Perusahaan	Propinsi		Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Cadangan batubara	Tahun Mulai Penyerahan	Tahapan	No. SK	Periode	Status Operasion	
1	PT Roundhill Capital Indonesia	Kabupaten	DKI Jakarta	Penyerahan Saham	99,016%		2006					
2	PT DSSP Power Sumsel	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Penyerahan Saham	5,000%		2011					
KIM BLOCK												
3	PT. Kuansing Inti Makmur 1	Bungo	Jambi	Perdagangan dan eksplorasi batubara	99,998%		2009	IUP OP	251/DESDM Tahun 2010	23 Apr 10 s/d 22 Apr 20	Beroperasi	
4	PT. Kuansing Inti Makmur 2	Bungo	Jambi					IUP OP	252/DESDM Tahun 2010	23 Apr 10 s/d 22 Apr 18	Belum beroperasi	
5	PT. Karya Cemerlang Persada	Bungo	Jambi	Penambangan batubara	99,998%		2010	IUP OP	350/DESDM TAHUN 2009	22 Jul 09 s/d 21 Jul 19	Beroperasi	
6	PT. Tanjung Belit Bara Utama	Bungo	Jambi	Penambangan batubara	99,798%		2010	IUP OP	249/DESDM Tahun 2010	23 Apr 10 s/d 22 Apr 18	Kupas tanah	
7	PT. Bungo Bara Utama	Bungo	Jambi	Penambangan batubara	99,998%	79,6	2010	IUP OP	250/DESDM Tahun 2010	23 Apr 2010 s/d 22 Apr 18	Belum beroperasi	
8	PT. Bungo Bara Utama	Bungo	Jambi	Penambangan batubara				IUP OP	341/DESDM Tahun 2009	09 Jul 2009 s/d 08 Jul 2029	Belum beroperasi	
9	PT. Berkat Nusantara Permai	Bungo	Jambi	Penambangan batubara	99,998%		2010	IUP OP	492/DESDM Tahun 2009	30 Des 09 s/d 29 Des 19	Kupas tanah	
10	PT. Bara Harmonis Batang Asam	Bungo	Jambi	Penambangan batubara	99,998%		2010	IUP OP	545/DESDM Tahun 2010	23 Apr 2010 s/d 22 Apr 16	Beroperasi	
TKS												
11	PT. Trisula Kencana Sakti 2	Barito Utara	KalTeng	Penambangan batubara	70,000%	33,2	2010	IUP OP	188.45/208/2010	26 Apr 10 s/d 25 Apr 28	Belum beroperasi	
12	PT. Trisula Kencana Sakti	Barito Utara	KalTeng					IUP OP	188.45/207/2010	26 Apr 10 s/d 25 Apr 26	Beroperasi	
13	PT. Trisula Kencana Sakti	Barito Timur	KalTeng					IUP OP	570 Tahun 2009	14 Agt 09 s/d 13 Agt 2019	Beroperasi	
BIB												
14	PT. Borneo Indobara	Tanah Bumbu	KalSel	Penambangan batubara	98,095%	746,0	2006	PKP2B	007/PPK/PTBA-BI/1994 tanggal 15 Agt 1994 dan Amandemen tgl 27 Jun 1997	17 Feb 2006 s/d 16 Feb 2036	Beroperasi	
15	PT. Manggala Alam Lestari	Musi Banyuasin	SumSel	Penambangan batubara	99,999%	100,0	beroperasi	2009	IUP OP	1259 Tahun 2009 juncto No. 0672 Tahun 2010	11 Sep 09 s/d 08 Mar 21	Belum beroperasi
16	PT. Nusa Indah Permai	Musi Banyuasin	SumSel	Penambangan batubara	99,982%	100,0	beroperasi	2010	IUP OP	1255 Tahun 2009 juncto No. 0671 Tahun 2010	11 Sep 09 s/d 08 Mar 21	Belum beroperasi

Sumber : Perseroan

2. Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) Saham Biasa Atas Nama, atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) setiap saham harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, atau seluruhnya bernilai sebesar Rp2.205.882.500.000,- (dua triliun dua ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir sebelum Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74 tanggal 22 Oktober 2010, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-50927.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078459.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010, yang kemudian dinyatakan kembali dalam Akta No. 43 tanggal 16 Nopember 2010, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	4.999.990.000	499.999.000.000	99,99%
- PT Sinar Mas Cakrawala	10.000	1.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar						
- Saham Nominal Rp 100,-	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	4.999.990.000	499.999.000.000	99,99	4.999.990.000	499.999.000.000	84,99
- PT Sinar Mas Cakrawala	10.000	1.000.000	0,01	10.000	1.000.000	0,01
- Masyarakat	-	-	-	882.353.000	88.235.300.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00	5.882.353.000	5.882.353.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000		14.117.647.000	1.411.764.700.000	

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham pendiri lainnya akan mencatatkan 5.000.000.000 (lima miliar) saham sehingga jumlah seluruh saham yang dicatatkan pada BEI adalah sebanyak 5.882.353.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham

atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana ini menjadi efektif. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud melakukan hal tersebut, maka Perseroan akan mengikuti semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan sebagai berikut :

1. Sekitar 65% akan digunakan Perseroan mulai tahun 2011 sampai selambat-lambatnya tahun 2015 untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara untuk mendukung rencana ekspansi Anak Perusahaan, yaitu:
 - Sekitar 80% akan digunakan untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara BIB di Kalimantan Selatan, antara lain untuk meningkatkan kapasitas dan pembangunan pelabuhan baru, pembangunan dan perbaikan jalan angkut batubara di dan/atau dari lokasi penambangan ke area pelabuhan, termasuk biaya yang diperlukan untuk melakukan pembebasan lahan dan perijinan dan fasilitas lainnya.
 - Sekitar 15% akan digunakan untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara KIM di Sumatera, antara lain untuk meningkatkan kapasitas dan pembangunan pelabuhan baru, pembangunan dan perbaikan jalan angkut batubara di dan/atau dari lokasi penambangan ke area pelabuhan, termasuk biaya yang diperlukan untuk melakukan pembebasan lahan dan perijinan, pembangunan mess dan workshop, pembelian peralatan tambang dan fasilitas lainnya.
 - Sekitar 5% akan digunakan untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara TKS di Kalimantan Tengah, antara lain untuk pembangunan pelabuhan, pembangunan dan perbaikan jalan angkut batubara di dan/atau dari lokasi penambangan ke area pelabuhan, termasuk biaya yang diperlukan untuk melakukan pembebasan lahan dan perijinan, biaya eksplorasi (biaya pembukaan lahan) dan biaya pengeboran tambahan, biaya pembuatan rencana penambangan) dan fasilitas lainnya.
2. Sekitar 25% akan digunakan Perseroan dalam periode tahun 2011-2012 untuk modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai berikut:
 - Sekitar 10% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk jual beli batubara dan biaya-biaya operasional lainnya.
 - Sekitar 35% akan digunakan untuk modal kerja BIB, yang antara lain meliputi biaya kontraktor pertambangan, biaya konsumsi BBM, biaya penggantian dan pemeliharaan suku cadang alat-alat berat, dan biaya-biaya operasional lainnya.
 - Sekitar 50% akan digunakan untuk modal kerja KIM, yang antara lain meliputi biaya kontraktor pertambangan, biaya konsumsi BBM, biaya penggantian dan pemeliharaan suku cadang alat-alat berat, dan biaya-biaya operasional lainnya.
 - Sekitar 5% akan digunakan untuk modal kerja TKS, yang antara lain meliputi biaya kontraktor pertambangan, biaya konsumsi BBM, biaya penggantian dan pemeliharaan suku cadang alat-alat berat, dan biaya-biaya operasional lainnya.
3. Sekitar 10% akan digunakan Perseroan dalam tahun 2011 untuk melunasi sebagian hutang dan kewajiban Perseroan kepada pihak berelasi. Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 2 Desember 2010, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman untuk pengembangan usaha dari DSS, pemegang saham mayoritas Perseroan, dengan maksimum pinjaman sebesar USD22,6 juta dengan bunga 8% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2011 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Berdasarkan Addendum tanggal 24 Maret 2011, fasilitas pinjaman meningkat dari sebelumnya sebesar USD22,6 juta menjadi USD100 juta. Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh utang pokok sebelum berakhirnya jangka waktu tanpa dikenakan denda atau penalti. Per 3 Nopember 2011, saldo pinjaman Perseroan kepada DSS adalah sebesar USD39,1 juta.

Dana yang digunakan untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara dan modal kerja di Anak Perusahaan, akan diberikan oleh Perseroan melalui mekanisme peningkatan penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman.

Dalam hal dana diberikan dalam bentuk pinjaman kepada Anak Perusahaan, maka setelah pelunasan pinjaman dana akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk jual beli batubara dan biaya-biaya operasional lainnya.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa risiko usaha. Risiko Usaha yang dihadapi Perseroan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

A Risiko yang berhubungan dengan kegiatan produksi:

- Risiko fluktuasi harga batubara yang signifikan.
- Risiko kenaikan harga bahan bakar dan/atau bahan baku dan/atau bahan pendukung penambangan.
- Risiko penyesuaian atas estimasi cadangan batubara terbukti (*proven*) dan terduga (*probable*) serta keterbatasan cadangan batubara yang tersedia.
- Risiko ketergantungan Anak Perusahaan terhadap kontraktor pertambangan dan pengangkutan.
- Risiko ketergantungan Anak Perusahaan terhadap instalasi utama, peralatan, fasilitas produksi dan fasilitas penunjang lainnya untuk menjalankan kegiatan pertambangan.
- Risiko kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk mendapatkan dan menyediakan kebutuhan bahan bakar, suku cadang, dan bahan pendukung operasional lainnya.
- Risiko perubahan kondisi ekonomi regional atau global.
- Risiko keterbatasan jasa dan jalur transportasi batubara.
- Risiko penurunan kualitas batubara.
- Risiko kelebihan pasokan batubara.
- Risiko gagalnya atau tertundanya pelaksanaan strategi Perseroan.
- Risiko kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang.

B Risiko yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan dan kepemilikan saham Perseroan

- Risiko ketergantungan Perseroan terhadap Anak Perusahaan.
- Risiko ketergantungan Perseroan dan Anak Perusahaan terhadap karyawan kunci
- Risiko likuiditas perdagangan saham.
- Risiko fluktuasi harga saham.
- Risiko kemungkinan tidak adanya pembayaran dividen.
- Risiko nilai aset bersih dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini lebih rendah dibandingkan dengan Harga Penawaran.
- Risiko efek bersifat ekuitas.
- Risiko perubahan penggunaan hasil Penawaran umum ini untuk tujuan yang berbeda dengan yang telah dinyatakan dalam prospektus ini dan kemungkinan Perseroan tidak dapat menggunakan hasil Penawaran Umum secara efektif.
- Risiko pembeli dapat dikenakan pembatasan hak pemegang saham minoritas.
- Risiko hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam Penawaran Umum terbatas oleh Perseroan dapat dibatasi.

C Risiko yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan dan lingkungan sosial Indonesia:

- Risiko diakhirinya atau diberhentikan sementara hak penambangan batubara oleh Pemerintah.
- Risiko diberlakukannya peraturan perundang-undangan baru baik dalam bidang pertambangan, lingkungan hidup, kepelabuhanan, pelayaran, keuangan, kehutanan, maupun bidang-bidang lainnya atau adanya penafsiran atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut

dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan perijinan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

- Risiko ketergantungan pada kemampuan Anak Perusahaan untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang dibutuhkan.
- Risiko penambangan ilegal.
- Risiko yang berhubungan dengan penduduk setempat di wilayah pertambangan.
- Risiko kelalaian dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang berlaku.
- Risiko aksi buruh dan unjuk rasa.

D Risiko yang berhubungan dengan alam

- Risiko terjadinya kecelakaan, perubahan cuaca dan bencana alam yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.
- Risiko perbedaan dan perkiraan kondisi geologis yang dapat mempengaruhi produksi batubara.

Secara terinci masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab V Prospektus ini mengenai Risiko Usaha.

6. Keunggulan Kompetitif

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

- Memiliki kualitas batubara dengan kalori 5.200–6.100 kkal/kg (adb) sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Memiliki sumber daya yang besar sejumlah 1,9 miliar ton batubara termal dan cadangan batubara 849 juta ton.
- Dikelola oleh tim manajemen yang handal dan berpengalaman di bidang usaha pertambangan batubara.
- Memiliki biaya produksi batubara yang relatif rendah.

7. Strategi Usaha

Perseroan dan Anak Perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan dan Anak Perusahaan menetapkan strategi usaha utama yang mencakup :

- Peningkatan produksi batubara
- Peningkatan efisiensi biaya penambangan
- Pembinaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan
- Perluasan jaringan distribusi pasar
- Peningkatan jumlah sumber daya dan cadangan batubara
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- Pengkinian teknologi
- Pengembangan hubungan baik dengan komunitas lokal.

8. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir 31 Desember				
	2011	2010 ^(a)	2009	2008	2007	2006 ^(b)	
Total Aset	1.167.516	1.117.270	435.638	269.093	252.640	35.785	
Total Liabilitas	446.319	546.043	366.752	219.203	253.263	36.272	
Total Ekuitas	721.197	571.227	67.163	49.890	(623)	(487)	
Penjualan Bersih	1.238.411	927.112	671.972	447.387	258.391	-	
Beban Pokok Penjualan	834.339	679.383	435.304	248.779	142.425	-	
Laba Bruto	404.072	247.729	236.668	198.608	115.966	-	
Laba (Rugi)	164.020	33.961	3.722	14.246	(16.987)	(492)	

(dalam persentase)

Uraian	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010 ^(a)	2009	2008	2007	2006 ^(b)
RASIO PERTUMBUHAN (%)						
Penjualan	295,17 ^(c)	37,97	50,20	73,14	n.a.	n.a. ^(d)
Laba (rugi) bersih	1.005,70 ^(c)	4.616,56	(88,93)	(163,27)	1.792,68	n.a. ^(d)
Aset	4,50	156,47	61,89	6,51	605,99	n.a. ^(d)
Liabilitas	(18,26)	48,89	67,31	(13,45)	598,23	n.a. ^(d)
Ekuitas	26,25	750,51	34,62	(8.108,03)	27,93	n.a. ^(d)
RASIO USAHA (%)						
Laba (rugi) bruto / penjualan	32,63	26,72	35,22	44,39	44,88	n.a.
Laba (rugi) bersih / penjualan	13,24	3,66	0,55	3,18	(6,57)	n.a.
Laba (rugi) bersih / ekuitas (ROE)	22,74	5,95	5,54	28,55	2.726,65	101,03
Laba (rugi) bersih / total aset (ROA)	14,05	3,04	0,85	5,29	(6,72)	(1,37)
RASIO KEUANGAN (kali)						
Total liabilitas / total aset	0,38	0,49	0,84	0,81	1,00	1,01
Total liabilitas / ekuitas	0,62	0,96	5,46	4,39	(406,52)	(74,48)

Keterangan:

- (a) Disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi MAL yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sehingga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepentingan.
- (b) Laporan keuangan Perseroan saja.
- (c) Rasio-rasio pertumbuhan Penjualan, Laba Bruto, dan Laba (Rugi) Bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir per 30 Juni 2011 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010 (tidak diaudit).
- (d) Rasio-rasio pertumbuhan Penjualan, Laba Bruto, Laba (Rugi) Bersih, Total Aset, Total Liabilitas dan Total Ekuitas untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir per 31 Desember 2005 tidak dapat disajikan karena Laporan Keuangan untuk tahun 2005 yang berakhir per 31 Desember 2005 tidak disajikan.

n.a. Tidak dapat diperbandingkan.

9. Kebijakan Dividen

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen. Perseroan tidak memiliki *negative covenant* terkait dengan pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

Setelah Penawaran Umum ini, Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham Perseroan minimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak konsolidasi Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dimulai sejak tahun buku 2011.

Pembagian dividen ini akan dilakukan dengan memperhatikan hasil operasi, arus kas, kecukupan modal, kondisi keuangan, rencana investasi, kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya, prospek Perseroan di masa yang akan datang, kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persetujuan RUPS.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Untuk tahun buku 2011, berdasarkan Akta No. 24 tanggal 19 September 2011, dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta Pusat, seluruh anggota Direksi Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan, Perseroan telah membagikan dividen interim kepada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk sebesar Rp169.999.660.000,- dan PT Sinar Mas Cakrawala sebesar Rp340.000,-.

Apabila setelah berakhirnya tahun buku Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011, ternyata Perusahaan menderita kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud di atas.

10. Informasi Mengenai Anak Perusahaan

Berikut adalah informasi ringkas mengenai Anak Perusahaan :

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyerahan	Status Operasional	Lokasi
PT Roundhill Capital Indonesia	Penyerahan Saham	99,016%	2006		Jakarta
PT Kuansing Inti Makmur	Perdagangan dan eksplorasi batubara	99,998%	2009	Beroperasi	Bungo, Jambi
PT Trisula Kencana Sakti	Penambangan Batubara	70,000%	2010	Beroperasi	Barito Utara, Kal Teng
PT Borneo Indobara (melalui RCI)	Penambangan Batubara	98,095%	2006	Beroperasi	Tanah Bumbu, Kal Sel
PT Tanjung Belit Bara Utama (melalui KCP)	Penambangan Batubara	99,798%	2010		Bungo, Jambi
PT Karya Cemerlang Persada (melalui KIM)	Penambangan Batubara	99,998%	2010		Bungo, Jambi
PT Bungo Bara Utama (melalui KIM)	Penambangan Batubara	99,998%	2010		Bungo, Jambi
PT Bara Harmonis Batang Asam (melalui KIM)	Penambangan Batubara	99,998%	2010	Beroperasi	Bungo, Jambi
PT Berkat Nusantara Permai (melalui KIM)	Penambangan Batubara	99,998%	2010		Bungo, Jambi
PT Manggala Alam Lestari	Penambangan Batubara	99,992%	2009		Musi Banyuasin, Sum Sel
PT Nusa Indah Permai (melalui MAL)	Penambangan Batubara	99,982%	2010		Musi Banyuasin, Sum Sel
PT DSSP Power Sumsel	Penyediaan tenaga listrik	5,000%	2011		Jakarta

Sumber : Perseroan

11. Perkara Material

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, BIB tercatat dalam perkara perdata yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai berikut:

- RCI dan BIB tercatat dalam perkara perdata masing-masing dalam kedudukannya sebagai Tergugat II dan Tergugat III melawan GE Haryanto sebagai Penggugat. Pada tanggal 23 Juni 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan atas Perkara No. 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST mengadili menolak seluruh gugatan Penggugat. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No. 608/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 12 Januari 2009 memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 363/PDT.G/2007/PN/JKT.PST tanggal 23 Juni 2008 yang dimohonkan banding tersebut. Perkara Perdata tersebut telah diputus pada tingkat terakhir/kasasi (*inkracht*) oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 1680.K/PDT/2009, tanggal 18 Maret 2010 menolak permohonan kasasi dari Penggugat / Pemohon Kasasi; dan
- Para Pemegang PKP2B termasuk diantaranya BIB melalui Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia ("APBI") mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung RI atas Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005, tanggal 11 Oktober 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.010/2005 tanggal 23 Desember 2005 yang menetapkan batubara sebagai obyek pungutan ekspor. Permohonan tersebut telah diputus pada tingkat pertama dan terakhir (*inkracht*) oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 07P/HUM/TAHUN 2006, tanggal 21 Juli 2006 yang pada intinya memenangkan APBI dan menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.010/2005, tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan Menteri Keuangan RI untuk segera mencabut peraturan tersebut.

Selain perkara-perkara tersebut di atas, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang menghadapi somasi, teguran, maupun terlibat dalam suatu sengketa ataupun gugatan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang bersifat material dan tidak berdampak terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan ataupun somasi, teguran maupun sengketa atau gugatan terhadap harta kekayaan atau kepemilikan saham-saham dalam Perseroan dan Anak Perusahaan.

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari seluruh Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS, sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp2.205.882.500.000,- (dua triliun dua ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.



PT Golden Energy Mines Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Bidang Pertambangan melalui Anak Perusahaan dan Perdagangan Batubara

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

KANTOR PUSAT

Plaza BII Tower II Lantai 27
Jalan M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350

Telepon 0881-110 -9999

Faksimili (021) 3199 0319

E-mail : corsec@goldenenergymines.com

Website : www.goldenenergymines.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BATUBARA YANG SIGNIFIKAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI
--

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti berdasarkan Akta Pendirian No. 81 tanggal 13 Maret 1997, dibuat di hadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. C2-7.922.HT.01.01 TH.98 tanggal 30 Juni 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 090515142049 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2178/BH 09.05/XI/2000 tanggal 7 Nopember 2001 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 30 tanggal 12 April 2002, Tambahan No. 3667.

Perseroan mengubah namanya dari semula bernama "PT Bumi Kencana Eka Sakti" menjadi "PT Golden Energy Mines Tbk.", berdasarkan keputusan pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Kencana Eka Sakti No. 43, tanggal 16 Nopember 2010, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Kencana Eka Sakti No. 43 tanggal 16 Nopember 2010, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Kencana Eka Sakti No. 43 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-54931.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084940.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-30717 tanggal 30 Nopember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086853.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010, yang isinya antara lain persetujuan atas pengubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka, pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 serta pengubahan nama Perseroan sebagaimana disebutkan di atas.

Sejak berdiri, Perseroan memiliki kegiatan usaha utama di bidang pertambangan melalui Anak Perusahaan dan Perdagangan Batubara.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 74 tanggal 22 Oktober 2010, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-50927.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078459.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010, dinyatakan kembali dalam Akta No. 43 tanggal 16 Nopember 2010, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	4.999.990.000	499.999.000.000	99,99
- PT Sinar Mas Cakrawala	10.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000	

1. PENAWARAN UMUM PERDANA

Dengan surat Bapepam-LK No. S-12171/BL/2011 tanggal 9 Nopember 2011, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham telah menjadi Efektif.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar						
Saham (Nominal Rp100,-)	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	4.999.990.000	499.999.000.000	99,99	4.999.990.000	499.999.000.000	84,99
2 PT Sinar Mas Cakrawala	10.000	1.000.000	0,01	10.000	1.000.000	0.01
3 Masyarakat	0	0		882.353.000	88.235.300.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00	5.882.353.000	588.235.300.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000		14.117.647.000	1.411.764.700.000	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh antara lain Hak Suara dalam RUPS, Dividen, Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana ini sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah sebanyak 5.882.353.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

2. Ringkasan Perjanjian Strategis

Perseroan memiliki kerjasama strategis dengan GMR Infrastructure Investments (Singapore) Pte. Ltd. ("GMR Singapura"), bukan pihak terafiliasi Perseroan, dalam melakukan jual beli batubara dalam jangka waktu 25 tahun terhitung sejak pengiriman pertama kali. Untuk mendukung ketersediaan batubara dalam rangka kerjasama tersebut, Perseroan dan Anak-anak Perusahaan yang terdiri BBU, BIB, BHBA, KCP, KIM, TBBU, BNP, dan TKS (selanjutnya khusus untuk bab ini akan disebut sebagai "Anak-Anak Perusahaan") menjadi pihak di dalamnya.

Berikut adalah ringkasan pokok dari perjanjian-perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian/ Kontrak	Pihak Yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
1	Coal Sales Agreement	Perseroan dan GMR	Perjanjian ini mengatur mengenai penjualan batubara dari Perseroan kepada GMR Singapura dimana harga final yang dikenakan terdiri dari komponen <i>Discounted Base Price</i> dari masing-masing Produk Batubara ditambah dengan <i>Price Adjustment</i> yang disepakati. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan masing-masing hak dan kewajibannya sebelum mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, terkecuali pengalihan hak dalam perjanjian tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian fasilitas kredit/pembiayaan yang diperoleh oleh Perseroan atau GMR Singapura.	11 Agustus 2011	25 tahun dihitung dari pengiriman batubara pertama kali.

No.	Nama Perjanjian/ Kontrak	Pihak Yang Menandatangani Perjanjian	Isi Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum negara Singapura serta penyelesaian Perselisihan melalui Arbitrase Singapura berdasarkan <i>Singapore International Arbitration Center (SIAC)</i> .		
2	<i>Coal Sales Support Agreement</i>	Perseroan dan Anak Perusahaan dengan GMR Singapura	Perjanjian ini mengatur dukungan ketersediaan batubara dari Anak-anak Perusahaan kepada Perseroan sehingga Perseroan dapat memenuhi kewajibannya dalam Coal Sales Agreement. Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum negara Singapura serta penyelesaian Perselisihan melalui Arbitrase Singapura berdasarkan <i>Singapore International Arbitration Center (SIAC)</i> .	11 Agustus 2011	25 tahun dihitung dari pengiriman batubara pertama kali.

GMR Singapura berencana untuk menjadi pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

3. Rencana Penjualan Saham oleh Pemegang Saham Mayoritas Perseroan

Pada tanggal 11 Agustus 2011, pemegang saham mayoritas Perseroan, DSS, telah menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement* atau perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dan perubahannya pada tanggal 25 Oktober 2011 ("**CSPA**") dan *Shareholders Agreement* atau Perjanjian Pemegang Saham ("**SHA**") dengan GMR Singapura. CSPA adalah terkait dengan rencana penjualan dan pengalihan sebanyak 1.058.823.500 saham milik DSS dalam Perseroan bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Harga penjualan saham kepada GMR Singapura adalah sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah), sehingga total keseluruhan nilai penjualan saham milik DSS dalam Perseroan kepada GMR Singapura tersebut adalah sebesar Rp2.647.058.750.000,- (dua triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Pelaksanaan pengalihan kepemilikan saham tersebut akan dilakukan dengan mengingat dipenuhinya seluruh syarat pendahuluan sebagaimana diatur dalam CSPA melalui transaksi perdagangan saham Perseroan di BEI setelah saham Perseroan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

Sehubungan dengan DSS merupakan perusahaan terbuka, maka pelaksanaan pengalihan kepemilikan saham tersebut baru akan dilaksanakan setelah DSS memperoleh persetujuan dari RUPS.

SHA antara lain mengatur mengenai hubungan tata kelola (*corporate governance*) termasuk pengendalian bersama atas Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan yang dilakukan bersama-sama oleh DSS dan GMR Singapura terkait dengan kepemilikan saham mereka dalam Perseroan, yang dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan tidak akan mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud melakukan hal tersebut, maka Perseroan akan mengikuti semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sekitar 65% akan digunakan Perseroan mulai tahun 2011 sampai selambat-lambatnya tahun 2015 untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara untuk mendukung rencana ekspansi Anak Perusahaan, yaitu:
 - Sekitar 80% akan digunakan untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara BIB di Kalimantan Selatan, antara lain untuk meningkatkan kapasitas dan pembangunan pelabuhan baru, pembangunan dan perbaikan jalan angkut batubara di dan/atau dari lokasi penambangan ke area pelabuhan, termasuk biaya yang diperlukan untuk melakukan pembebasan lahan dan perijinan dan fasilitas lainnya.
 - Sekitar 15% akan digunakan untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara KIM di Sumatera, antara lain untuk meningkatkan kapasitas dan pembangunan pelabuhan baru, pembangunan dan perbaikan jalan angkut batubara di dan/atau dari lokasi penambangan ke area pelabuhan, termasuk biaya yang diperlukan untuk melakukan pembebasan lahan dan perijinan, pembangunan mess dan workshop, pembelian peralatan tambang dan fasilitas lainnya.
 - Sekitar 5% akan digunakan untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara TKS di Kalimantan Tengah, antara lain untuk pembangunan pelabuhan, pembangunan dan perbaikan jalan angkut batubara di dan/atau dari lokasi penambangan ke area pelabuhan, termasuk biaya yang diperlukan untuk melakukan pembebasan lahan dan perijinan, biaya eksplorasi (biaya pembukaan lahan) dan biaya pengeboran tambahan, biaya pembuatan rencana penambangan) dan fasilitas lainnya.
2. Sekitar 25% akan digunakan Perseroan dalam periode tahun 2011-2012 untuk modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai berikut:
 - Sekitar 10% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk jual beli batubara dan biaya-biaya operasional lainnya.
 - Sekitar 35% akan digunakan untuk modal kerja BIB, yang antara lain meliputi biaya kontraktor pertambangan, biaya konsumsi BBM, biaya penggantian dan pemeliharaan suku cadang alat-alat berat, dan biaya-biaya operasional lainnya.
 - Sekitar 50% akan digunakan untuk modal kerja KIM, yang antara lain meliputi biaya kontraktor pertambangan, biaya konsumsi BBM, biaya penggantian dan pemeliharaan suku cadang alat-alat berat, dan biaya-biaya operasional lainnya.
 - Sekitar 5% akan digunakan untuk modal kerja TKS, yang antara lain meliputi biaya kontraktor pertambangan, biaya konsumsi BBM, biaya penggantian dan pemeliharaan suku cadang alat-alat berat, dan biaya-biaya operasional lainnya.
3. Sekitar 10% akan digunakan Perseroan dalam tahun 2011 untuk melunasi sebagian hutang dan kewajiban Perseroan kepada pihak berelasi. Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 2 Desember 2010, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman untuk pengembangan usaha dari DSS, pemegang saham mayoritas Perseroan, dengan maksimum pinjaman sebesar USD22,6 juta dengan bunga 8% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2011 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Berdasarkan Addendum tanggal 24 Maret 2011, fasilitas pinjaman meningkat dari sebelumnya sebesar USD22,6 juta menjadi USD100 juta. Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh utang pokok sebelum berakhirnya jangka waktu tanpa dikenakan denda atau penalti. Per 3 Nopember 2011, saldo pinjaman Perseroan kepada DSS adalah sebesar USD39,1 juta.

Dana yang digunakan untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara dan modal kerja di Anak Perusahaan, akan diberikan oleh Perseroan melalui mekanisme peningkatan penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman.

Dalam hal dana diberikan dalam bentuk pinjaman kepada Anak Perusahaan, maka setelah pelunasan pinjaman dana akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan, untuk jual beli batubara dan biaya-biaya operasional lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini adalah sekitar 2,84% (dua koma delapan empat persen) dari jumlah Penawaran Umum yang meliputi biaya-biaya termasuk perhitungan pajak sebagai berikut :

- Biaya Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,25%, Biaya Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,25% dan Biaya Jasa Penjualan (*selling fee*) sekitar 0,25%;
- Biaya Jasa Penasehat Keuangan sekitar 1,37%;
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan, Penilai, Konsultan Teknis, Notaris, Konsultan Hukum, & BAE) sekitar 0,64%;
- Biaya Pencatatan di Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia sekitar 0,01%; dan
- Biaya Lain-lain (biaya percetakan, iklan, *public expose* dan *lain-lain*) sekitar 0,06%.

Perseroan akan melaporkan Realisasi Penggunaan Dana secara berkala kepada Bapepam-LK dan mempertanggungjawabkannya kepada RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka rencana perubahan tersebut wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam-LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan/atau Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, saldo liabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp446.319 juta, dengan perincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
URAIAN	TOTAL
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha – Pihak ketiga	155.129
Utang lain-lain – pihak ketiga	5.876
Utang pajak	60.028
Liabilitas anjak piutang	11.767
Biaya yang masih harus dibayar	31.322
Uang muka	1.504
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan	90
Pinjaman bank	431
Obligasi konversi	20.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	286.147
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain – Pihak berelasi	144.333
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	14.734
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan	24
Pinjaman bank	1.081
Total Liabilitas Jangka Panjang	160.172
TOTAL LIABILITAS	446.319

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut :

1 UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Saldo utang usaha – pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp155.129 juta. Total utang usaha dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat masing-masing adalah sebesar Rp88.216 juta dan Rp66.913 juta.

Rincian berdasarkan umur utang usaha dihitung dari tanggal tagihan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Uraian	Total
1 – 30 hari	103.675
31 - 60 hari	31.460
61 – 90 hari	19.216
Lebih dari 90 hari	778
Total	155.129

2 UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp150.209 juta terdiri dari utang kepada pihak berelasi sebesar Rp144.333 juta dan utang kepada pihak ketiga sebesar Rp5.876 juta.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 2 Desember 2010, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman untuk pengembangan usaha dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSS) dengan maksimum pinjaman sebesar US\$22,55 juta dan dikenakan bunga 8% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2011 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Berdasarkan Addendum tanggal 24 Maret 2011, fasilitas pinjaman meningkat dari sebelumnya sebesar US\$22,55 juta menjadi US\$100 juta. Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh utang pokok sebelum berakhirnya jangka waktu tanpa dikenakan denda atau penalti. Per 3 Nopember 2011, saldo pinjaman Perseroan kepada DSS adalah sebesar US\$39,1 juta.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 18 Pebruari 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari DSS sebesar US\$7,25 juta dan dikenakan bunga 8% per tahun. Jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Desember 2011 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Perseroan telah melunasi pinjaman sebesar US\$7,25 juta pada tanggal 31 Maret 2011. Pada tanggal 29 Juli 2011, Perseroan dan DSS mengadakan Pengakhiran Perjanjian Kredit yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Pelunasan sebagian atau seluruh utang dan liabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan kepada DSS akan dilakukan dengan menggunakan dana yang diperoleh Perseroan melalui Penawaran Umum.

3 UTANG PAJAK

Utang pajak pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp60.028 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Total
Pajak penghasilan badan	55.569
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 ayat (2)	135
Pasal 15	33
Pasal 21	1.281
Pasal 23	2.029
Pasal 25	31
Pajak Pertambahan Nilai	285
Pajak Ekspor	665
Total	60.028

4 LIABILITAS ANJAK PIUTANG

Pada tanggal 6 Mei 2011, Perseroan menandatangani Perjanjian Anjak Piutang dengan *Recourse* dengan PT Sinar Mas Multifinance (SMM), pihak berelasi dengan *plafond* Rp70.000 juta dan dikenakan bunga 13,5% per tahun dan berlaku sampai dengan 9 Mei 2012. Sampai dengan 30 Juni 2011, total piutang yang dialihkan sebesar Rp65.773 juta dengan pencairan sebesar Rp62.484 juta.

Pada tanggal 23 Mei 2011, TKS, anak perusahaan menandatangani Perjanjian Anjak Piutang dengan *Recourse* dengan SMM, pihak berelasi dengan *plafond* US\$ 1.000.000 dan dikenakan bunga 9,5% per tahun dan berlaku sampai dengan 23 Mei 2012. Sampai dengan 30 Juni 2011, total piutang yang dialihkan sebesar Rp1.459 juta dengan pencairan sebesar Rp1.386 juta.

Rincian liabilitas anjak piutang pada tanggal 30 Juni 2011 sebagai berikut:

Uraian	Total
Total piutang yang dialihkan	12.386
Piutang retensi	(619)
Total	11.767

5 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp31.322 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Total
Iuran dana hasil produksi batubara	15.695
Pengangkutan	3.152
Gaji	2.000
Pembelian material konstruksi	1.973
Penggarapan lahan	1.296
Sewa	1.135
Jasa profesional	1.025
Jasa pemboran	678
Bunga	656
Kontraktor	602
Jasa eksplorasi	286
Pembelian solar	66
Lain-lain	2.758
Total	31.322

6. UANG MUKA

Pada tanggal 30 Juni 2011 saldo uang muka sebesar Rp1.504 juta terdiri dari uang muka yang diterima dari PT Mitrada Sinergy sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara dengan Perseroan.

7. CADANGAN IMBALAN PASTI PASCA-KERJA

Pada tanggal 30 Juni 2011, cadangan imbalan pasti pasca-kerja adalah sebesar Rp14.734 juta. Perhitungan aktuarial terakhir atas cadangan imbalan pasti pasca-kerja dilakukan oleh PT Eldridge Gunaprima Solution, aktuarial independen, tertanggal 21 Juli 2011. Total karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja adalah sebanyak 363 karyawan. Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasti pasca-kerja untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 adalah tingkat bunga diskonto sebesar 8% per tahun, tingkat kenaikan gaji per tahun 8% dan usia pensiun normal 55 tahun.

8. SEWA PEMBIAYAAN

Pada tanggal 10 Oktober 2008, KIM, anak perusahaan menandatangani perjanjian sewa pembiayaan kendaraan sebesar Rp388 juta dengan PT BCA Finance, pihak ketiga dengan masa sewa selama 4 (empat) tahun dan berakhir pada tahun 2012. Sewa pembiayaan ini dikenakan bunga sebesar 13,27% per tahun.

Adapun rincian dari sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Uraian	Total
Pembayaran yang jatuh tempo dalam:	
Satu tahun	99
Dua tahun	25
Pembayaran sewa pembiayaan minimum	124
Dikurangi: bunga atas pembayaran sewa pembiayaan minimum	10
Total	114
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	90
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun	24
Total	114

9. PINJAMAN BANK

PT Bank Index Selindo

Pada berbagai tanggal di tahun 2009 dan 2008, KIM, anak perusahaan, menandatangani perjanjian Kredit Multi Guna (KMG) dengan total fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp3.000 juta dan Rp510 juta dengan PT Bank Index Selindo, pihak ketiga, dengan jangka waktu kredit antara 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun. Adapun jadwal pembayaran KMG pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian	Total
Pembayaran yang jatuh tempo dalam:	
Satu tahun	431
Dua tahun	502
Tiga tahun	395
Empat tahun	111
Lima tahun	73
Total	1.512
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	431
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun	1.081
Total	1.512

10. OBLIGASI KONVERSI

Pada tanggal 25 April 2011, MAL, anak perusahaan menandatangani Perjanjian Penerbitan Obligasi Konversi dengan PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (BKES), pihak berelasi, dimana MAL akan menerbitkan obligasi konversi sebesar Rp20.000 juta dengan tingkat bunga 12% dan BKES akan mengambil bagian atas obligasi konversi tersebut. MAL setuju dan sepakat untuk membayar kembali obligasi dari BKES pada tanggal jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian. BKES berhak mengkonversikan obligasi baik sebagian maupun seluruh nilai obligasi menjadi dan dikompensasikan dengan saham hasil konversi dengan nilai nominal Rp1 juta per saham setiap saat sebelum tanggal jatuh tempo.

Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontijensi lain selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Perseroan tidak memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

Tidak ada pinjaman yang dibuat oleh Perseroan atau induk atau anak perusahaan yang diperuntukkan pihak berelasi.

Tidak ada pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan atau entitas lain dalam grup Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2011 telah diungkapkan di dalam Prospektus

Sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas dan ikatan-ikatan lain kecuali yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan, serta telah disajikan dalam Prospektus ini. Saldo liabilitas per tanggal 30 September 2011 (tidak diaudit) mengalami peningkatan bersih sebesar Rp407.652 juta (91,34%) dibandingkan dengan saldo liabilitas per tanggal 30 Juni 2011 (diaudit) sebesar Rp446.319 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang kepada pihak berelasi (DSS) sebesar Rp315.411 juta (218,53%) yang sebagian besar digunakan Perseroan untuk melakukan pembelian barang modal. Tidak ada liabilitas lain yang terjadi sejak tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang belum diungkapkan dalam Prospektus.

Dengan adanya pengelolaan yang sistimatis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi dimasa yang akan datang, Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Senni Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010 ^(a)	2009	2008	2007	2006 ^(b)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	183.306	250.150	33.684	69.607	21.739	3
Deposito berjangka	13.411	16.658	-	-	-	-
Piutang usaha						
Pihak berelasi	84.942	62.008	55.234	16.402	-	-
Pihak ketiga - bersih	113.409	120.122	28.174	3.521	72.717	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	1.000	633	18.829	59	827	-
Persediaan	53.816	50.570	12.476	23.671	18.484	-
Pajak dibayar dimuka	501	494	-	-	-	-
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya	97.616	40.293	13.986	25.236	9.346	-
Total Aset Lancar	548.001	540.928	162.383	138.496	123.113	3
ASET TIDAK LANCAR						
Piutang lain-lain						
Pihak berelasi	906	3.709	4.500	-	-	-
Pihak ketiga	8.788	8.788	8.788	-	-	-
Piutang dari pihak berelasi	-	-	4.500	-	-	-
Aset pajak tangguhan – bersih	8.330	5.384	1.902	296	260	-
Aset tetap – bersih	154.270	108.404	72.789	5.851	3.315	-
Properti pertambangan – bersih	51.845	55.363	18.310	15.742	17.286	-
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	82.570	39.352	9.560	22.082	24.510	-
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan - bersih	273.666	227.897	134.775	76.314	74.667	-
Dana yang dibatasi pencairannya	2.743	102	221	258	457	-
Investasi saham	-	-	-	-	-	35.775
Uang muka pembelian batubara	-	80.083	9.164	-	-	-
Aset tidak lancar lain-lain	36.397	47.260	13.246	10.054	9.032	7
Total Aset Tidak Lancar	619.515	576.342	273.255	130.597	129.527	35.782
TOTAL ASET	1.167.516	1.117.270	435.638	269.093	252.640	35.785

(dalam jutaan Rupiah)	30 Juni 2011	31 Desember				
		2010 ^(a)	2009	2008	2007	2006 ^(b)
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Pinjaman bank jangka pendek	-	50.000	10.000	-	-	-
Utang usaha						
Pihak berelasi	-	1.781	-	-	-	-
Pihak ketiga	155.129	117.750	103.042	56.661	44.031	-
Utang lain-lain – pihak ketiga	5.876	8.605	1.248	3.718	374	5
Utang pajak	60.028	14.438	3.040	3.692	9.981	-
Liabilitas anjak piutang	11.767	-	5.000	15.000	60.000	-
Biaya yang masih harus dibayar	31.322	34.295	13.088	22.947	24.436	-
Uang muka	1.504	977	-	45.292	-	-
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Sewa pembiayaan	90	113	237	-	454	-
Pinjaman bank dan lembaga keuangan	431	7.942	399	-	-	-
Obligasi konversi	20.000	-	-	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	286.147	235.901	136.054	147.310	139.276	5
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Uang muka pelanggan - pihak berelasi	-	-	1.604	-	-	-
Utang lain-lain pihak berelasi	144.333	284.721	-	11.238	11.238	-
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	14.734	11.602	6.929	1.238	858	-
Utang jaminan pelanggan - pihak ketiga	-	-	-	-	62.027	-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Sewa pembiayaan	24	71	394	-	-	-
Pinjaman bank dan lembaga keuangan	1.081	13.748	171.387	59.417	3.597	-
Obligasi konversi	-	-	50.384	-	36.267	36.267
Total Liabilitas Jangka panjang	160.172	310.142	230.698	71.893	113.987	36.267
TOTAL LIABILITAS	446.319	546.043	366.752	219.203	253.263	36.272
GOODWILL NEGATIF	-	-	1.723	-	-	-
EKUITAS						
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						
Modal saham	500.000	500.000	48.802	36.272	5	5
Saldo laba (defisit)	176.353	27.492	(3.260)	(3.912)	(9.804)	(492)
Komponen ekuitas lainnya	39.172	8.513	(2.546)	-	-	-
Kepentingan non pengendali	5.672	35.222	24.167	17.530	9.176	-
TOTAL EKUITAS	721.197	571.227	67.163	49.890	(623)	(487)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.167.516	1.117.270	435.638	269.093	252.640	35.785

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010 ^(a)	2009	2008	2007	2006 ^(b)
PENJUALAN BERSIH	1.238.411	927.112	671.972	447.387	258.391	-
BEBAN POKOK PENJUALAN	834.339	679.383	435.304	248.779	142.425	-
LABA BRUTO	404.072	247.729	236.668	198.608	115.966	-
Penghasilan jasa pelabuhan	19.936	13.911	-	-	-	-
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih	(3.406)	13.877	21.875	(15.818)	(3.777)	-
Pendapatan bunga	2.828	3.402	1.143	1.470	253	-
Beban eksplorasi	(2.050)	(1.370)	(8.414)	(336)	-	-
Beban administrasi bank dan denda	(931)	(875)	(889)	(20.885)	(679)	-
Beban lain-lain - bersih	(3.188)	(14.246)	(321)	(2.535)	(2.370)	-
Beban bunga dan keuangan lainnya	(13.364)	(25.081)	(20.002)	(6.195)	(2.598)	-
Beban penjualan	(83.796)	(60.439)	(133.280)	(77.602)	(104.630)	-
Beban umum dan administrasi	(101.041)	(134.278)	(115.278)	(62.497)	(19.372)	-
Pendapatan jasa manajemen	-	-	17.091	-	-	-
Pendapatan kompensasi	-	-	4.500	-	-	-
Bagian rugi bersih anak perusahaan	1.127	(1.936)	-	-	-	(492)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	220.187	40.694	3.093	14.210	(17.207)	(492)
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK						
Kini	59.112	9.189	811	-	-	-
Tangguhan	(2.945)	(2.456)	(1.440)	(36)	(220)	-
	56.167	6.733	(629)	(36)	(220)	-
LABA (RUGI) PERIODE DAN TAHUN BERJALAN	164.020	33.961	3.722	14.246	(16.987)	(492)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada						
Pemilik entitas induk	148.861	30.752	652	5.892	(9.312)	(492)
Kepentingan non pengendali	15.159	3.209	3.070	8.354	(7.675)	-
TOTAL	164.020	33.961	3.722	14.246	(16.987)	(492)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK						
(Dalam Rupiah Penuh)						
Dasar	29,8	16,9	1,4	21	(186.240)	(9.840)
Dilusian	-	15,6	1,1	21	(186.240)	(9.840)

Keterangan:

^(a) Disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi MAL yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sehingga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepentingan.

^(b) Laporan keuangan Perseroan saja.

RASIO PENTING

	30 Juni 2011	(dalam persentase)				
		2010 ^(a)	2009	31 Desember 2008	2007	2006 ^(b)
EBITDA	246.823	80.526	36.997	28.472	(8.751)	n.a.
RASIO PERTUMBUHAN (%)						
Penjualan	295,17 ^(c)	37,97	50,20	73,14	n.a.	n.a. ^(d)
Laba bruto	329,78 ^(c)	4,67	19,16	71,26	n.a.	n.a. ^(d)
Laba (Rugi) Bersih	1.005,70 ^(c)	4.616,56	(88,93)	(163,27)	1.792,68	n.a. ^(d)
Aset	4,50	156,47	61,89	6,51	605,99	n.a. ^(d)
Liabilitas	(18,26)	48,89	67,31	(13,45)	598,23	n.a. ^(d)
Ekuitas	26,25	750,51	34,62	(8.108,03)	27,93	n.a. ^(d)
RASIO USAHA (%)						
Laba bruto terhadap penjualan	32,63	26,72	35,22	44,39	44,88	n.a.
Laba bersih terhadap penjualan	13,24	3,66	0,55	3,18	(6,57)	n.a.
Laba bersih terhadap ekuitas (ROE)	22,74	5,95	5,54	28,55	2.726,65	101,03
Laba bersih terhadap total aset (ROA)	14,05	3,04	0,85	5,29	(6,72)	(1,37)
RASIO KEUANGAN (kali)						
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,92	2,29	1,19	0,94	0,88	0,60
Total liabilitas terhadap total asset	0,38	0,49	0,84	0,81	1,00	1,01
Total liabilitas terhadap ekuitas	0,62	0,96	5,46	4,39	(406,52)	(74,48)
RASIO KINERJA USAHA						
Rata-rata total hari pembayaran utang usaha ^(e)	66,93	58,97	66,04	72,85	55,65	n.a.
Rata-rata total hari penagihan piutang usaha ^(e)	57,66	51,55	27,68	37,27	50,66	n.a.
Beban usaha / Laba (rugi) usaha	0,86	3,80	(12,66)	2,41	(15,43)	n.a.
Laba (rugi) usaha / Laba bruto	53,75	20,85	(8,58)	29,29	(6,93)	n.a.
Jumlah Kas dihasilkan dari operasi/ Laba bersih	1,33	(3,59)	11,55	1,14	1,62	(0,01)
EBITDA / Beban keuangan bersih	18,47	3,21	1,85	4,60	(3,37)	n.a.
Modal kerja bersih / Penjualan	0,21	0,33	0,04	(0,02)	(0,06)	n.a.
Pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan kas yang dihasilkan dari operasi	2,72	(1,55)	8,40	4,31	(9,37)	n.a.

Keterangan:

- (a) Disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi MAL yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sehingga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepentingan.
- (b) Laporan keuangan Perseroan saja.
- (c) Rasio-rasio pertumbuhan Penjualan, Laba Bruto, dan Laba (Rugi) Bersih untuk periode 6 bulan yang berakhir per 30 Juni 2011 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010 (tidak diaudit).
- (d) Rasio-rasio pertumbuhan Penjualan, Laba Bruto, Laba (Rugi) Bersih, Total Aset, Total Liabilitas dan Total Ekuitas untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2006 dibandingkan dengan tahun yang berakhir per 31 Desember 2005 tidak dapat disajikan karena Laporan Keuangan untuk tahun 2005 yang berakhir per 31 Desember 2005 tidak disajikan.
- (e) Untuk posisi 30 Juni 2011, data yang digunakan hanya 1 periode bukan rata-rata 2 periode terakhir
- n.a. Tidak dapat diperbandingkan.

Rumus perhitungan rasio:

- Jumlah hari pembayaran hutang usaha = $360 / (\text{Beban pokok penjualan} / \text{rata-rata hutang usaha 2 (tahun) terakhir})$.
- Jumlah hari tertagihnya piutang usaha = $360 / (\text{Penjualan} / \text{rata-rata piutang usaha 2 (tahun) terakhir})$.
- Beban usaha terdiri dari beban penjualan, umum dan administrasi serta eksplorasi.
- Laba (rugi) usaha = laba bruto – beban usaha

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting pada Prospektus (Bab IV) dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Prospektus (Bab XVIII).

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

1. Umum

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu perseroan terbatas, yang, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti berdasarkan Akta Pendirian No. 81 tanggal 13 Maret 1997, dibuat di hadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian No. 81 tanggal 13 Maret 1997, dibuat di hadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7.922.HT.01.01 TH.98 tanggal 30 Juni 1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 090515142049 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2178/BH 09.05/XI/2000 tanggal 7 Nopember 2001 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 30 tanggal 12 April 2002, Tambahan No. 3667.

Perseroan mengubah namanya dari semula bernama “PT Bumi Kencana Eka Sakti” menjadi “PT Golden Energy Mines Tbk.”, berdasarkan keputusan pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Kencana Eka Sakti No. 43, tanggal 16 Nopember 2010, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Kencana Eka Sakti No. 43 tanggal 16 Nopember 2010, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Kencana Eka Sakti No. 43 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-54931.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084940.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-30717 tanggal 30 Nopember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086853.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010, yang isinya antara lain persetujuan atas pengubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka, pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, serta pengubahan nama Perseroan sebagaimana disebutkan di atas.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 13 tanggal 12 September 2011, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tanggal 19 September 2011 dengan No. AHU-AH.01.10-29630, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0075315.AHA.01.09.Tahun 2011 pada tanggal 19 September 2011.

Perseroan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. Perseroan memiliki penyertaan pada 12 (dua belas) Anak Perusahaan dengan 10 (sepuluh) Anak Perusahaan bergerak dalam bidang usaha penambangan batubara termal bernilai kalori berkisar antara 5.200-6.100 kkal/kg (adb). Lokasi penambangan Anak Perusahaan terletak di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perseroan juga bergerak di bisnis perdagangan batubara untuk pencampuran kualitas batubara dan melengkapi kebutuhan beberapa pembeli.

Pendapatan Perseroan terutama dipengaruhi oleh permintaan batubara dan fluktuasi harga batubara dunia. Sementara itu, di sisi biaya, komponen biaya utama Perseroan dan Anak Perusahaan adalah biaya penambangan.

Jumlah Produksi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, Perseroan melalui Anak Perusahaan memproduksi sebanyak 1,3 juta ton batubara. Jumlah produksi ini meningkat menjadi 1,5 juta ton pada tahun 2009, 1,8 juta ton pada tahun 2010 dan 1,8 juta ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

Berikut ini adalah ringkasan data produksi historis dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Blok	Produksi (dalam ton)			
	Periode 6 (enam) bulan tahun 2011	2010	2009	2008
BIB	1.167.117	1.118.046	1.182.669	1.252.305
KIM	615.367	638.206	353.834	-
TKS	53.383	8.569	-	-
TOTAL	1.835.867	1.764.821	1.536.503	1.252.305

Keterangan:

*KIM diakuisisi oleh Perseroan pada bulan Mei 2009.

Melalui kerjasama pengawasan penambangan, Perseroan mendapatkan tambahan produksi batubara sebanyak 265 ribu ton batubara pada tahun 2010 dan 543 ribu ton batubara pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2011 dari areal penambangan TBA, pihak ketiga. Perseroan memiliki perjanjian jual beli batubara jangka panjang dan perjanjian kerjasama pengawasan penambangan antara Perseroan dengan ASC, untuk melakukan *off-take* batubara dan pengawasan penambangan di area TBA. ASC adalah pihak ketiga yang telah memiliki perjanjian jual beli batubara dengan TBA. Dengan dilakukannya pengawasan penambangan, total kinerja produksi Perseroan adalah sebanyak 2,0 juta ton pada tahun 2010 dan 2,4 juta ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2011. Pada laporan keuangan Perseroan, batubara yang diproduksi dari areal penambangan TBA diakui sebagai transaksi jual beli batubara.

Dari sisi penjualan, saat ini, Perseroan menjual batubara ke pasar domestik Indonesia dan pasar ekspor dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang terutama terdiri dari pembangkit listrik, pabrik kertas, industri semen dan perusahaan perdagangan batubara yang melakukan pembelian batubara untuk dijual kembali. Penjualan ekspor pada tahun 2010 tercatat mendominasi sebesar 64% dari total penjualan Perseroan. Ekspor dilakukan ke berbagai pelanggan terutama China, India, dan Thailand. Sebesar 31% penjualan batubara Perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian penjualan kontrak batubara, dengan harga penjualan batubara dinegosiasikan dan disesuaikan setiap tahun atau jangka waktu yang lebih pendek berdasarkan kualitas dan spesifikasi batubara dengan mengacu pada harga batubara yang berlaku di pasar. Sementara itu, sebesar 69% penjualan batubara pada tahun 2010 dijual di pasar spot.

Sejalan dengan kenaikan produksi, jumlah penjualan mengalami peningkatan dari 1,2 juta ton pada tahun 2008, menjadi 1,6 juta ton pada tahun 2009, 1,5 juta ton pada tahun 2010 dan mencapai hamper 2 juta ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Sementara itu, nilai penjualan berfluktuasi mengikuti harga jual dan jumlah penjualan batubara. Berikut ini adalah data volume penjualan batubara dan nilai penjualan historis dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

	Volume Penjualan Batubara (dalam ton)				Nilai Penjualan (dalam Rpjuta)			
	2008	2009	2010	Jun-11	2008	2009	2010	Jun-11
BIB	1.247.110	1.214.951	837.237	1.291.834	447.387	518.920	280.248	510.585
KIM	-	353.834	614.342	629.780	385.617	187.345	309.601	336.244
TKS	-	-	-	34.702	-	-	-	13.602
Total *)	1.247.110	1.568.785	1.451.579	1.956.316	833.004	706.265	589.850	860.432

Sumber: Perseroan

Keterangan:

*) angka total adalah penjumlahan dari masing-masing Anak Perusahaan dan bukan merupakan angka konsolidasi penjualan Perseroan

Perseroan dan Anak Perusahaan membukukan margin laba kotor dan margin laba bersih historis sebesar 26,72% dan 3,66% pada tahun 2010. Margin laba kotor dan margin laba bersih ini meningkat menjadi sebesar 32,63% dan 13,24% pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan dan Hasil Kegiatan Usaha

Usaha Perseroan dan hasil usaha Perseroan dipengaruhi oleh faktor-faktor penting sebagai berikut:

- Permintaan batubara dan harga batubara global
- Produksi dan pengembangan usaha
- Kontraktor pertambangan batubara
- Fluktuasi harga bahan bakar, suku cadang dan bahan pendukung kegiatan operasional lainnya
- Rasio nisbah pengupasan (*stripping ratio*)
- Kondisi cuaca
- Kebijakan Pemerintah dan perubahan hukum.

Permintaan Batubara dan Harga Batubara Global

Permintaan batubara global dipengaruhi secara langsung oleh pertumbuhan permintaan sumber daya energi dimana batubara adalah pemasok energi kedua terbesar setelah minyak dan secara tidak langsung oleh pertumbuhan ekonomi global.

Sejalan dengan terjadinya pemulihan krisis keuangan, permintaan batubara telah mengalami peningkatan yang cukup besar. Secara khusus di Indonesia, berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Departemen ESDM, tingkat konsumsi batubara telah menunjukkan peningkatan sebesar 20% di tahun 2010 menjadi sebesar 45,9 juta ton dari sebanyak 38,3 juta ton di tahun 2009.

Ke depan, permintaan batubara diprediksi masih akan terus meningkat. Selain difokuskan untuk memenuhi kebutuhan domestik sejalan dengan target pemenuhan 33% dari total energi mix tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, peningkatan permintaan batubara juga akan ditopang dengan adanya lonjakan permintaan dari pasar Asia seperti China dan India pasar utama batubara Indonesia. Tingginya permintaan dari industri baja dan pembangkit listrik China dan kurangnya pasokan batubara domestik dan pembatasan supply batubara di India diprediksi akan mendorong terjadinya kenaikan yang tajam pada impor batubara di kedua negara tersebut. Kebutuhan batubara India diperkirakan mencapai 696 juta ton sepanjang tahun fiskal ini hingga Maret 2012, sedangkan pasokan domestik hanya sekitar 554 juta ton. Dengan kata lain terdapat kekurangan pasokan sekitar 142 juta ton, dengan perkiraan permintaan yang akan terus bertambah.

Dari sisi harga, harga batubara global terutama dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan pasar batubara dunia. Tidak seperti komoditas lainnya, batubara tidak memiliki standar harga tunggal untuk pasar global. Harga dapat berfluktuasi secara signifikan di pasar dengan geografis yang berbeda dan untuk jenis dan kualitas batubara yang berbeda.

Produksi dan Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan eksplorasi, perencanaan produksi dan pengelolaan logistik untuk mendukung kegiatan penambangan dan pengangkutan batubara dari wilayah penambangan ke lokasi pengolahan dan pemuatan batubara.

Secara historis pengembangan usaha Perseroan dapat dilihat dari peningkatan produksi 3 (tiga) tahun terakhir. Volume produksi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar 1,3 juta ton, 1,5 juta ton, 1,8 juta ton dan 1,8 juta ton batubara. Melalui kerjasama operasi penambangan, Perseroan mendapatkan tambahan produksi batubara sebanyak 265 ribu ton batubara pada tahun 2010 dan 543 ribu ton pada periode 6 (enam) bulan tahun 2011 dari areal penambangan TBA, pihak ketiga. Dengan demikian, total produksi batubara Perseroan adalah sebanyak 2,0 juta ton pada tahun 2010 dan 2,4 juta ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Perseroan berencana untuk meningkatkan produksi di tahun-tahun berikutnya.

Kontraktor Pertambangan Batubara

Kegiatan penambangan Perseroan dan Anak Perusahaan dilakukan oleh kontraktor-kontraktor penambangan. Para kontraktor penambangan tersebut mengangkat dan mengangkut lapisan tanah penutup, menambang dan mengangkut batubara dan mereklamasi tambang. BIB, TKS dan KIM memiliki kontrak kerja dengan sedikitnya 5 perusahaan kontraktor. Kontraktor-kontraktor penambangan yang ditunjuk tersebut berkewajiban untuk menyediakan seluruh peralatan, mesin,

perlengkapan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan semua kegiatan penambangan disemua wilayah penambangan Perseroan. Perseroan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengandalkan kontraktor dalam kegiatan pertambangan anak perusahaannya, Perseroan dapat mengurangi kebutuhan belanja modal secara signifikan sehingga Perseroan dapat memusatkan sumber dayanya untuk kegiatan-kegiatan strategis, yaitu seperti perencanaan penambangan, eksplorasi dan pemasaran.

Fluktuasi Harga Bahan Bakar, Suku Cadang dan Bahan Pendukung Kegiatan Operasional Lainnya

Batubara merupakan komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Harga batubara memiliki fluktuasi yang cukup besar. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga batubara adalah:

- Volume produksi batubara dunia, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pembukaan tambang-tambang baru dan penutupan tambang-tambang tua, penemuan cadangan batubara baru, pengembangan operasi penambangan yang ada saat ini.
- Keterbatasan pasokan batubara yang diakibatkan oleh gangguan dan keterbatasan jaringan transportasi, kondisi perekonomian secara umum, dan faktor cuaca.
- Fluktuasi harga minyak mentah akan berpengaruh pada peningkatan biaya penambangan yang dibebankan oleh kontraktor penambangan, meningkatnya biaya transportasi pengapalan batubara.
- Kebijakan pemerintah atas ekspor batubara dari negaranya.

Risiko fluktuasi kurs terhadap Perseroan relatif kecil mengingat bahwa Perseroan memiliki *net open position* dalam mata uang asing yang kurang lebih seimbang.

Risiko fluktuasi suku bunga terhadap Perseroan relatif kecil mengingat bahwa saldo hutang Perseroan yang kecil dibandingkan dengan total pendapatan bersih. Disamping itu, Perseroan berencana melunasi sebagian atau semua hutang dari dana hasil Penawaran Umum Perdana.

Kondisi Cuaca

Kondisi cuaca yang tak menentu akan mempengaruhi perdagangan batubara. Terganggunya proses penambangan akan mempengaruhi pasokan batubara. Keadaan cuaca yang buruk membuat terganggunya aktivitas penambangan dan terhambatnya distribusi batubara.

Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Hukum

Secara umum, kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap industri pertambangan batubara pada saat ini berorientasi pada pasar. Akan tetapi Pemerintah Indonesia, pemerintah asing dan lokal dari waktu ke waktu dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan baru yang dapat mempengaruhi operasi penambangan. Kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan adalah termasuk kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, pajak dan lingkungan.

3. Kebijakan Akuntansi yang Penting

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun.

Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*). Biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Harga perolehan persediaan pertambangan terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, penyusutan dan alokasi biaya *overhead* yang terkait dengan aktivitas penambangan. Penyisihan persediaan usang dan penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Aset Tetap

Aset tetap kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa mendatang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat dari aset tetap sebagai berikut :

	<u>Tahun</u>
Bangunan	5 – 20
Mesin dan alat berat	4 – 8
Kendaraan	4 – 8
Perabotan dan perlengkapan kantor	4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laba rugi konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset dalam penyelesaian dalam hal ini meliputi seluruh biaya (termasuk biaya pinjaman) untuk membuat aset dalam penyelesaian dapat berfungsi dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap dan disusutkan pada saat aset tetap selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya Pengupasan Tanah yang Ditangguhkan

Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan Rasio Rata-rata Tanah Penutup. Dalam keadaan dimana Rasio Aktual Tanah Penutup (yaitu rasio antara kuantitas tanah/batuan yang dikupas pada periode tertentu terhadap kuantitas bagian cadangan yang diproduksi untuk periode yang sama) tidak berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, maka biaya pengupasan tanah yang timbul pada periode tersebut seluruhnya dapat dibebankan sebagai biaya produksi.

Dalam hal rasio aktual berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, maka bila rasio aktual lebih besar dari rasio rata-ratanya, kelebihan biaya pengupasan ditangguhkan pembebanannya dan dibukukan sebagai "Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan". Selanjutnya, biaya yang ditangguhkan ini dibebankan sebagai biaya produksi pada periode dimana rasio aktual jauh lebih kecil dari rasio rata-ratanya.

Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan

Biaya eksplorasi dan pengembangan untuk *area of interest* yang berpotensi secara signifikan terkait dengan cadangan mineral dimana hak pertambangan masih berlaku dan (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi atau penjualan cadangan terbukti, atau (ii) kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk memastikan penentuan adanya cadangan yang secara ekonomis terbukti serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau sehubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlangsung, ditangguhkan dan diamortisasi sejak dimulainya produksi secara komersial menggunakan metode unit produksi. Biaya eksplorasi dan pengembangan dibebankan dalam periode dimana Perusahaan dan Anak Perusahaan menentukan tidak adanya manfaat yang diharapkan di masa yang akan datang dari *area of interest*.

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan mencakup akumulasi biaya yang terkait dengan penyelidikan umum, administrasi dan perijinan, geologi dan geofisika dan biaya-biaya yang terjadi untuk mengembangkan area tambang sebelum dimulainya produksi komersial.

Perseroan menelaah nilai tercatat biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan setiap tahun. Apabila nilai tercatat melebihi nilai kini taksiran produksi selama sisa umur tambang atau periode hak pertambangan yang mana yang lebih pendek, selisihnya dibebankan pada periode berjalan.

Biaya-biaya yang berkaitan dengan unit pertambangan yang sedang berjalan dan biaya pengembangan untuk produksi yang sedang berlangsung dibebankan pada saat terjadinya.

Penurunan Nilai Aset

Perseroan menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset pada tanggal neraca dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tersebut.

Rugi penurunan nilai diakui jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Nilai terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai kegunaan, mana yang lebih tinggi. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi diakui dalam pendapatan komprehensif lain, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi surplus revaluasi untuk aset yang sama.

Setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban penyusutan (amortisasi) aset disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset revisian, setelah dikurangi nilai residu (jika ada) secara sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset (selain *goodwill*) dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui, dengan demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Jumlah tercatat aset yang meningkat yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai, tidak boleh melebihi jumlah tercatat (neto setelah amortisasi atau penyusutan) seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasian yang diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan atas penjualan dalam negeri diakui pada saat barang diserahkan dan hak kepemilikan telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan atas penjualan ekspor diakui sesuai dengan syarat penjualan, pada saat barang dikapalkan (*FOB Shipping Point*).

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Pendapatan sewa diakui dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

4. Keuangan

A. Pertumbuhan Pendapatan, Beban Dan Laba

Tabel berikut memperlihatkan komposisi penjualan dan beban Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008.

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2011	2010 ^(a)	31 Desember 2009	2008
Penjualan bersih	1.238.411	927.112	671.972	447.387
Beban pokok penjualan	834.339	679.383	435.304	248.779
Laba bruto	404.072	247.729	236.668	198.608
Beban lainnya - bersih	183.885	207.035	233.575	184.398
Laba sebelum pajak	220.187	40.694	3.093	14.210
Beban (penghasilan) pajak	56.167	6.733	(629)	(36)
Laba periode dan tahun berjalan	164.020	33.961	3.722	14.246
Laba yang dapat diatribusikan kepada				
Pemilik entitas induk	148.861	30.752	652	5.892
Kepentingan non pengendali	15.159	3.209	3.070	8.354

Keterangan:

^(a) Disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi MAL yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sehingga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepentingan.

Periode enam bulan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2011

Penjualan Bersih

Penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp1.238.411 juta yang merupakan akumulasi penjualan kepada pihak berelasi sebesar Rp341.549 juta dan penjualan kepada pihak ketiga sebesar Rp896.862 juta.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp834.339 juta.

Beban Lainnya - Bersih

Beban lainnya – bersih Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 terdiri dari beban penjualan sebesar Rp83.796 juta, beban umum dan administrasi sebesar Rp101.041 juta, beban eksplorasi sebesar Rp2.050 juta, beban bunga dan keuangan lainnya sebesar Rp13.364 juta, beban administrasi bank dan denda sebesar Rp931 juta serta beban lain-lain bersih sebesar Rp3.188 juta dan kerugian selisih kurs-bersih sebesar Rp3.406 juta.

Penghasilan lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 terdiri dari penghasilan jasa pelabuhan sebesar Rp19.936 juta, pendapatan bunga sebesar Rp 2.828 juta, dan bagian laba bersih anak perusahaan sebesar Rp1.127 juta.

Beban Pajak

Beban pajak Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp56.167 juta yang terdiri dari beban pajak periode berjalan sebesar Rp59.112 juta dan penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp 2.945 juta.

Laba Bersih

Laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp164.020 juta, yang terdiri dari laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp148.861 juta dan kepentingan non pengendali sebesar Rp15.159 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009

Penjualan bersih

Penjualan batubara Perseroan dan Anak Perusahaan meningkat sebesar 37,97% menjadi sebesar Rp927.112 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari sebesar Rp671.972 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan harga penjualan batubara yang lebih tinggi di tahun 2010 akibat terjadinya pemulihan ekonomi global yang berdampak pada kenaikan permintaan batubara dan terjadinya peningkatan harga minyak dunia. Harga rata-rata penjualan batubara Perseroan adalah sebesar Rp429.000 per ton pada tahun 2010, naik sebesar 22% dibandingkan dengan harga rata-rata penjualan batubara Perseroan pada tahun 2009 sebesar Rp352.500 per ton. Kenaikan harga batubara ini sejalan dengan terjadinya kenaikan harga Newcastle global Coal Index di pasar spot menjadi US\$120 per ton batubara dibandingkan harga Newcastle global Coal Index pada tahun 2009 sebesar US\$83,25 per ton.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 56,07% menjadi sebesar Rp679.383 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari sebesar Rp435.304 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya ongkos angkut batubara sebesar 65,88% dan biaya overhead pertambangan sebesar 283%. Kenaikan pada ongkos angkut terjadi sejalan dengan terjadinya kenaikan signifikan pada volume penjualan KIM dan Anak Perusahaan pada tahun 2010 sebanyak 903 ribu ton dibandingkan volume penjualan batubara KIM dan Anak Perusahaan pada tahun 2009 yang tercatat sebanyak 354 ribu ton. Sementara itu kenaikan pada biaya overhead disebabkan karena pelaksanaan kompensasi lahan sebesar Rp17.908 juta dan perbaikan dan perawatan jalan sebesar Rp12.158 juta di tahun 2010.

Beban Lainnya - Bersih

Beban lainnya – bersih menurun sebesar 11,36% menjadi sebesar Rp207.035 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari sebesar Rp236.668 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan signifikan sebesar 64,26% pada biaya pengapalan atas penjualan luar negeri oleh BIB. Di tahun 2009, batubara BIB dijual dengan basis penjualan CNF dimana terdapat biaya pengapalan dari *stockpile* ke lokasi pembeli. Mulai kuartal kedua tahun 2010, penjualan batubara BIB dilakukan dengan basis penjualan FOB sehingga menyebabkan turunnya biaya pengapalan.

Beban Pajak

Beban pajak meningkat sebesar 1.170,43% menjadi sebesar Rp6.733 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari sebelumnya penghasilan pajak bersih sebesar Rp629 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba kena pajak Perseroan dari sebesar Rp6 juta pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp16.610 juta pada tahun 2010 serta peningkatan kontribusi beban pajak anak perusahaan sebesar 522,18% menjadi sebesar Rp5.036 juta pada tahun 2010 dari sebelumnya sebesar Rp809 juta pada tahun 2009.

Laba Pemilik Entitas Induk

Laba Perseroan meningkat sebesar 4.616,56% menjadi sebesar Rp30.752 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dari sebesar Rp652 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan aktivitas penjualan batubara Perseroan baru dimulai pada tahun 2010 dengan kuantitas sebesar 607 ribu ton.

Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2009 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2008

Penjualan bersih

Penjualan bersih Perseroan meningkat sebesar 50,20% menjadi sebesar Rp671.972 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dari sebesar Rp447.387 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008. Selain didukung oleh terjadinya kenaikan harga jual rata-rata batubara anak perusahaan US\$35,68 per ton pada tahun 2008 menjadi US\$43,41 per ton pada tahun 2009, kenaikan penjualan bersih juga disebabkan oleh kontribusi penjualan batubara Anak Perusahaan (KIM, WAL, dan NIL) yang diakuisisi oleh Perseroan pada bulan Mei 2009.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 75,0% menjadi sebesar Rp435.304 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dari sebesar Rp248.779 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008. Kenaikan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena kenaikan signifikan sebesar 171,6% pada beban produksi ongkos angkut batubara karena kenaikan volume penjualan dan kenaikan beban produksi jasa penambangan sebesar 42,2%.

Beban Lainnya - Bersih

Beban lainnya bersih Perseroan meningkat sebesar 26,67% menjadi sebesar Rp233.575 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dari sebesar Rp184.398 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan pada ongkos pengapalan batubara BIB. Pada tahun 2009, Perseroan melalui anak perusahaannya, BIB, melakukan penjualan batubara dilakukan dengan basis penjualan CNF. Peningkatan beban usaha juga disebabkan karena terjadinya kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar 323,7% akibat penambahan jumlah karyawan Perseroan dari 61 orang karyawan pada tahun 2008 menjadi 240 orang karyawan pada tahun 2009 sejalan dilakukannya kegiatan penambangan baru di KIM, WAL, dan NIL.

Penghasilan Pajak

Penghasilan pajak meningkat sebesar 1.647,22% menjadi sebesar Rp629 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dari sebesar Rp36 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan beban pajak penghasilan anak perusahaan sebesar Rp809 juta dan peningkatan penghasilan pajak tangguhan yang berasal dari cadangan imbalan pasti pasca kerja sebesar Rp1.292 juta.

Laba Pemilik Entitas Induk

Laba Perseroan menurun sebesar 88,94% menjadi sebesar Rp652 juta dari sebelumnya sebesar Rp5.892 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008.

Dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi historis Perseroan ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Keterangan	unit	30-Jun-11	2010	2009	2008
Harga jual rata-rata	USD/ton	54.97	47.98	47.56	36.00
Penjualan	Rpjuta	1,238,411	927,112	671,972	447,387
Pendapatan operasi	Rpjuta	217,186	51,643	(20,304)	58,173
Pendapatan bersih	Rpjuta	164,020	33,961	3,722	14,246

Sumber : Perseroan

Penjualan batubara bergerak mengikuti pergerakan harga jual dan jumlah penjualan batubara. Secara garis besar, perolehan pendapatan operasi dan pendapatan bersih mengalami peningkatan, sejalan dengan peningkatan penjualan. Penurunan yang terjadi pada tahun 2009 pada pendapatan operasi dan pendapatan laba bersih disebabkan peningkatan beban penjualan, beban umum dan administrasi dan beban eksplorasi. Kenaikan ini terjadi sejalan dengan rencana pengembangan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan dilaksanakannya kegiatan eksplorasi secara agresif pada tahun 2009.

B. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, dan 2008.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2011	2010 ^(a)	31 Desember 2009	2008
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	183.306	250.150	33.684	69.607
Deposito berjangka	13.411	16.658	-	-
Piutang usaha				
Pihak berelasi	84.942	62.008	55.234	16.402
Pihak ketiga – bersih	113.409	120.122	28.174	3.521
Piutang lain-lain – pihak ketiga	1.000	633	18.829	59
Persediaan	53.816	50.570	12.476	23.671
Pajak dibayar dimuka	501	494	-	-
Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya	97.616	40.293	13.986	25.236
Total Aset Lancar	548.001	540.928	162.383	138.496
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	906	3.709	4.500	-
Pihak ketiga	8.788	8.788	8.788	-
Aset pajak tangguhan	8.330	5.384	1.902	296
Aset tetap – bersih	154.270	108.404	72.789	5.851
Properti pertambangan – bersih	51.845	55.363	18.310	15.742
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan	82.570	39.352	9.560	22.082
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan	273.666	227.897	134.775	76.314
Dana yang dibatasi pencairannya	2.743	102	221	258
Uang muka pembelian batubara	-	80.083	9.164	-
Aset tidak lancar lain-lain	36.397	47.260	13.246	10.054
Total Aset Tidak Lancar	619.515	576.342	273.255	130.597
TOTAL ASET	1.167.516	1.117.270	435.638	269.093

Keterangan:

^(a) Disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi MAL yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sehingga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepentingan.

Pada tanggal 30 Juni 2011

Total aset Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp1.167.516 juta, naik sebesar Rp 50.246 juta atau 4,50% dibandingkan total aset per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.117.270 juta. Kenaikan total aset ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp45.866 juta, biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sebesar Rp45.769 juta dan biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan sebesar Rp43.218 juta, serta kenaikan biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya sebesar Rp57.323 juta yang terutama berasal dari peningkatan uang muka pembelian solar.

Perbandingan antara tahun 2010 dengan tahun 2009

Pada tanggal 31 Desember 2010, total aset Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp1.117.270 juta, naik sebesar 156,47% dibandingkan total aset Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp435.638 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo kas dan setara kas sebesar Rp216.466 juta, piutang usaha sebesar Rp98.722 juta, persediaan Rp38.094 juta, aset tetap Rp35.615 juta, biaya ditangguhkan Rp122.914 juta, properti pertambangan sehubungan dengan akuisisi beberapa anak perusahaan pada tahun 2010, serta peningkatan uang muka pembelian batubara sebesar Rp70.919 juta.

Perbandingan antara tahun 2009 dengan tahun 2008

Pada tanggal 31 Desember 2009, total aset Perseroan adalah sebesar Rp435.638 juta, naik sebesar 61,9% dibandingkan total aset Perseroan pada tahun 2008 yang tercatat sebesar Rp269.093 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya saldo biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditanggihkan sebesar Rp58.461 juta akibat akuisisi KIM, MAL, WAL dan NIL.

Tabel berikut menunjukkan komposisi liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

	30 Juni 2011	2010 ^(a)	31 Desember 2009	2008
(dalam jutaan Rupiah)				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank jangka pendek	-	50.000	10.000	-
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	1.781	-	-
Pihak ketiga	155.129	117.750	103.042	56.661
Utang lain-lain –pihak ketiga	5.876	8.605	1.248	3.718
Utang pajak	60.028	14.438	3.040	3.692
Liabilitas anjak piutang	11.767	-	5.000	15.000
Biaya yang masih harus dibayar	31.322	34.295	13.088	22.947
Uang muka pelanggan	1.504	977	-	45.292
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Sewa pembiayaan	90	113	237	-
Pinjaman bank dan lembaga keuangan	431	7.942	399	-
Obligasi Konversi	20.000	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	286.147	235.901	136.054	147.310
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Uang muka dengan pihak berelasi	-	-	1.604	-
Utang lain-lain - pihak berelasi	144.333	284.721	-	11.238
Cadangan imbalan pasti pasca kerja	14.734	11.602	6.929	1.238
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian Yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Sewa pembiayaan	24	71	394	-
Pinjaman bank dan lembaga keuangan	1.081	13.748	171.387	59.417
Obligasi konversi	-	-	50.384	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	160.172	310.142	230.698	71.893
TOTAL LIABILITAS	446.319	546.043	366.752	219.203

Keterangan:

(a) Disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi MAL yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sehingga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepentingan.

Pada Tanggal 30 Juni 2011

Total liabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp446.319 juta, turun sebesar Rp99.724 juta atau 18,26% dibandingkan total liabilitas per 31 Desember 2010 sebesar Rp546.043 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp50.000 juta, hutang lain-lain sebesar Rp143.117 juta dan pelunasan pinjaman bank dan lembaga keuangan sebesar Rp20.178 juta.

Perbandingan antara tahun 2010 dengan tahun 2009

Pada tanggal 31 Desember 2010, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp546.043 juta, naik sebesar 48,89% dibandingkan total liabilitas Perseroan pada tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp366.752 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya total utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp284.721 juta, peningkatan pada pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp40.000 juta yang terkait dengan fasilitas pinjaman yang diterima anak perusahaan dari PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Jasa Jakarta, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Perbandingan antara tahun 2009 dengan tahun 2008

Pada tanggal 31 Desember 2009, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp366.752 juta, naik sebesar 67,31% dibandingkan total liabilitas Perseroan pada tahun 2008 yang tercatat sebesar Rp219.203 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya total utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp46.381 juta, peningkatan pada pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp10.000 juta yang diterima MAL dari PT Bank ICBC Indonesia dan peningkatan pinjaman bank dan lembaga keuangan sebesar Rp111.970 juta yang terutama berasal dari Centurion Capital Pte. Ltd., Elite Financial Pte. Ltd. dan PT Tifa Mutual Finance Corporation.

Tabel berikut menunjukkan komposisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

(dalam Jutaan Rupiah)				
	30 Juni 2011	31 Desember 2010 ^(a)	2009	2008
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				
pemilik entitas induk				
Modal saham	500.000	500.000	48.802	36.272
Saldo laba (defisit)	176.353	27.492	(3.260)	(3.912)
Komponen ekuitas lainnya	39.172	8.513	(2.546)	-
Kepentingan non pengendali	5.672	35.222	24.167	17.530
TOTAL EKUITAS	721.197	571.227	67.163	49.890

Keterangan:

(a) Disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi MAL yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sehingga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepentingan.

Pada Tanggal 30 Juni 2011

Total ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp721.197 juta atau meningkat sebesar Rp149.970 juta atau 26,25% dibandingkan total ekuitas per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp571.227 juta. Peningkatan total ekuitas ini terutama disebabkan dibukukannya laba periode berjalan sebesar Rp164.020 juta.

Perbandingan antara tahun 2010 dengan tahun 2009

Total ekuitas Perseroan per tanggal 30 Desember 2010 adalah sebesar Rp571.227 juta atau meningkat sebesar Rp504.064 juta atau 750,51% dibandingkan total ekuitas per tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp67.163 juta. Peningkatan total ekuitas ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah modal disetor Perseroan.

Perbandingan antara tahun 2009 dengan tahun 2008

Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp67.163 juta atau meningkat sebesar Rp17.273 juta atau 34,62% dibandingkan total ekuitas per tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp49.890 juta. Peningkatan total ekuitas ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah modal disetor Perseroan.

5. Rasio Keuangan

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan Rasio Lancar (*Current Ratio*) yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas lancarnya pada waktu tertentu. Rasio lancar Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode 6 (enam) bulan pada yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 1,92x, 2,29x, 1,19x dan 0,94x.

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan modal sendiri dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset.

Perbandingan antara total liabilitas Perseroan terhadap total aset pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing dan berturut-turut sebesar 0,38x, 0,49x, 0,84x, 0,81x. Sedangkan perbandingan antara total liabilitas terhadap ekuitas pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing dan berturut-turut adalah sebesar 0,62x, 0,96x, 5,46x dan 4,39x. Tren peningkatan solvabilitas ekuitas terutama disebabkan karena adanya peningkatan laba bersih serta peningkatan modal disetor Perseroan selama tahun berjalan.

6. Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Secara historis, pembelian barang modal dilakukan dengan menggunakan modal, kas internal dan pinjaman kepada pihak berelasi. Perseroan menyadari bahwa dengan mempertimbangkan rencana peningkatan volume produksi secara signifikan di masa yang akan datang, dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Karena itu, Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dimana sebagian dari dana Penawaran Umum akan digunakan untuk mendanai pembelian barang modal.

Dalam melakukan pembelian barang modal dalam mata uang asing, Perseroan menggunakan *natural hedge* (sistem lindung nilai alamiah), mengingat bahwa Perseroan memiliki *net open position* dalam mata uang asing yang kurang lebih seimbang. Karena itu Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai untuk pembelian barang modal dalam mata uang asing.

Untuk mendapatkan cadangan-cadangan baru dan menunjang peningkatan volume produksi yang signifikan di masa yang akan datang, Perseroan telah melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan dan melakukan pembelian aset tetap secara agresif. Pembelian aset tetap yang telah dilakukan antara lain berupa pembangunan pelabuhan, base camp, infrastruktur dan mesin dan peralatan tambang.

Dari kegiatan eksplorasi dan pengembangan secara agresif ini, Perseroan telah mendapatkan cadangan-cadangan baru dalam jumlah signifikan. Berdasarkan laporan Teknis Independen PT SMG Consultants bulan Pebruari 2011 dan Maret 2011 serta PT Danmar Explorindo bulan Pebruari 2011, sesuai dengan metodologi standar JORC, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki sumber daya (coal resource) lebih dari 1,93 miliar ton batubara termal, dengan cadangan batubara (coal reserves) sekitar 849 juta ton.

Sementara itu, dengan pembelian aset tetap, Perseroan telah mempersiapkan sebagian sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi. Pembelanjaan barang modal di masa yang akan datang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan produksi lebih lanjut volume produksi Perseroan secara signifikan.

7. Manajemen Risiko

Untuk mengurangi risiko-risiko operasional dalam mencapai tujuan usaha, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menerapkan Manajemen Risiko secara komprehensif dari setiap level dalam struktur organisasi perusahaan. Fungsi Manajemen Risiko dalam perusahaan dilaksanakan sebagai berikut :

- Dewan Komisaris melalui pembentukan komite audit
- Dewan Direksi sebagai penanggung jawab pelaksana kebijakan dan pengendali internal untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan
- Pengendalian Anggaran. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko keuangan, Perseroan melaksanakan manajemen biaya secara efektif dan efisien dibandingkan dengan anggaran belanja. Pengeluaran biaya dan/atau pembelanjaan anggaran perusahaan diupayakan dilakukan dengan sistem tender, dengan mempertimbangkan aspek finansial dan aspek teknis.
- Pengendalian dan Analisa Usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko bisnis dan investasi, Perseroan membentuk fungsi Pengendalian dan Analisa Usaha.

VI. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan bahwa kegiatan usaha Perseroan akan sangat bergantung pada banyak faktor eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan. Selain itu, para calon investor juga harus dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Semua risiko tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, kinerja keuangan dan/atau nilai saham Perseroan. Apabila salah satu atau semua risiko tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan dapat mengalami penurunan sehingga para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Perseroan hanya mengungkapkan risiko-risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan sektor industri Perseroan.

Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini antara lain:

A RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUKSI PERSEROAN:

1. Risiko fluktuasi harga batubara yang signifikan

Seperti umumnya perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan, pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan sangat bergantung pada hasil penjualan batubara yang ditentukan oleh harga batubara. Harga batubara yang dijual oleh Anak Perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor di luar kendali Perseroan seperti harga batubara dunia, yang dapat berfluktuasi secara signifikan mengikuti kapasitas produksi dan pola konsumsi batubara dari industri-industri yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama, keadaan cuaca, masalah distribusi, ketersediaan pasokan batubara dari produsen batubara lainnya, ketersediaan bahan bakar dan bahan bakar alternatif, perkembangan teknologi dan faktor ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Bloomberg, secara umum harga *Free-On-Board* (FOB) batubara dalam perdagangan internasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 354% dalam kurun waktu 10 tahun atau rata-rata lebih dari 35% per tahun dari US\$27,80 per ton pada bulan Desember 2000 menjadi US\$126.10 per ton pada bulan Desember 2010.

Penurunan harga batubara atau harga batubara dunia di bawah keseluruhan biaya produksi untuk jangka waktu yang panjang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko kenaikan harga bahan bakar dan/atau bahan baku dan/atau bahan pendukung penambangan

Bahan bakar merupakan bagian yang signifikan dari biaya operasional Perseroan dan fluktuasi dalam harga bahan bakar dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan. Berdasarkan persyaratan sebagian besar kontrak antara Anak Perusahaan terkait dengan kontraktornya masing-masing, kenaikan atas sebagian besar harga bahan-bahan baku menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan termasuk kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM secara tidak langsung akan memicu terjadinya kenaikan pada harga penjualan batubara, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada volume permintaan pasokan batubara. Kenaikan harga BBM di masa mendatang dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan, jika menyebabkan turunnya volume permintaan batubara.

3. Risiko penyesuaian atas estimasi cadangan batubara terbukti (*proven*) dan terduga (*probable*) serta keterbatasan cadangan batubara

Perkiraan cadangan batubara terbukti dan terduga yang tercantum dalam Prospektus ini merupakan ungkapan penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan praktek industri yang lazim digunakan. Meskipun perkiraan-perkiraan ini dinilai layak pada saat perkiraan tersebut dibuat, namun perkiraan tersebut dapat berubah secara signifikan pada saat informasi baru tersedia, dimana terdapat risiko bahwa batubara yang ditambang memiliki kualitas, volume atau nisbah pengupasan

yang berbeda atau tidak sebaik dari yang telah diperkirakan dan biaya produksi menjadi lebih tinggi dari yang telah diperkirakan. Penyesuaian cadangan batubara terbukti dan terduga dapat mempengaruhi pengembangan dan rencana operasi penambangan Perseroan dan Anak Perusahaan, dan dapat memberikan dampak yang negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perusahaan. Cadangan batubara di wilayah PKP2B dan IUP dari Anak Perusahaan akan menurun jumlahnya seiring dengan kegiatan penambangan Perseroan. Pertumbuhan dan keberhasilan Perseroan di masa yang akan datang bergantung pada keberhasilan Perseroan dan Anak Perusahaan memperoleh tambahan cadangan batubara dalam wilayah PKP2B dan IUP yang ada sekarang dan akan bergantung pada kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam mengkonversikan sumber daya batubara yang ada menjadi cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis sebelum habisnya masa berlakunya PKP2B dan IUP yang bersangkutan.

4. Risiko ketergantungan Anak Perusahaan terhadap kontraktor pertambangan dan pengangkutan.

Saat ini, sebagian besar kegiatan penambangan di wilayah PKP2B dan IUP dari Anak Perusahaan dilakukan oleh kontraktor-kontraktor pertambangan berdasarkan kontrak kerja jangka menengah hingga jangka panjang. Berdasarkan kontrak kerja tersebut, setiap kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan semua peralatan, fasilitas, jasa, material, persediaan, tenaga kerja, dan manajemen yang dibutuhkan bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan dari masing-masing wilayah kerjanya. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan operasional dari peralatan atau mesin yang dioperasikan oleh kontraktor dapat berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan, demikian pula pada penundaan atau gangguan pada pembuangan *overburden* dan logistik produksi batubara yang dilakukan mereka.

Kinerja kontraktor atau sub-kontraktornya dapat terganggu juga oleh masalah ketenagakerjaan atau kurangnya kapasitas pengolahan, peralatan, fasilitas, jasa, material atau persediaan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi mereka. Kegagalan oleh kontraktor atau subkontraktornya untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak kerja yang ada, atau pembatalan atau wanprestasi terhadap kontrak kerja dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

5. Risiko ketergantungan Anak Perusahaan terhadap instalasi utama, peralatan, fasilitas produksi dan fasilitas penunjang lainnya untuk menjalankan kegiatan pertambangan

Kegiatan penambangan dan operasi Perseroan bergantung pada mesin dan peralatan utama, termasuk mesin pengali, truk pengangkut batubara, bulldozer, fasilitas penghancur batubara, kapal pengangkut batubara serta sarana penunjang lainnya seperti transportasi darat, pelabuhan atau sarana penunjang lainnya seperti transportasi darat, pelabuhan, sungai, dan laut. Kesulitan, kerusakan dan kegagalan operasional dari mesin dan peralatan atau sarana penunjang lainnya baik yang dioperasikan oleh Perseroan atau kontraktornya dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk mendapatkan dan menyediakan kebutuhan bahan bakar, suku cadang, dan bahan pendukung operasional lainnya

Berdasarkan persyaratan sebagian besar kontrak antara Anak Perusahaan terkait dengan kontraktornya masing-masing, penyediaan suku cadang dan bahan-bahan pendukung operasional menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Tertundanya penyediaan suku cadang dan bahan pendukung operasional lainnya dapat menghambat proses produksi Perseroan yang dapat menimbulkan kerugian material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

7. Risiko perubahan kondisi ekonomi regional atau global

Saat ini perekonomian Indonesia secara signifikan masih dipengaruhi oleh krisis ekonomi Asia dan krisis ekonomi global yang terjadi sejak tahun 2008. Krisis global juga menyebabkan penurunan ketersediaan dana pinjaman, penurunan investasi asing secara langsung, kegagalan institusi keuangan global, penurunan nilai pada pasar saham global, melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan terhadap beberapa komoditas. Tidak ada jaminan bahwa pemulihan kondisi ekonomi akan terus berlanjut atau krisis ekonomi seperti yang sebelumnya terjadi

di Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik tidak akan terjadi lagi dikemudian hari, walaupun perekonomian global telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan sejak tahun 2009.

8. Risiko keterbatasan jasa dan jalur transportasi batubara

Perseroan masih mengandalkan jalur dan jasa transportasi serta fasilitas pemuatan publik untuk mengirimkan batubara Perseroan ke titik-titik pengiriman di pantai. Kemungkinan adanya hambatan selama perjalanan darat dikarenakan adanya perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalur transportasi oleh pihak berwenang atau adanya pembatasan kemampuan Perseroan untuk menggunakan jalur darat maupun laut tersebut akan menyebabkan tertundanya penyerahan jumlah batubara yang merupakan kewajiban Perseroan sesuai dengan perjanjian dan permintaan konsumen Perseroan dimasa yang akan datang sehingga dapat menimbulkan klaim kepada Perseroan atau sebaliknya merusak hubungan Perseroan dengan para konsumennya. Hal ini akan menimbulkan kerugian materiil terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

9. Risiko penurunan kualitas batubara

Perseroan menjual batubara sesuai dengan spesifikasi kualitas tertentu yang ditentukan sesuai dengan kontrak penjualan dengan pelanggan. Spesifikasi kualitas batubara yang diproduksi Perseroan dapat menurun seiring dengan habisnya cadangan di beberapa wilayah operasi penambangan Perseroan. Penurunan pada spesifikasi kualitas batubara tersebut dapat mengakibatkan penurunan harga penjualan batubara Perseroan. Penurunan harga jual tersebut dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

10. Risiko kelebihan pasokan batubara

Pertumbuhan pasar batubara dunia dan peningkatan permintaan dunia atas batubara telah menarik pemain-pemain baru dalam industri tersebut serta mendorong perkembangan tambang-tambang baru dan perluasan tambang-tambang yang telah ada di berbagai negara kesemuanya mengakibatkan peningkatan kapasitas produksi batubara global. Peningkatan laju pengembangan dan kelebihan pasokan batubara secara global dimasa depan dapat menurunkan harga batubara global dan harga jual batubara.

11. Risiko gagalnya atau tertundanya pelaksanaan strategi Perseroan

Perseroan melalui Anak Perusahaan memproduksi 2,0 juta ton batubara pada tahun 2010 dan berencana untuk meningkatkan jumlah produksi menjadi 6 juta ton pada tahun 2011. Kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan terkait untuk meningkatkan produksi batubaranya, termasuk kemampuan mereka untuk memenuhi komitmen kontrak penjualan batubaranya selama tahun 2014 serta di tahun-tahun ke depan, memiliki beberapa risiko termasuk :

- Ketidakmampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memperbarui kontrak kerja dengan kontraktor-kontraktor yang ada sekarang atau mencapai kesepakatan dengan kontraktor-kontraktor baru, dengan persyaratan dan kondisi yang menguntungkan.
- Ketidakmampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dan/atau kontraktor dalam menyediakan peralatan dan mesin yang diperlukan dalam mata rantai produksi batubara.
- Berdasarkan ketentuan dalam kontrak kerja antara Anak Perusahaan terkait dengan para kontraktornya, para kontraktor tersebut bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari kebutuhan belanja modal dan tenaga kerja untuk menjalankan aktivitasnya. Kebutuhan belanja modal dan rencana operasional para kontraktor tersebut memiliki risiko-risiko yang sebagian berada diluar kendali mereka, seperti kenaikan harga peralatan, keterlambatan pengiriman peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan termasuk kemampuan untuk mendapatkan ijin-ijin yang diperlukan, pengadaan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima, yang seluruhnya dapat mempengaruhi kemampuan para kontraktor tersebut dalam memenuhi kewajiban kontraknya kepada Anak Perusahaan terkait.
- Perseroan dan Anak Perusahaan atau para kontraktornya dapat mengalami kesulitan dalam pengadaan mesin, peralatan dan suku cadang, khususnya truk pengangkut batubara, mesin penggali serta ban untuk peralatan tersebut yang diperlukan untuk meningkatkan produksi

batubaranya, hal mana yang dapat disebabkan oleh kendala pasokan dalam pasar baja dan karet serta tingginya permintaan bahan-bahan tersebut di pasar global.

- Perseroan dan Anak Perusahaan harus memperoleh berbagai ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan dan melanjutkan rencana ekspansinya. Kegagalan dalam memperoleh berbagai ijin yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat menghambat atau menghalangi rencana ekspansi tersebut.
- Ketidakmampuan Perseroan untuk mengintegrasikan tambang-tambang baru terhadap kegiatan operasi yang saat ini sedang berjalan.
- Penurunan harga batubara pada saat pelaksanaan ekspansi dapat mengakibatkan ekspansi usaha menjadi tidak ekonomis.
- Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan dapat menjual batubara hasil produksinya.
- Terdapatnya kondisi dan perkembangan yang tidak terduga pada saat pelaksanaan program ekspansi yang dapat menghambat pelaksanaan program tersebut, termasuk kondisi cuaca yang buruk, kebakaran hutan, kondisi geologis yang buruk, masalah sosial dan komunitas di sekitar wilayah konsesi, kesulitan di dalam mencapai kesepakatan dengan penduduk setempat dalam rangka penggunaan lahan, serta kerusakan peralatan dan mesin pada saat berjalannya kegiatan operasional.
- Ketidakmampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional dan ekspansi produksi pada wilayah PKP2B dan IUP nya dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.
- Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan dapat memproduksi batubara dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggannya, atau kewajibannya berdasarkan kontrak yang ada. Kegagalan dalam memasok batubara dalam jumlah yang cukup dapat disebabkan antara lain oleh perselisihan dengan kontraktor, masalah ketenagakerjaan, kegagalan mesin dan peralatan, hambatan operasional, cuaca, masalah sosial dan lingkungan, dan variasi kuantitas dan kualitas batubara yang ditambang. Kegagalan Perseroan dan Anak Perusahaan terkait dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang ada dapat menyebabkan klaim dari pelanggan, pemberian sanksi sesuai kontrak dan timbulnya biaya atas keterlambatan bongkar muat (*demurrage cost*), hal-hal mana dapat mengganggu hubungan mereka dengan pelanggannya. Selain itu, apabila kualitas atas produksi batubara Perseroan menurun di masa datang dibandingkan dengan kualitas sebelumnya, Perseroan dimungkinkan untuk memberikan diskonto yang lebih besar kepada pelanggannya. Apabila hal ini terjadi, dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

12. Risiko kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang

Reklamasi merupakan kegiatan pengembalian hasil kupasan tanah yang digali pada saat pelaksanaan kegiatan penambangan ke dalam wilayah bekas lokasi penambangan. Pemerintah menetapkan standar operasi dan reklamasi untuk semua jenis pertambangan, baik untuk pertambangan terbuka (*open cut*) maupun di bawah tanah. Perseroan melalui Anak Perusahaan terkait telah/akan mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi tambang berdasarkan karakteristik geologis dari tambang-tambang yang dioperasikannya. Kegiatan reklamasi ini terus dilakukan sampai dengan seluruh kegiatan penambangan berakhir di wilayah konsesi yang terkait. Pada saat dimulainya kegiatan penambangan, Perseroan melalui Anak Perusahaan terkait harus mencatatkan perkiraan biaya reklamasi dan rehabilitasi sebagai komponen biaya penambangan. Biaya ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya luas pertambangan.

Berdasarkan PKP2B dan IUP, Anak Perusahaan terkait bertanggung jawab kepada Pemerintah atas hasil reklamasi dan rehabilitasi terhadap semua lahan pertambangan dalam wilayah konsesinya. Tidak ada kepastian bahwa pekerjaan reklamasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan Anak Perusahaan terkait, akan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila hasil reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukannya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, maka dapat menimbulkan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi lanjutan. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasi Perseroan secara signifikan yang akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

B RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko ketergantungan Perseroan terhadap Anak Perusahaan

Saat ini, sebagian besar pendapatan Perseroan sebagian besar diperoleh dari kegiatan usaha Anak Perusahaan. Oleh karena itu, kondisi keuangan Perseroan amat bergantung pada kinerja keuangan dan kebijakan dividen dari Anak Perusahaan. Gangguan pada kegiatan usaha atau perubahan kebijakan dividen oleh Anak Perusahaan atau pembatasan kemampuan Anak Perusahaan untuk mendistribusikan dividen sebagai akibat perjanjian tertentu, khususnya perjanjian pinjaman, dapat berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan.

2. Risiko ketergantungan Perseroan dan Anak Perusahaan terhadap karyawan kunci

Pertambangan batubara merupakan industri padat karya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan membutuhkan dukungan para karyawan kunci dan/atau manajemen senior tertentu, termasuk para anggota Direksi. Dalam hal perusahaan kehilangan karyawan kunci dan/atau manajemen senior, dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Sementara itu, persaingan untuk memperoleh karyawan pengganti yang memadai cukup sulit. Hal ini dapat secara material menghambat kegiatan operasi Perseroan dan pertumbuhan usaha Perseroan.

3. Risiko likuiditas perdagangan saham

Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham di BEI. Tidak ada kepastian bahwa pasar untuk saham dapat berkembang, atau apabila pasar dapat berkembang, apakah saham tersebut dapat menjadi saham yang likuid. Pasar modal Indonesia relatif kurang likuid dan lebih tidak stabil, serta memiliki standar pelaporan yang berbeda dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju. Harga-harga dalam pasar modal Indonesia juga biasanya lebih tidak stabil dibanding pasar modal di negara-negara maju. Oleh karena itu, Perseroan tidak memprediksi apakah pasar saham untuk saham Perseroan dapat berkembang dan bagaimana tingkat likuiditas dari pasar saham tersebut.

Dibandingkan dengan pasar yang lebih likuid, penjualan dan penyelesaian perdagangan di BEI dapat tertunda, sehingga tidak ada kepastian bahwa seorang pemegang saham akan dapat melakukan penjualan atas saham tersebut pada harga atau pada waktu seperti yang dapat dilakukan pemegang saham di pasar modal yang lebih likuid.

Walaupun pengajuan permohonan pencatatan saham Perseroan disetujui, saham-saham Perseroan belum dapat dicatatkan di dalam BEI untuk maksimal tiga hari setelah berakhirnya masa penjabatan untuk penawaran umum. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terekspos terhadap pergerakan harga saham di BEI tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang ditawarkan yang telah dibeli melalui BEI.

4. Risiko fluktuasi harga saham

Pergerakan pasar modal dalam negeri dan internasional, kondisi ekonomi, nilai devisa dan suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan untuk Saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, apabila ada, akan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi dalam nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya, dapat mempengaruhi nilai valuta asing yang akan diterima oleh pemegang saham asing atas penjualan Saham Perseroan dan nilai pembagian dividen valuta asing.

Tidak ada pasar umum untuk saham Perseroan sebelum Penawaran Umum. Perseroan telah memperoleh persetujuan *listing* pendahuluan dari Bursa Efek Indonesia untuk mencatatkan Saham Perseroan dan didaftarkan pada Bursa Efek Indonesia. Pencatatan tersebut tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang mengikuti likuiditas dari pasar tersebut untuk Saham Perseroan.

Saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga yang secara signifikan di bawah Harga Penawaran. Volatilitas dalam harga dari Saham Perseroan dapat disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan yang tidak berkaitan atau tidak seimbang dengan hasil kegiatan operasi Perseroan. Kemungkinan akan sulit untuk menilai kinerja Perseroan terhadap tolak ukur dalam negeri atau Internasional. Meskipun saat ini dimaksudkan bahwa Saham Perseroan akan tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa Saham Perseroan akan tetap tercatat.

Harga Saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal dan analis;
- Pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sehubungan dengan pengoperasian atau aksi korporasi seperti akuisisi konsesi pertambangan baru atau wilayah konsesi baru;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- Keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga komoditas, khususnya batubara;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang; dan
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global.

5. Risiko kemungkinan tidak adanya pembayaran dividen

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen sehubungan dengan saham-saham yang ditawarkan akan bergantung kepada kebutuhan dan ketersediaan kas serta kinerja keuangan Perseroan pada umumnya di masa yang akan datang, yang tentunya bergantung pula pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan, persaingan usaha, peraturan dan perundangan, kondisi perekonomian secara umum, harga permintaan dan penawaran dari produk-produk Perseroan dan Anak Perusahaan, dan faktor spesifik lainnya yang terkait dengan industri batubara atau proyek lain yang dikerjakan oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai batasan yang diatur di dalam perjanjian hutang mereka dalam hal pembayaran dividen atau jumlah dividen yang dapat membuat perjanjian pembiayaan baru dikemudian hari yang mungkin dapat memberikan batasan tambahan terhadap kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk membayar dividen dan dapat menimbulkan pengeluaran atau kewajiban yang dapat mengurangi kas yang tersedia untuk pembagian dividen.

Walaupun Perseroan merupakan perusahaan induk, namun kemampuan untuk membagikan dividen tetap bergantung kepada kemampuan Anak Perusahaan dalam membagikan dividen. Penentuan jumlah dividen, jika ada, yang akan dibayar kepada Perseroan dari Anak Perusahaan tergantung kepada kondisi keuangan, hasil operasi, arus kas dan prospek usaha di masa yang akan datang.

6. Risiko nilai aset bersih dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini lebih rendah dibandingkan dengan Harga Penawaran

Harga Penawaran per saham Perseroan lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham untuk jumlah saham yang beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham Perseroan saat ini. Oleh karena itu, pembeli saham yang ditawarkan akan segera mengalami dilusi yang substansial dan pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami peningkatan yang material dari nilai aset bersih per saham dari setiap saham yang mereka miliki.

7. Risiko efek bersifat ekuitas

Saham yang ditawarkan merupakan efek bersifat ekuitas Perseroan. Dalam hal pemenuhan hak atas aset dan pendapatan Perseroan yang tersedia, efek bersifat ekuitas ini memiliki peringkat paling rendah dibandingkan dengan pemenuhan haknya dari seluruh kewajiban dan tagihan non ekuitas Perseroan lainnya. Selain itu, hak Perseroan atas aset Anak Perusahaan dalam peristiwa likuidasi atau reorganisasi masing-masing Anak Perusahaan baru dipenuhi setelah terpenuhinya kewajiban kepada seluruh kreditur Anak Perusahaan.

8. Risiko perubahan penggunaan hasil Penawaran Umum ini untuk tujuan yang berbeda dengan yang telah dinyatakan dalam Prospektus ini dan kemungkinan Perseroan tidak dapat menggunakan hasil Penawaran Umum secara efektif

Perseroan berencana akan menggunakan hasil dari Penawaran Umum ini sesuai dengan tatacara yang dijelaskan dalam bab yang membahas mengenai rencana penggunaan dana. Manajemen perlu membuat pertimbangan tersendiri untuk menentukan jumlah dan waktu yang tepat mengenai pemanfaatan hasil bersih dari Penawaran Umum. Perseroan dapat menggunakan hasil dari Penawaran Umum ini dengan cara yang berbeda dari yang dinyatakan dalam Prospektus ini, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan para pemegang saham seperti menggunakan hasil Penawaran Umum ini dalam cara yang mungkin tidak menghasilkan peningkatan atas operasional Perseroan atau nilai Saham Perseroan. Kegagalan dalam menggunakan hasil Penawaran Umum ini secara efektif akan dapat menimbulkan kerugian keuangan yang dapat menyebabkan penurunan harga Saham Perseroan dan penundaan pengembangan berbagai kegiatan usaha Perseroan.

9. Risiko pembeli dapat dikenakan pembatasan hak pemegang saham minoritas

Pemegang saham minoritas tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini dalam batasan tertentu yang sama seperti pada Negara lain. Berdasarkan hukum di Indonesia, kewajiban pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi sehubungan dengan pemegang saham minoritas, lebih terbatas dibandingkan dengan Negara lain.

Prinsip-prinsip UUPT yang berkaitan dengan keabsahan prosedur perusahaan dan tugas-tugas fidusia dari manajemen Perseroan, dewan komisaris dan direksi dan pemegang saham pengendali, dan hak-hak dari pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh UUPT di Indonesia, peraturan Bapepam-LK dan anggaran dasar Perseroan didirikan berdasarkan yurisdiksi di luar Indonesia, maka prinsip-prinsip hukum yang berlaku akan berbeda.

Tuntutan yang diajukan oleh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan kegiatan dewan komisaris dan direksi hampir belum pernah diajukan atas nama Perseroan atau belum pernah diajukan dalam pengadilan di Indonesia dan hak pemegang saham minoritas pada praktiknya belum pernah digunakan walaupun perundangannya telah keluar sejak tahun 1995. Apabila tuntutan tersebut diatas dapat dilaksanakan berdasarkan hukum di Indonesia, tidak adanya yurisprudensi (rujukan) pengadilan dapat membuat proses tuntutan yang diajukan dalam pengadilan menjadi sulit. Dengan demikian tidak ada kepastian bahwa hak dari pemegang saham minoritas yang diterima berdasarkan hukum Indonesia akan sama atau mencukupi dibandingkan dengan yang diterima oleh pemegang saham minoritas berdasarkan hukum di negara lain.

10. Risiko hak-hak pembeli untuk berpartisipasi dalam Penawaran Umum terbatas oleh Perseroan dapat dibatasi

Sebuah perusahaan terbuka harus menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 8 (delapan) Hari Kerja setelah persetujuan RUPS untuk dapat membeli dan membayar sejumlah saham secara proposional agar mereka dapat menjaga presentase kepemilikan saham ketika terjadi penerbitan saham baru sesuai dengan peraturan Bapepam No.IX.D.1.

Setiap Perseroan melakukan penawaran umum terbatas atau penawaran lainnya, Perseroan akan melakukan evaluasi atas biaya dan potensi kewajiban sehubungan dengan penawaran tersebut dan kemampuannya untuk dapat memenuhi peraturan di luar Indonesia dan faktor lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan. Walaupun demikian Perseroan dapat saja memilih untuk tidak memenuhi peraturan pasar modal di beberapa wilayah hukum dan apabila Perseroan tidak mendapatkan pengecualian terhadap peraturan dan persyaratan pendaftaran dalam yurisdiksi tertentu, maka pemegang saham dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran umum dan dapat mengalami dilusi kepemilikan saham. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat menjamin pembeli saham yang ditawarkan dapat menjaga presentase kepemilikan saham secara proposional setiap saat. Oleh karena penawaran umum terbatas di Indonesia memperbolehkan pembeli untuk membeli saham dengan diskon yang cukup besar terhadap harga saham saat ini, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang material bagi pemegang saham.

C RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL INDONESIA:

1. Risiko diakhirinya atau diberhentikan sementara hak penambangan batubara oleh Pemerintah

Kegiatan penambangan batubara di Indonesia secara umum tunduk dan diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Daerah dimana wilayah pertambangan berada.

Perseroan merupakan pemegang IUP Eksplorasi Pengangkutan dan Penjualan dan Perseroan melalui Anak Perusahaan memiliki hak untuk melakukan penambangan batubara yaitu melalui PKP2B BIB maupun IUP eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan dan penjualan batubara yang dimiliki oleh KIM, KCP, TBBU, BBU, BHBA, BNP, MAL, NIP dan TKS. PKP2B atau IUP ini dapat diakhiri (untuk PKP2B) atau dibatalkan (untuk IUP) secara sepihak oleh Pemerintah sebelum masa berlaku PKP2B dan IUP tersebut berakhir apabila Perseroan maupun Anak Perusahaan terkait melalaikan kewajibannya sebagaimana dicantumkan dalam IUP ataupun PKP2B tersebut. Apabila Perseroan ataupun Anak Perusahaan lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan IUP ataupun PKP2B dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu yang ditentukan, maka IUP ataupun PKP2B tersebut dapat diakhiri (untuk PKP2B) ataupun dibatalkan atau dicabut (untuk IUP).

Pengakhiran atau pembatalan atau pembatasan PKP2B dan/atau IUP dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko diberlakukannya peraturan perundang-undangan baru baik dalam bidang pertambangan, lingkungan hidup, kepelabuhanan, pelayaran, keuangan, kehutanan, maupun bidang-bidang lainnya atau adanya penafsiran atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan perijinan yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Perseroan dan Anak Perusahaan membutuhkan ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan lain selain PKP2B dan IUP, untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan tidak dapat memastikan ada atau tidak adanya kemungkinan diterbitkan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan/atau yang mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia di kemudian hari. Perubahan peraturan perundang-undangan yang bersifat membatasi kegiatan usaha penambangan di wilayah konsesi termasuk yang menyebabkan kegagalan Perseroan dalam memperoleh perpanjangan ijin dan persetujuan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

Di bidang lingkungan hidup, BIB merupakan pemegang AMDAL bagi pelaksanaan kegiatan penambangan di wilayah PKP2B, dan pemegang UKL-UPL untuk pelaksanaan kegiatan pelabuhan khusus yang sedang dalam proses evaluasi dalam rangka Audit Lingkungan Wajib sesuai pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KIM, KCP, TBBU, BBU, BHBA, BNP, MAL, NIP dan TKS merupakan pemegang AMDAL dan/atau UKL-UPL untuk pelaksanaan kegiatan penambangan di masing-masing wilayah IUP. Terhadap AMDAL dan UKL-UPL ini dapat dilakukan evaluasi dalam rangka Audit Lingkungan Wajib, yang memungkinkan Anak Perusahaan untuk memperbaharui AMDAL dan UKL-UPL yang telah dimiliki.

Pengakhiran atau pembatalan atau pembatasan AMDAL dan/atau UKL-UPL sehubungan hasil evaluasi dalam rangka Audit Lingkungan Wajib dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko ketergantungan pada kemampuan Anak Perusahaan untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang dibutuhkan.

Perseroan memerlukan berbagai ijin dan persetujuan dari instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk melakukan kegiatan operasi pertambangan Perseroan. Perijinan tersebut termasuk ijin perusahaan umum, ijin pertambangan, ijin penanaman modal, ijin tenaga kerja, pemenuhan ketentuan mengenai lingkungan hidup, ijin pemanfaatan lahan, ijin kehutanan dan ijin lainnya. Sebagian besar dari ijin tersebut mempunyai masa berlaku yang berbeda-beda mulai dari 6 bulan sampai dengan 30 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya perijinan tersebut. Dengan demikian Perseroan harus

memperpanjang ijin-ijin dan persetujuan Perseroan tersebut jika masa berlakunya telah habis, serta harus memperoleh perijinan dan persetujuan yang baru jika diperlukan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Pemerintah (baik tingkat pusat maupun tingkat daerah) akan menerbitkan atau memperpanjang ijin dan memberikan persetujuan dalam jangka waktu yang diperkirakan. Kelalaian atau kegagalan untuk memperoleh atau memperpanjang setiap ijin, persetujuan yang diperlukan untuk kegiatan operasi Perseroan dapat secara material merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi dan prospek Perseroan.

4. Risiko penambangan ilegal

Penambangan batubara ilegal adalah suatu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia yang dapat menyebabkan gangguan terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan dan kerugian akibat penurunan cadangan serta kenaikan biaya rehabilitasi pada wilayah konsesi yang berkaitan.

Anak Perusahaan telah mengalami dan juga telah mengatasi pencurian batubara berskala kecil pada wilayah PKP2B. Tidak dapat dipastikan bahwa penambangan batubara ilegal di dalam wilayahnya tidak akan terjadi kembali atau meningkat di masa depan dan bahwa penambangan batubara ilegal di masa depan tidak memiliki dampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

5. Risiko yang berhubungan dengan penduduk setempat di wilayah pertambangan.

Permasalahan dengan penduduk di sekitar area operasional Anak Perusahaan terkait dapat timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha perusahaan tersebut yang meliputi antara lain masalah pembebasan lahan, tumpang tindih lahan, relokasi penduduk dan kecelakaan kerja. Permasalahan ini dapat menimbulkan kegiatan unjuk rasa yang dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan. Kegagalan untuk menyelesaikan permasalahan penduduk setempat dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko kelalaian dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Batubara mengandung berbagai macam unsur kimiawi, termasuk sulfur, merkuri, klorin serta senyawa lainnya, yang sebagian besar dilepaskan ke udara pada saat pembakaran batubara. Peraturan yang lebih ketat di bidang lingkungan yang berkaitan dengan emisi dari PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara dan industri pengguna batubara lainnya, dapat meningkatkan biaya penggunaan batubara. Hal tersebut dapat mengurangi permintaan batubara sebagai sumber energi dan berdampak negatif pada volume dan harga penjualan batubara Perseroan dan Anak Perusahaan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Indonesia dan lebih dari 16 negara lainnya telah menandatangani *United Nations Framework Convention on Climate Change* ("UNFCCC") pada tahun 1992 yang bertujuan untuk membatasi atau menahan emisi gas rumah kaca seperti karbondioksida. Pada bulan Desember 1997, di Kyoto, Jepang, para penandatangan UNFCCC menetapkan target emisi yang mengikat beberapa negara maju (*Kyoto Protocol*). *Kyoto Protocol* mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Target emisi secara spesifik dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Penerapan *Kyoto Protocol* atau penerapan peraturan komprehensif lainnya yang difokuskan pada emisi gas rumah kaca, dapat mengakibatkan pembatasan penggunaan batubara di pasar-pasar utama Perseroan. Usaha lainnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan inisiatif dari berbagai negara untuk lebih menggalakkan penggunaan gas juga dapat mempengaruhi penggunaan batubara sebagai sumber energi, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Operasi pertambangan Perseroan melalui Anak Perusahaan terkait yang meliputi penggunaan air, pembuangan OB, pembuatan saluran limbah, penimbunan batubara, penimbunan OB, dan *top soil* dan emisi buang dari proses penghancuran batubara dan penyaringan (*screening plants*), dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Perseroan melalui Anak Perusahaan terkait harus memenuhi peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal antara lain tentang pencemaran udara dan air, pembuangan limbah, pembersihan lokasi penambangan, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan flora dan fauna, dan reklamasi setelah kegiatan penambangan selesai. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban di bidang lingkungan hidup akan meningkatkan biaya operasi Perseroan dan mempengaruhi daya saing Perseroan dan Anak

Perusahaan. Selain itu, setiap pelanggaran, kewajiban yang timbul atau perubahan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan biaya yang besar dan sanksi bagi Anak Perusahaan terkait. Ijin untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan akan ditangguhkan jika terbukti adanya kesalahan yang serius atau menimbulkan kerusakan permanen pada lingkungan hidup.

Dampak dari kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup dapat menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang telah diantisipasi sebelumnya sehingga melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap peningkatan secara material dalam biaya kepatuhan lingkungan dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

7. Risiko aksi buruh dan unjuk rasa

Kegiatan usaha Perseroan bergantung secara langsung dan tidak langsung kepada tenaga kerja dengan biaya yang rendah. Inflasi nasional ataupun regional yang mempengaruhi nilai gaji/upah, akan secara langsung dan tidak langsung meningkatkan biaya operasional Perseroan sehingga dapat mengurangi nilai gaji/upah.

Aktivitas dan unjuk rasa buruh yang terjadi di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan, kinerja para pemasok atau kontraktor dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan perusahaan Indonesia pada umumnya, menurunkan harga-harga saham di bursa saham Indonesia ataupun bursa saham lainnya dan juga menekan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

D RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN ALAM

1. Risiko terjadinya kecelakaan, perubahan cuaca dan bencana alam yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.

Lokasi Indonesia yang terletak pada tiga tumbukan (konvergensi) lempeng kerak bumi, yakni lempeng Benua Eurasia, Lempeng Benua India-Australia dan lempeng Samudra Pasifik melahirkan suatu struktur geologi yang memiliki kekayaan potensi pertambangan yang telah diakui dunia. Akan tetapi kepulauan Indonesia adalah kepulauan dengan aktivitas vulkanik teraktif di dunia, yang membuat Indonesia sangat rentan dengan aktivitas seismik yang bisa menimbulkan gempa dan tsunami. Kejadian alam tersebut dapat memberikan kerugian bagi Perseroan.

Perseroan telah menerapkan standar keselamatan kerja yang cukup baik dalam pelaksanaan kegiatan operasional penambangan. Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, tidak tertutup kemungkinan terjadi risiko kecelakaan kerja, termasuk risiko kebakaran, ledakan, embargo perdagangan, perselisihan tenaga kerja, masalah sosial dan lingkungan, kondisi geologis yang tidak dapat diantisipasi, tanah longsor, perubahan cuaca (termasuk hujan lebat) dan bencana alam seperti gelombang tinggi, gempa bumi dan fenomena alam lainnya.

Terjadinya kecelakaan, perubahan cuaca dan bencana alam dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko perbedaan dan perkiraan kondisi geologis yang dapat mempengaruhi produksi batubara.

Kegiatan usaha pertambangan batubara milik Perseroan dan Anak Perusahaan berlokasi di beberapa wilayah di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kondisi geologis di setiap tambang dapat mempengaruhi kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan lainnya dalam menambang, mengolah, menyimpan, mengangkut atau mengirim batubara dan dapat menurunkan, mengganggu atau menghentikan produksi batubara Perseroan dan Anak Perusahaan yang dapat berdampak besar dan merugikan bagi Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus dan telah disusun berdasarkan bobot dampak pada masing-masing kelompok risiko terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Golden Energy Mines Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) adalah suatu Perseroan Terbatas, semula didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti berdasarkan Akta No.81 tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. C2-7.922HT.01.01.TH.98 tanggal 30 Juni 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan No. TDP 090515142049 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2178/BH 09.05/XI/2000 tanggal 7 Nopember 2001 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 30 tanggal 12 April 2002, Tambahan No. 3667.

Sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagai berikut :

- a) Akta No. 53 tanggal 24 Maret 2008, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan (a) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan dan (b) pengubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-36773.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053226.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan TDP No. 09.05.1.51.42045 tanggal 17 Juli 2009 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di bawah No. 9627/RUB.09.05/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 1, tanggal 2 Januari 2009, Tambahan No. 91;
- b) Akta No 45 tanggal 23 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-02056 tanggal 19 Maret 2009 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02057 tanggal 19 Maret 2009, masing-masing telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0010486.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dan No. AHU-0010487.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan TDP No. 09.05.1.51.42045 tanggal 17 Juli 2009 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan di bawah No. 9627/RUB.09.05/III/2009 tanggal 18 Maret 2009, serta diumumkan dalam BNRI No. 64 tanggal 11 Agustus 2009 Tambahan No. 649 .
- c) Akta No. 56 tanggal 20 Juli 2010 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-37165.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0056092.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-19805 tanggal 4 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran sesuai dengan UUPT No. AHU-0058334.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 4 Agustus 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan TDP No. 09.05.1.46.42045 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tanggal 22 Maret 2011.
- d) Akta No. 74 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain sehubungan dengan (i) perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah); dan (ii) peningkatan modal dasar,

ditempatkan dan disetor Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-50927.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0078459.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.46.42045 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tanggal 22 Maret 2011.

- e) Akta No. 43 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang isinya antara lain sehubungan dengan (i) perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka; (ii) perubahan nama Perseroan dari PT Bumi Kencana Eka Sakti menjadi PT Golden Energy Mines Tbk; (iii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; dan (iv) perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-54931.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0084940.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan No. AHU-AH.01.10-30717 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0086853.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.46.42045 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tanggal 22 Maret 2011.

Sejak didirikan, Perseroan memiliki kegiatan usaha utama di bidang pertambangan melalui Anak Perusahaan dan Perdagangan Batubara.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut :

Tahun 1997 (Pendirian)

Sesuai dengan Akta No. 81 tanggal 13 Maret 1997, dibuat di hadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20	20.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Ny. Fia Hanafi, S.H.	4	4.000.000	80,00
- Ny. Retno Sri Hastuti, S.H.	1	1.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5	5.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15	15.000.000	

Tahun 1999

Sesuai dengan Akta No. 20 tanggal 24 Juni 1999, dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penjualan 4 (empat) saham dalam Perseroan milik Ny. Fia Hanafi kepada PT Ivo Mas Tunggal dan penjualan 1 (satu) saham dalam Perseroan milik Ny. Retno Sri Hastuti kepada PT Buana Wiralestari, maka susunan pemegang dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20	20.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Ivo Mas Tunggal	4	4.000.000	80,00
- PT Buana Wiralestari	1	1.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5	5.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15	15.000.000	

Jual beli serta pengalihan saham Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 24 Juni 1999, dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan diterima pada tanggal 7 September 1999 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP 09.05.1.51.42045 tanggal 17 Juli 2009 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di bawah No. 9627/RUB.09.05/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.

Tahun 2001

Sesuai dengan Akta No. 14 tanggal 24 April 2001, dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penjualan 2 (dua) saham dalam Perseroan milik PT Ivo Mas Tunggal kepada PT Sejahtera Puramas, maka susunan pemegang dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20	20.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Ivo Mas Tunggal	2	2.000.000	40,00
- PT Sejahtera Puramas	2	2.000.000	40,00
- PT Buana Wiralestari	1	1.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5	5.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15	15.000.000	

Jual beli dan pengalihan saham Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 13 tanggal 24 April 2001, dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan diterima pada tanggal 6 Juli 2001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP sebagaimana dimuat dalam TDP No. 09.05.1.51.42045, tanggal 17 Juli 2009 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan di bawah No. 9627/RUB.09.05/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.

Sesuai dengan :

- Akta No. 3 tanggal 14 Juni 2001, dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penjualan 2 (dua) saham dalam Perseroan milik PT Ivo Mas Tunggal kepada PT Sejahtera Puramas dan
- Akta No. 6 tanggal 15 Juni 2001, dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penjualan 1 (satu) saham dalam Perseroan milik PT Buana Wiralestari kepada Jenardi Purnama.

Setelah jual beli saham tersebut susunan pemegang dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20	20.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Sejahtera Puramas	4	4.000.000	80,00
- Jenardi Purnama	1	1.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5	5.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15	15.000.000	

Jual beli dan pengalihan saham Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2 tanggal 14 Juni 2001, dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima pada tanggal 16 Juli 2001 dengan No. 110/VII/2001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 7 Nopember 2001.

Tahun 2007

Sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 17 Desember 2007, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penjualan 1 (satu) saham dalam Perseroan milik Jenardi Purnama kepada PT Duta Jakarta Sejahtera, maka susunan pemegang dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20	20.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Sejahtera Puramas	4	4.000.000	80,00
- PT Duta Jakarta Sejahtera	1	1.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5	5.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15	15.000.000	

Jual beli dan pengalihan saham Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 9 tanggal 17 Desember 2007, dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-3128 tanggal 11 Pebruari 2008 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009410.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Pebruari 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 09.05.1.51.42045 tanggal 17 Juli 2009 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di bawah No. 9627/RUB.09.05/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.

Tahun 2008

(i) Sesuai dengan:

- Akta No. 54 tanggal 24 Maret 2008, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penjualan 4 (empat) saham dalam Perseroan milik PT Sejahtera Puramas kepada PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera dan
- Akta No. 55 tanggal 24 Maret 2008, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penjualan 1 (satu) saham dalam Perseroan milik PT Duta Jakarta Sejahtera kepada PT Sinar Mas Cakrawala, maka susunan pemegang dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20	20.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	4	4.000.000	80,00
- PT Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5	5.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15	15.000.000	

Jual beli dan pengalihan saham dalam Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 53 tanggal 24 Maret 2008, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta.

- (ii) Sesuai dengan Akta No. 53, tanggal 24 Maret 2008, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari semula Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) menjadi Rp36.272.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta Rupiah), maka struktur permodalan serta susunan pemegang dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	145.000	145.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	36.271	36.271.000.000	99,99
- PT Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	36.272	36.272.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	108.728	108.728.000.000	

Seratus persen (100%) atau sejumlah 36.272 (tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp36.272.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama (dengan uang tunai) yang telah disetor oleh para pemegang saham; dan (ii). sejumlah Rp36.267.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai sebelum penandatanganan akta tersebut, sebagaimana ternyata dari bukti setoran melalui Bank Sinarmas tanggal 13 Pebruari 2008.

Tahun 2009

- (i) Sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 23 Pebruari 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H. Notaris di Jakarta Pusat, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari semula Rp36.272.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) menjadi Rp48.802.000.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus dua juta Rupiah), maka struktur permodalan serta susunan pemegang dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	145.000	145.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	48.801	48.801.000.000	99,998
- PT Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	48.802	48.802.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	96.198	96.198.000.000	

Seratus persen (100%) atau sejumlah 48.802 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp48.802.000.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus dua juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i) sejumlah Rp36.272.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) merupakan penyetoran modal lama (dengan uang tunai) yang telah disetor oleh pemegang saham; dan (ii). sejumlah Rp12.530.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai, sebagaimana ternyata dari bukti setoran melalui Bank Sinarmas tanggal 24 Februari 2009.

- (ii) Sesuai dengan No. 41 tanggal 10 Desember 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang isinya sehubungan dengan penjualan 48.801 (empat puluh delapan ribu delapan ratus satu) saham dalam Perseroan milik PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera kepada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, maka susunan pemegang dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	145.000	145.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	48.801	48.801.000.000	99,998
- PT Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	48.802	48.802.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	96.198	96.198.000.000	

Jual beli dan pengalihan saham Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 40 tanggal 10 Desember 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-03872 tanggal 15 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011757.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.46.42045 di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tanggal 22 Maret 2011.

Tahun 2010

- (i) Sesuai dengan Akta No. 56, tanggal 20 Juli 2010, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp48.802.000.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus dua juta Rupiah) menjadi Rp228.802.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus dua juta Rupiah), sehingga struktur permodalan serta susunan pemegang dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	900.000	900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	228.801	228.801.000.000	99,999
- PT Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	228.802	228.802.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	671.198	671.198.000.000	

Seratus persen (100%) atau sejumlah 228.802 (dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp228.802.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus dua juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham

Perseroan dengan cara: (i) sejumlah Rp48.802.000.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus dua juta Rupiah) merupakan penyeteroran modal lama (dengan uang tunai) yang telah disetor para pemegang saham; dan (ii) sejumlah Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah) merupakan setoran dengan uang tunai, sebagaimana ternyata dari bukti setoran melalui Bank Sinarmas tanggal 22 Juli 2010.

- (ii) Sesuai dengan Akta No. 74, tanggal 22 Oktober 2010, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan (i) perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah); dan (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp228.802.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus dua juta Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan serta susunan pemegang dan kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	4.999.990.000	499.999.000.000	99,9998
- PT Sinar Mas Cakrawala	10.000	1.000.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000	

Tahun 2011

Struktur permodalan dan susunan pemegang serta kepemilikan saham dalam Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta No. 43 tanggal 16 Nopember 2010, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	4.999.990.000	499.999.000.000	99,9998
- PT Sinar Mas Cakrawala	10.000	1.000.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000	

3 MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Akta No. 43 tanggal 16 Nopember 2010, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tanggal 19 September 2011 dengan No. AHU-AH.01.10-29630, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0075315.AHA.01.09.Tahun 2011 pada tanggal 19 September 2011 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Fuganto Widjaja
Komisaris	:	Michael Jackson Purwanto Widjaja
Komisaris Independen	:	Ketut Sanjaya.
Komisaris Independen	:	H. Agus Tagor

Dewan Direksi

Presiden Direktur	:	Lay Krisnan Cahya
Direktur	:	Bambang Heruawan Haliman
Direktur	:	Yudha Wibawa
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Aubry Gerard Pierre Daniel
Direktur merangkap Corporate Secretary	:	Eddy

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai para anggota Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris



Fuganto Widjaja – Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 30 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak Pebruari 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di RCI, Komisaris Utama di KIM, Komisaris Utama di DSSP, Wakil Presiden Direktur di BIB dan Presiden Komisaris di PT Super Wahana Tehno. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Presiden Direktur, Eksekutif Direktur di PT Super Wahana Tehno (2005-2006), Direktur Utama Perseroan (2009–2010) dan Investment Analyst UBS Bank Singapore. Lulus dari College of Arts and Sciences, Cornell University dalam bidang Computer Science and Economics pada tahun 2003, serta dari Cambridge University, Judge Institute of Management Studies pada tahun 2004.



Michael Jackson Purwanto Widjaja – Komisaris.

Warga Negara Indonesia, 27 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Maret 2011. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Duta Pertiwi Tbk dan Wakil Presiden Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk sejak tahun 2008. Sebelumnya beliau pernah bekerja di Top Tier Trading (2005), PT Arara Abadi (2004), dan EuroRevine (2003). Menyelesaikan pendidikan di University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 2006 jurusan International Relations.



Ketut Sanjaya – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Pebruari 2011. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Barclays Indonesia sejak Juni 2009. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Senior Researcher di Directorate of Banking Research and Regulation (2008-2009), Director of Banking Supervision Directorate 2 (2007-2008), Deputy Director of Banking Supervision Directorate 2 (2007), Chief of Bank Indonesia Regional Officer Denpasar (2004-2007), Executive Bank Supervisor, Directorate of Bank Supervision 2 (1999-2004), Executive Bank Supervisor, Directorate of Bank Supervision 1 (1998-1999), Executive Bank Supervisor, Directorate of Bank Supervision 2 (1997-1998), Senior Bank Supervisor, Directorate of Bank Supervision 2 (1994-2007), Senior Bank Examiner-Bureau of Private Foreign Exchange Bank Examination (1993-1994), Bank Examiner-Bureau of Private Foreign Exchange Bank Examination (1986-1993), dan Credit Examiner Department of Credit Examination (1985-1986).

**H. Agus Tagor – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 66 tahun

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Pebruari 2011. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Dian Swastatika Sentosa Tbk sejak tahun 2009, dan Koordinator dari Badan Nasional Perubahan Musim sejak tahun 2009. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup RI (2005-2009), Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) (2001-2004), Konsultan Public Relation Nasional Development Information Office (NDIO) (1998-2005), Direktur di PT SKH Indonesian Times (1992-1995), Anggota DPR (1990-1997), Advisor di Radio Kayumanis (1980-2004), Komisaris PT Gunung Batu Farmasi (1976-2005), Direktur Utama PT Radio Kauman Bogor (1974-2000), Direktur PT Bina Patria Indonesia (1968-1974). Pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1962-1965) dan beberapa pendidikan dari Lemhanas, Tarpadnas Kadin II (1984) dan BP7 Pusat (1980).

Direksi**Lay Krisnan Cahya – Presiden Direktur**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak Pebruari 2011. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur DSS sejak tahun 2009. Sebagai Komisaris Utama RCI sejak tahun 2011, sebagai Presiden Komisaris BIB sejak tahun 2011 dan sebagai Direktur Utama di DSSP. Sebelumnya beliau menjabat antara lain sebagai Direktur PT Lippo Karawaci Tbk (2005-2008), Komisaris dan Direktur PT Multipolar Tbk (2001-2008), serta menduduki beberapa posisi senior di PT Bank Bali Tbk (1995-2000) dan PT Bank Panin Tbk (1984-1995). Lulus dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1986 dalam bidang Ekonomi Akuntansi dan merupakan anggota dari National Institute of Accountant of Australia.

**Bambang Heruawan Haliman – Direktur Keuangan**

Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak September 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris KIM sejak September 2011, Komisaris KCP sejak Mei 2010, Komisaris Utama BNP sejak Desember 2010, Komisaris Utama BBU dan TBBU sejak Mei 2010, Komisaris BHBA sejak Nopember 2010, Komisaris Utama MAL sejak Mei 2009, Komisaris Utama NIP sejak September 2010, Komisaris Utama TKS sejak Juni 2010, Direktur RCI sejak September 2006, dan Direktur BIB sejak Juli 2006. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputy Direktur Keuangan PT Duta Pertiwi Tbk (1994-2006), Manajer Keuangan PT Benua Indah Grup (1993-1994), menduduki jabatan senior di bidang akuntansi/keuangan pada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, antara PT Sadang Mas/PT Salim Plantation (1988 – 1992) dan Chief Accountant pada PT Unindo Nusantara P.S. (1987 – 1988). Lulus dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, dalam bidang Ekonomi Manajemen pada tahun 1986.



Yudha Wibawa – Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha

Warga Negara Indonesia, 38 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak September 2011. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Managing Director BIB sejak tahun 2010. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Commercial Director BIB (2006-2009), Commercial Director Sinarmas Energy & Mining (2006-2008), Management Consultant McKinsey & Co. (2002-2005), Management Consultant The Boston Consulting Group (1997-1999), Global Product Manager – Applied Materials – Silicon Valley USA (1996-1997) dan Product Engineer Procter&Gamble, Kobe, Japan (1995). Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Harvard University, USA pada tahun 2001.



Aubry Gerard Pierre Daniel – Direktur Pemasaran dan Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Australia, 65 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran merangkap sebagai Direktur tidak terafiliasi Perseroan sejak Pebruari 2011. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Project Manager PT Stargate Pacific Resources (2008-2010), Technical Advisor untuk beberapa proyek batubara (1990-2006), Project Manager di PT Allied Indo Coal (1987-1990), Project Manager di PT Transmita (1987), Site Engineer di Campenon Bernard & Singapore Piling (1985-1986), Konsultan di beberapa perusahaan di Thailand (1982-1985), Site Engineer di beberapa perusahaan di Afrika Selatan (1978-1981), Project Coordinator di beberapa perusahaan di Indonesia (1976-1978), Senior Engineer di beberapa perusahaan di Australia (1965-1976).

Memperoleh gelar Master of Business Administration Marketing Management tahun 1999 dari American Institute of Management Studies, Hawaii, Wollongong & Newcastle Technical Colleges dalam bidang Mining Engineering & Mining Development Underground and Open Pit pada tahun 1967 dan Benjamin Franklin Orlean College, France dalam bidang Electrical & Mechanical Bacalaureat pada tahun 1963.



Eddy – Direktur Umum dan Personalia merangkap Corporate Secretary dan Hubungan Investor

Warga Negara Indonesia, 41 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Pebruari 2011 merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor. Saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit pada PT Resource Alam Indonesia Tbk (2008-sekarang) dan sebagai Direktur BIB. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Finance & Accounting Division Head KIM (2010-Feb 2011), Vice Director Funding & Legal Affairs PT Arara Abadi (2001-2007), Senior Manager Treasury PT Duta Pertiwi Tbk (2000-2001), Senior Manager Corporate Finance PT Jakarta Setiabudi International Tbk. (1996-2000), dan sebagai Finance & Accounting Manager PT Tifa Mutual Finance Corporation (1994-1996). Memperoleh gelar sebagai Master of Business Administration (MBA) dari Newport University, Amerika Serikat Tahun 1995.

Penunjukkan seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam No.IX.I.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-45/PM/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Dewan Komisaris, Direksi dan Senior Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus dan tunjangan lainnya. Penetapan remunerasi di masa akan datang akan dilakukan melalui mekanisme RUPS Perseroan.

Per 30 Juni 2011, jumlah karyawan tetap Grup (tidak diaudit) berjumlah 392 karyawan. Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayar atau diakru kepada dewan komisaris dan direksi adalah sebesar Rp6.277.222.186,-.

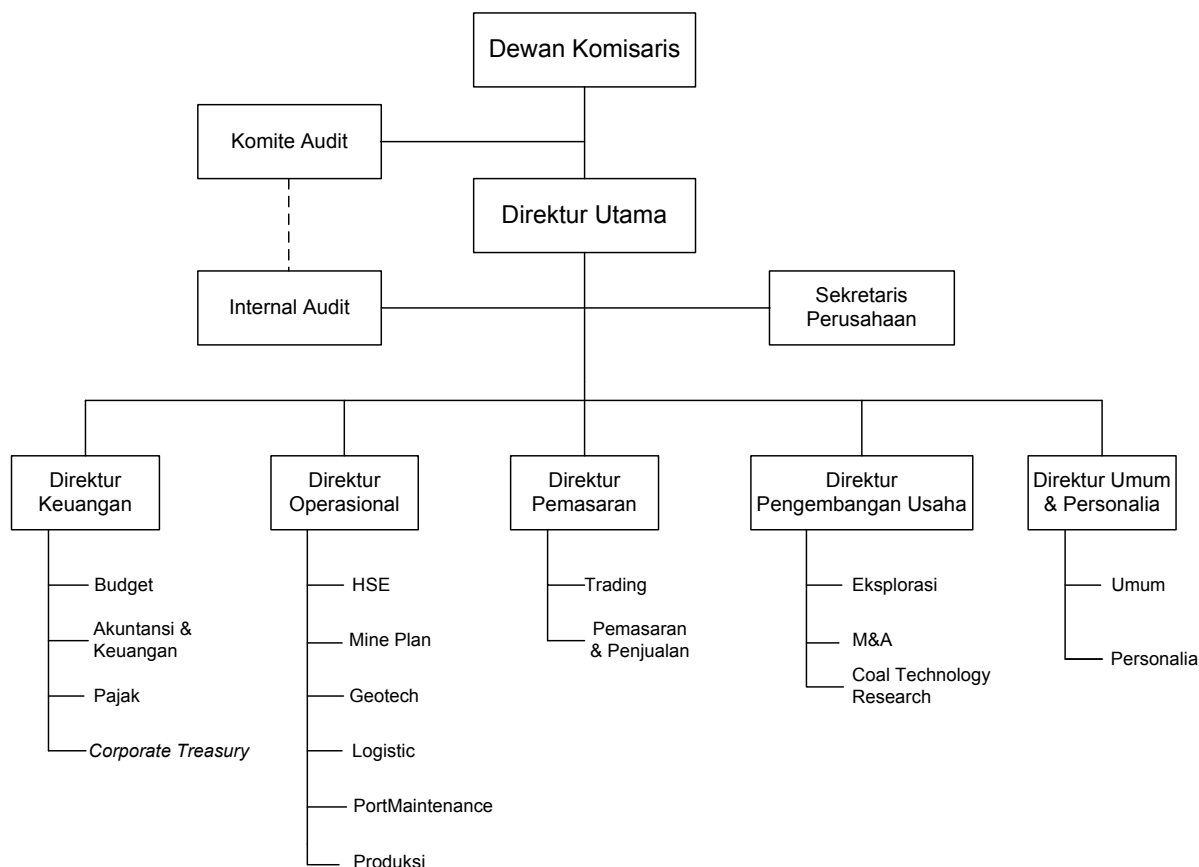
Komite Audit

Perseroan akan membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek atau RUPS berikutnya, mana yang lebih cepat.

Corporate Secretary

Perseroan telah mengangkat Eddy sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Akta No. 47 tanggal 21 Pebruari 2011, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

4 STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



5 SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia dalam upaya untuk mencapai keberhasilan usaha. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kemajuan dan pertumbuhan Perseroan. Berikut pembahasan mengenai sumber daya manusia Perseroan.

a. Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah tabel komposisi karyawan tetap Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 menurut jabatan, jenjang pendidikan dan kelompok usia.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut "Jabatan"

Tahun	30 Juni 2011						TOTAL
	Perseroan	BIB	KIM	TKS	TBBU	KCP	
Direksi	2	4	2	-	-	-	8
Kepala Divisi	4	3	-	-	-	-	7
Manager	29	41	5	9	2	6	92
Supervisor	49	33	2	8	2	20	114
Staff	48	36	6	3	8	15	116
Non Staff	17	29	0	0	1	8	55
Jumlah	149	146	15	20	13	49	392

Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut "Jenjang Pendidikan"

Tahun	30 Juni 2011						TOTAL
	Perseroan	BIB	KIM	TKS	TBBU	KCP	
Pasca Sarjana	7	4	2	4	1	1	19
Sarjana	117	84	12	16	6	31	266
Diploma	6	11	1	0	1	2	21
Non Akademi	19	47	0	0	5	15	86
Jumlah	149	146	15	20	13	49	392

Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut "Kelompok Usia"

Tahun	30 Juni 2011						TOTAL
	Perseroan	BIB	KIM	TKS	TBBU	KCP	
≤ 20	0	0	0	0	0	0	0
21 – 30	80	47	4	5	4	23	163
31 – 40	47	71	6	11	7	22	164
41 – 50	20	23	5	4	2	4	58
> 50	2	5	0	0	0	0	7
Jumlah	149	146	15	20	13	49	392

Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut "Status"

Tahun	30 Juni 2011						TOTAL
	Perseroan	BIB	KIM	TKS	TBBU	KCP	
Permanen / Tetap	149	146	15	20	13	49	392
Jumlah	149	146	15	20	13	49	392

Keterangan mengenai Tenaga Kerja Asing

Perseroan memiliki 1 (satu) orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Warga Negara	Jabatan	KITAS	Berlaku hingga
1	Gerard Pierre Daniel Aubry	Australia	Direktur Tidak Terafiliasi	2C11JD3178-K	8 Agustus 2012

b. Program Peningkatan Kualitas Karyawan

Perseroan memiliki program pengembangan karyawan yang merekrut tenaga-tenaga berpengalaman dan lulusan S1 (*fresh graduate*). Para lulusan S1 ini dimasukkan ke dalam program *Management Trainee* (MT) sesuai dengan bidang keahliannya untuk kurun waktu tertentu. Program MT ini meliputi pelatihan di kelas dan lapangan mengikuti kurikulum yang telah disusun.

Selain itu bagi karyawan yang direkrut berdasarkan pengalaman tertentu juga telah disiapkan sejumlah program pelatihan yang harus diikuti agar dapat memenuhi kualifikasi yang diharapkan perusahaan. Hal ini akan dituangkan ke dalam Rencana Pelatihan (*Training Plan*). Adapun pelaksanaan dari *Training Plan* ini dapat berupa *in house training* maupun *public training*.

c. Fasilitas Kesejahteraan Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan sistem kompensasi kepada karyawan yang berbasis kinerja. Selain itu, Perseroan juga memberikan beberapa tunjangan kepada karyawan antara lain:

- Asuransi kesehatan
- Asuransi kecelakaan
- Tunjangan pulsa telepon untuk karyawan yang memenuhi persyaratan
- Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Cuti
- Fasilitas perjalanan dinas

Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya sesuai dengan Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Regional yang berlaku.

Dalam hal pengangkatan karyawan baru, Perseroan menerapkan standarisasi rekrutmen dan seleksi karyawan baru untuk dapat memenuhi kebutuhan Perseroan.

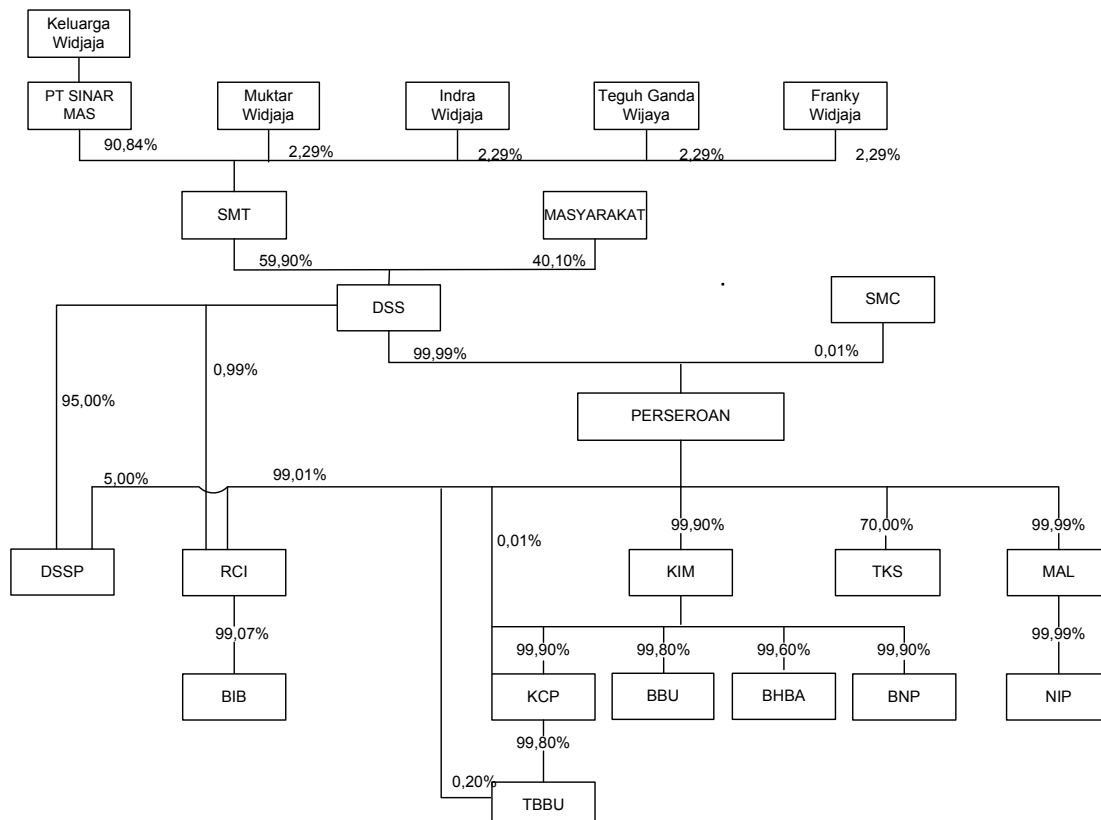
Perseroan memiliki Kesepakatan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan antara Perseroan dengan karyawan yang secara garis besar mengatur hal-hal berikut:

- Hubungan kerja seperti tata cara penerimaan karyawan, status karyawan, pengangkatan karyawan tetap, promosi-mutasi-demosi;
- Kehadiran dan absensi seperti waktu kerja normal, kerja lembur, absensi karyawan, cuti tanggungan perusahaan;
- Pengupahan seperti sistem penggajian, struktur gaji, PPh 21, Jamsostek, dan kenaikan gaji;
- Benefit karyawan seperti rawat jalan, rawat inap, persalinan, kacamata, pemeriksaan kesehatan berkala, pakaian seragam, peralatan keselamatan kerja, bantuan sosial;
- Tata tertib karyawan baik meliputi tata tertib umum, citra dan rahasia perusahaan, disiplin K3, disiplin kehadiran, berikut sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut;
- Pemutusan hubungan kerja, baik mengenai jenis pemutusan hubungan kerja, tatacara pemutusan hubungan kerja, dan kompensasi pemutusan hubungan kerja.

6 HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

6.1 Hubungan Kepemilikan Antara Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan kepemilikan antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum:



Sumber : Perseroan

Keterangan:

BBU	PT Bungo Bara Utama
BHBA	PT Bara Harmonis Batang Asam
BIB	PT Borneo Indobara
BNP	PT Berkat Nusantara Permai
DSS	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
DSSP	PT DSSP Power Sumsel
KCP	PT Karya Cemerlang Persada
KIM	PT Kuansing Inti Makmur
MAL	PT Manggala Alam Lestari
NIP	PT Nusa Indah Permai
RCI	PT Roundhill Capital Indonesia
SMC	PT Sinar Mas Cakrawala
SMT	PT Sinar Mas Tunggal
TBBU	PT Tanjung Belit Bara Utama
TKS	PT Trisula Kencana Sakti

6.2 Pengurusan Dan Pengawasan

Nama	Perseroan	DSS	SMC	RCI	BIB	KIM	KCP	TBBU	BBU	BHBA	BNP	TKS	MAL	NIP	DSSP
Fuganto Widjaja	PK	-	-	DU	WPD	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	KU
Michael JP. Widjaja	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muktar Widjaja	-	WPK	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ichsanto Gunawan	-	K	-	K	K	-	KU	K	K	KU	K	K	K	K	-
Lay Krisnan Cahya	PD	PD	-	KU	PK-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU
Bambang Heruawan H	D	-	-	D	D	K	K	KU	KU	K	KU	KU	KU	KU	-
Sardjono Soemardjo	-	-	-	D	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Tjipto Rijanto	-	-	-	-	-	D	D	D	D	D	D	-	-	-	-
Ketut Sanjaya	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	Perseroan	DSS	SMC	RCI	BIB	KIM	KCP	TBBU	BBU	BHBA	BNP	TKS	MAL	NIP	DSSP
H. Agus Tagor	KI	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mochtar Suhadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-
Aubry G P Daniel	DTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eddy	D	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sandy Susanto	-	-	-	-	-	DU	DU	DU	DU	DU	DU	-	DU	DU	-
Johnny J. Lumintang	-	-	-	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stefanus Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Anwar Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Ir. H. Hartana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	-
Yudha Wibawa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suwandi Mulyono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Lanny	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Hermawan Tarjono	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Gandi Sulistiyanto S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WKU
Franky Oesman W	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Susiyati B. Hirawan	-	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Christanto	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthur Tahya	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teguh Ganda Wijaya	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gunawan	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Susi Susantjo	-	DTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : PK=Presiden Komisaris; K=Komisaris; KI= Komisaris Independen; PD=Presiden Direktur; D=Direktur, DTT=Direktur Tidak Terafiliasi; KU=Komisaris Utama; DU=Direktur Utama

7 KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Seluruh Pemegang Saham Berbentuk Perseroan Terbatas memiliki modal ditempatkan dan disetor penuh yang nilainya lebih besar dari nilai penyertaan saham.

Pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut:

7.1 PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

a) Riwayat Singkat

DSS berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta No.6 tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana diubah dengan Akta No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta pendirian dan pengubahannya tersebut di atas, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan surat keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH'96 tanggal 28 Oktober 1996, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 09011609914 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 83/BH.09.01/XII/96 tanggal 28 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 46 tanggal 10 Juni 1997 Tambahan No. 2258.

DSS telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UUPT sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 22 tanggal 6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-84933.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108263.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 12 Nopember 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 1 tanggal 2 Januari 2009, Tambahan No. 270.

DSS telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1"), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 75 tanggal 24 Juli 2009, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-36038.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047539.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12198 tanggal 4 Agustus 2009; pendaftaran dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049254.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-12199 tanggal 4 Agustus 2009; pendaftaran dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049255.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 4 Agustus 2009.

Anggaran Dasar DSS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55 tanggal 28 Agustus 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar DSS. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-42753.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057260.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 September 2009.

b) Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan DSS adalah berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan (*real estate*) dan infrastruktur telekomunikasi berikut fasilitas pendukungnya.

c) Permodalan

Susunan terakhir pemegang saham DSS adalah berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Februari 2009 dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yaitu :

Keterangan (Nilai Nominal Rp 250,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
A. Modal Dasar	2.400.000.000	600.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Sinar Mas Tunggal	461.552.320	115.388.080.000	59,90
2 Masyarakat	309.000.000	77.250.000.000	40,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	770.552.320	192.638.080.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	1.629.447.680	407.361.920.000	

d) Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 9 Juni 2011, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20456, tanggal 1 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0053397.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 1 Juli 2011, susunan Komisaris dan Direksi DSS saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Franky Oesman Widjaja
Wakil Presiden Komisaris	:	Muktar Widjaja
Komisaris	:	Ichsanto Gunawan
Komisaris Independen	:	Agus Tagor
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Susiyati Bambang Hirawan

Direksi

Presiden Direktur	:	Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Direktur	:	Budi Christanto
Direktur	:	Lanny
Direktur merangkap Corporate Secretary	:	Hermawan Tarjono
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Susi Susantijo, S.H., LL.M.

7.2 PT SINAR MAS CAKRAWALA

a) Riwayat Singkat

PT Sinar Mas Cakrawala ("SMC") berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan Akta No.40 tanggal 7 Desember 1983 yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2153.HT.01.01.TH 1984 tanggal 10 April 1984 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai UUWDP di bawah pendaftaran No. 1077/1984 tanggal 18 April 1984 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 31 tanggal 18 April 1991 Tambahan No. 1058.

b) Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, pertambangan, pengangkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal serta bertindak sebagai perantara/komisioner, agen, leveransier, distributor dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- b. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pembangunan termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi;
- c. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertambangan, termasuk pembibitan dan budidaya udang;
- d. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perindustrian termasuk pabrik-pabrik, *home industry* dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya;
- e. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh pemerintah;
- f. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan (transportasi) di darat, baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang;
- g. mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

c) Permodalan

Susunan terakhir pemegang saham SMC berdasarkan Akta No. 22 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu:

Keterangan (Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
A. Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Sinarindo Gerbangmas	499.999	499.999.000.000	99,99
2 Teguh Ganda Wijaya (Oei Tjie Goan)	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	500.000.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	500.000	500.000.000.000	

d) Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.3 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.10-13500, tanggal 19 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0053611.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 19 Agustus 2009, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SC saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Teguh Ganda Wijaya (Oei Tjie Goan)
 Komisaris : Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Muktar Widjaja
 Direktur : Arthur Tahya

8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN

8.1 PT ROUNDHILL CAPITAL INDONESIA

a) Riwayat Singkat

RCI didirikan berdasarkan Akta No. 65 tanggal 31 Januari 2003 jo Akta No. 39 tanggal 18 Juni 2004 jo Akta No. 37 tanggal 30 September 2004, ketiganya dibuat dihadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. C-27211HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Nopember 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWD dengan No. 090315144306 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2601/BH.09.03/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 3 tanggal 11 Januari 2005, Tambahan No. 295.

RCI telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UUPT berdasarkan Akta No. 48 tanggal 17 Desember 2007, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-11105.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan: (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RCI No. AHU-AH.01.10-5742 tanggal 11 Maret 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0017705.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data RCI No. AHU-AH.01.10-5743 tanggal 11 Maret 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0017706.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan TDP No. 090315144306 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 713/RUB0903/VI/2008, tanggal 11 Juni 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 48 tanggal 13 Juni 2008, Tambahan No. 8597.

Anggaran Dasar RCI telah mengalami beberapa kali pengubahan, pengubahan terakhir Anggaran Dasar RCI adalah sebagai termaktub dalam Akta No. 59 tanggal 15 April 2011 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang antara lain isinya sehubungan dengan : (i) pengubahan klasifikasi saham yang dikeluarkan oleh RCI menjadi saham seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan saham seri B dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah), (ii) pengubahan seluruh saham RCI yang ada sampai dengan saat ini sebanyak 185.064 (seratus delapan puluh lima ribu enam puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi saham seri A; (iii) pengeluaran saham dalam simpanan (saham seri B) sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham; dan (iv) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor RCI dari Rp185.064.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar enam puluh empat juta Rupiah) menjadi Rp188.564.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta Rupiah) yang terbagi atas 3.685.064 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam puluh empat) saham yang terdiri atas 185.064 (seratus delapan puluh lima ribu enam puluh empat) saham seri A yang bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham seri B yang bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah). Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-22016.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035080.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RCI No. AHU-AH.01.10-14538 tanggal 13 Mei 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0038996.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan TDP No. 09.05.1.46.59971 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tanggal 21 Juli 2011.

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar RCI, maksud dan tujuan RCI adalah perusahaan investasi yang bergerak dalam bidang perdagangan umum, industri, pertambangan, pembangunan, pertanian, perkebunan dan agrobisnis, pengangkutan darat dan jasa.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan RCI adalah penyertaan saham.

c) Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham RCI adalah berdasarkan Akta No.59 tanggal 15 April 2010 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E.,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar terdiri dari:		700.000.000.000	
Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham)	185.064	185.064.000.000	
Saham Seri B (Nilai Nominal Rp1.000,- per saham)	514.936.000	514.936.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk			
Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham)	36.267	36.267.000.000	0,99
Saham Seri B (Nilai Nominal Rp1.000,- per saham)	-	-	-
2 Perseroan			
Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham)	148.797	148.797.000.000	99,01
Saham Seri B (Nilai Nominal Rp1.000,- per saham)	3.500.000	3.500.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham)	185.064	185.064.000.000	100,00
Saham Seri B (Nilai Nominal Rp1.000,- per saham)	3.500.000	3.500.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel			
Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham)	0	0	
Saham Seri B (Nilai Nominal Rp1.000,- per saham)	511.436.000	511.436.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.122 tanggal 23 Maret 2011 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12085, tanggal 25 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0032540.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 25 April 2011 serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.46.59971 di Kantor Pendaftaran Perusaah Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 21 Juli 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi RCI saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lay Krisnan Cahya
 Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Fuganto Widjaja
 Direktur : Bambang Heruawan Haliman
 Direktur : Drs. Sardjono Soemardjo, MM

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan RCI yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto.

NERACA	30 Juni 2011	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember		
		2010	2009	2008
ASET				
Aset lancar	154.534	176.691	70.399	138.495
Aset tidak lancar	281.607	245.816	177.333	114.845
Total Aset	436.141	422.507	247.732	253.340
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek	129.401	230.798	91.884	147.304
Liabilitas jangka panjang	6.964	18.560	100.633	71.893
Total Liabilitas	136.365	249.358	192.517	219.197

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada

ekuitas induk	297.031	171.549	54.124	33.227
Kepentingan non pengendali	2.745	1.600	1.091	916
Total Ekuitas	299.776	173.149	55.215	34.143
Total Liabilitas dan Ekuitas	436.141	422.507	247.732	253.340

LAPORAN LABA RUGI

Penjualan bersih	510.585	280.248	518.920	447.387
Beban pokok penjualan	(227.103)	(131.233)	(281.625)	(248.779)
Laba bruto	283.482	149.015	237.295	198.608
Beban lainnya – bersih	(119.262)	(131.189)	(229.599)	(182.854)
Laba sebelum pajak	164.220	17.826	7.696	15.754
Beban (penghasilan) pajak tangguhan	41.093	285	(846)	(36)
Laba periode dan tahun berjalan	123.127	17.541	8.542	15.790

Laba yang dapat diatribusikan kepada:

Pemilik entitas induk	121.982	17.424	8.368	14.874
Kepentingan non pengendali	1.145	117	174	916
Total	123.127	17.541	8.542	15.790

Kenaikan pada pos-pos neraca, terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan dilakukannya peningkatan modal, yang digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman. Sementara itu, kenaikan pada pendapatan, beban dan laba dikontribusi dari kenaikan pendapatan, beban dan laba BIB, anak perusahaan RCI.

8.2 PT BORNEO INDOBARA

a) Riwayat Singkat

BIB didirikan berdasarkan Akta No.79 tanggal 21 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Banjarmasin, juncto Akta No. 222 tanggal 26 Juni 1991 dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoedin, S.H., Notaris di Jakarta, kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12.173.HT.01.01.TH.94 tanggal 12 Agustus 1994, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai UUWDP di bawah pendaftaran No. 64/1994/PF/PT tanggal 23 Agustus 1994 serta diumumkan dalam BNRI No. 100 tanggal 16 Desember 1994, Tambahan No. 10406.

Pada tahun 2005, berdasarkan Akta No. 13 tanggal 17 Januari 2005, dibuat di hadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta, BIB memindahkan tempat kedudukannya dari Banjarmasin menjadi Jakarta Selatan kemudian pada tahun 2008 berdasarkan Akta No. 114, tanggal 22 September 2008, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H, Notaris di Jakarta, BIB memindahkan tempat kedudukannya dari Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat.

BIB telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UUPT berdasarkan Akta No. 52, tanggal 18 Desember 2007, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar BIB untuk disesuaikan dengan UUPT. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-12070.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 11 Maret 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017895.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 11 Maret 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.51.61486 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat di bawah No. 9181/RUB.09-05/II/2009, tanggal 17 Juli 2009.

Anggaran Dasar BIB telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir yaitu berdasarkan Akta No. 24 tanggal 6 Agustus 2010, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor dalam BIB. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Departemen ESDM berdasarkan surat No. 2662/30/DJB/2010, tanggal 17 September 2010 dan Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45041.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0068923.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010, didaftarkan dalam Daftar

Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.46.61486 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 23 Pebruari 2011.

b) Kegiatan Usaha

Sesuai Anggaran Dasar, maksud dan tujuan BIB adalah berusaha dalam bidang pertambangan batubara. Dan kegiatan usaha utama saat ini adalah pertambangan dan perdagangan batubara.

c) Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham BIB adalah berdasarkan Akta No.24 tanggal 6 Agustus 2010, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan,S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan (Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	700.000	700.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 Haryanto	613	613.000.000	0,33
2 Mariani	1.113	1.113.000.000	0,60
3 PT Roundhill Capital Indonesia	183.887	183.887.000.000	99,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	185.613	185.613.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	514.387	514.387.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.35 tanggal 8 April 2011, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-142221, tanggal 11 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0038238.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP, sebagaimana dapat dibuktikan dari Tanda Terima tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat serta telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Surat No.2050/30/DJB/2011, tanggal 12 Mei 2011, susunan Komisaris dan Direksi BIB saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lay Krisnan Cahya
Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Presiden Direktur : Johny Josephus Lumintang
Wakil Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
Direktur : Eddy
Direktur : Bambang Heruawan Haliman
Direktur : Drs. Sardjono Soemardjo, MM

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan BIB yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto.

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
ASET				
Aset lancar	149.920	175.597	69.288	137.276
Aset tidak lancar	281.607	245.816	177.333	114.845
Total Aset	431.527	421.413	246.621	252.121

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek	129.401	230.798	91.884	146.012
Liabilitas jangka panjang	6.965	18.560	100.633	60.655
Ekuitas	295.161	172.055	54.104	45.454
Total Liabilitas dan Ekuitas	431.527	421.413	246.621	252.121
LAPORAN LABA RUGI				
Penjualan bersih	510.585	280.248	518.920	447.387
Beban pokok penjualan	(227.103)	(131.233)	(281.625)	(248.779)
Laba bruto	283.482	149.015	237.295	198.608
Penghasilan (beban) lainnya - bersih	(119.283)	(130.779)	(229.490)	(182.388)
Laba sebelum pajak	164.199	18.236	7.805	16.220
Beban (penghasilan) pajak	41.093	285	(846)	(36)
Laba periode dan tahun berjalan	123.106	17.951	8.651	16.256

Kenaikan pada pos-pos neraca, terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan dilakukannya peningkatan modal, yang digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman. Sementara itu, kenaikan pada pendapatan dan laba terutama disebabkan karena peningkatan volume dan harga penjualan batubara.

8.3 PT Kuansing Inti Makmur

a) Riwayat Singkat

KIM pertama didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 20 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Dra Butet, S.H., Notaris di Padang. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dalam Surat Keputusan No. C-03598.HT.01.01.Th.2004 tanggal 13 Pebruari 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 030715102044 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Padang No.572/BH/03-07/II/2004, tanggal 25 Pebruari 2004, diumumkan dalam BNRI No. 22, tanggal 17 Maret 2004, Tambahan No. 7762.

Anggaran Dasar KIM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 14 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Deni Thanur, SE., S.H., MKn., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-49679.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0076366.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 0502175100131 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bungo dengan agenda pendaftaran No. 131/05-02/BH/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010.

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar KIM, maksud dan tujuan KIM adalah berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, jasa, pertanian dan perbengkelan.

Kegiatan usaha KIM yang dijalankan pada saat ini adalah perdagangan dan eksplorasi batubara..

c) Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham KIM adalah berdasarkan Akta No.14 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E.,S.H., MKn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan (Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 Perseroan	49.999	49.999.000.000	99,99
2 PT Sinar Mas Cakrawala	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,000
C. Jumlah Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 12 September 2011, yang dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-29449, tanggal 16 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0074881.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 16 September 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KIM saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fuganto Widjaja
 Komisaris : Bambang Heruawan Haliman

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
 Direktur : Tjipto Rijanto

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan KIM yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto.

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009*	2008*
ASET				
Aset lancar	213.843	131.749	78.150	102.295
Aset tidak lancar	194.217	117.466	37.816	30.585
Total Aset	408.060	249.215	115.966	132.880
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas jangka pendek	302.137	182.283	30.427	129.746
Liabilitas jangka panjang	3.155	6.199	80.786	1.218
Total Liabilitas	305.292	188.482	111.213	130.964
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada ekuitas induk	102.765	60.730	4.753	1.916
Kepentingan non pengendali	3	3	-	-
Total Ekuitas	102.768	60.733	4.753	1.916
Total Liabilitas dan Ekuitas	408.060	249.215	115.966	132.880
LAPORAN LABA RUGI				
Penjualan bersih	336.244	309.601	187.345	385.617
Beban pokok penjualan	(259.062)	(251.161)	(184.447)	(308.449)
Laba bruto	77.182	58.440	2.898	77.168
Beban lainnya - bersih	(20.338)	(43.256)	(3.881)	(76.271)
Laba (rugi) sebelum pajak	56.844	15.184	(983)	897
Beban pajak	14.809	4.207	180	259
Laba (rugi) periode dan tahun berjalan	42.035	10.977	(1.163)	638
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	42.035	10.976	(1.163)	638
Kepentingan non pengendali	-	1	-	-
Total	42.035	10.977	(1.163)	638

*) Laporan Keuangan KIM saja

Kenaikan pada pos-pos neraca, terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan dilakukannya peningkatan modal dan kenaikan liabilitas jangka pendek yang berasal dari utang lain-lain kepada pihak berelasi. Sementara itu, kenaikan pada pendapatan dan laba disebabkan khususnya karena peningkatan volume dan harga penjualan batubara KIM dan BHBA, anak perusahaan KIM.

8.4 PT KARYA CEMERLANG PERSADA

a) Riwayat Singkat

KCP didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 11 September 2007 yang dibuat dihadapan Hanita Sentono ,S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. C-07481 HT.01.01-TH.2007 tanggal 27 Desember 2007 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWP dengan No. TDP 09.05.1.51.58134 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat No. 3818/BH.09.05/ii/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 58 tanggal 18 Juli 2008, Tambahan No. 12392 .

Anggaran Dasar KCP telah mengalami beberapa kali pengubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta No. 26 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat oleh Deni Thanur, SE., S.H., MKn, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30758.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No.AHU-0045641.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWP dengan TDP No. 09.05.1.46.58134 di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan tanggal 10 Januari 2011.

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar KCP, maksud dan tujuan KCP adalah berusaha dalam bidang usaha pertanian, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat/laut, pembangunan dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Kegiatan usaha KCP yang dijalankan saat ini adalah penambangan batubara.

c) Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham KCP adalah berdasarkan Akta No.26 tanggal 11 Mei 2010 dan Akta No. 28 tanggal 28 Juni 2010, yang keduanya dibuat oleh Deni Thanur, S.E.,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta .

Keterangan (Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Kuansing Inti Makmur	12.014	12.014.000.000	99,99
2 Perseroan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.015	12.015.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	7.985	7.985.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E.,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-29405, tanggal 16 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0074778.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 16 September 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KCP saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ichsanto Gunawan
 Komisaris : Bambang Heruawan Haliman

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
Direktur : Tjipto Rijanto

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan KCP yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan.

(dalam jutaan Rupiah)

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008*
ASET				
Aset lancar	7.182	11.575	7.503	31
Aset tidak lancar	23.755	10.338	9.875	240
Total Aset	30.937	21.913	17.378	271
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas jangka pendek	23.491	10.078	5.007	0
Liabilitas jangka panjang	1.836	-	12.382	256
Total Liabilitas	25.327	10.078	17.389	256
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada ekuitas induk	5.609	11.834	(12)	15
Kepentingan non pengendali	1	1	1	-
Total Ekuitas	5.609	11.835	(11)	15
Total Liabilitas dan Ekuitas	30.937	21.913	17.378	271
LAPORAN LABA RUGI				
Penjualan bersih	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-
Beban lainnya - bersih	(8.266)	(219)	(27)	1
Laba (rugi) sebelum pajak	(8.266)	(219)	(27)	1
Beban (penghasilan) pajak	2.042	(65)	-	-
Laba (rugi) periode dan tahun berjalan	(6.224)	(154)	(27)	1
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(6.224)	(154)	(27)	1
Kepentingan non pengendali	-	1	0	-
Total	(6.224)	(153)	(27)	1

*) Laporan Keuangan KCP saja

8.5 PT TANJUNG BELIT BARA UTAMA
a Riwayat Singkat

TBBU didirikan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 4 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Suprayitno, S.H., Notaris di Propinsi Jambi berkedudukan di Muara Bungo, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. W20-00025 HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Maret 2007 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 050216500070 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bungo di bawah No.. 511.1/962/KOP.UKM.PERINDAG, tanggal 25 Agustus 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 87 tanggal 29 Oktober 2010, Tambahan No. 36525.

Anggaran Dasar TBBU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta No. 27 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TBBU No. AHU-AH.01.10-14820 tanggal 16 Juni 2010 yang telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0045357.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-14821 tanggal 16 Juni 2010 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0045358.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010.

b Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar TBBU, maksud dan tujuan TBBU adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pertanian, dan pengangkutan.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh TBBU pada saat ini adalah penambangan batubara.

c Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham TBBU adalah berdasarkan Akta No. 134 tanggal 25 April 2009 yang dibuat Suprayitno, S.H., Notaris di Propinsi Jambi dan Akta No. 27 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Keterangan (Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Karya Cemerlang Perkasa	499	249.500.000	99,80
2 Perseroan	1	500.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	1.500	750.000.000	

d Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-29572, tanggal 19 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0075152.AH.01.09. Tahun 2011, tanggal 19 September 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TBBU saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
Direktur : Tjipto Rijanto

e Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan TBBU yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 tidak diaudit.

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
ASET				
Aset Lancar	490	401	189	-
Aset Tidak Lancar	3.967	2.741	2.305	250
Total Aset	4.457	3.142	2.494	250
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek	6.218	3.017	8	-
Liabilitas jangka panjang	-	-	2.240	-
Ekuitas	(2.017)	125	246	250
Total Liabilitas dan Ekuitas	4.457	3.142	2.494	250
LAPORAN LABA RUGI				
Penjualan bersih	-	-	-	-

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Laba kotor	-	-	-	-
Beban lainnya – bersih	(2.845)	(163)	(4)	-
Rugi sebelum pajak	(2.845)	(163)	(4)	-
Penghasilan pajak	703	(42)	-	-
Rugi periode dan tahun berjalan	(2.142)	(121)	(4)	-

8.6 PT BUNGO BARA UTAMA

a) Riwayat Singkat

BBU didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 38 tanggal 16 Oktober 2006, yang dibuat oleh Suprayitno, S.H., Notaris di Propinsi Jambi berkedudukan di Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. W20-00021 HT.01.01-TH.2007 tanggal 7 Maret 2007, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 050216500069 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bungo di bawah No. 511.1/961/KOP.UKM.PERINDAG tanggal 25 Agustus 2010 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 87 tanggal 29 Oktober 2010, Tambahan No. 36526.

Anggaran Dasar BBU telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 81 tanggal 21 Mei 2010 oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10.22043 tanggal 25 Agustus 2010 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0064084.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01-10-22044 tanggal 25 Agustus 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0064083.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 050217500069 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bungo di bawah No. 069/05-02/BH/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010.

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar BBU, maksud dan tujuan BBU adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pertanian, dan pengangkutan darat.

Kegiatan usaha BBU pada saat ini adalah penambangan batubara.

c) Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham BBU secara berturut-turut adalah berdasarkan Akta No. 157 tanggal 29 April 2010 yang dibuat oleh Suprayitno, SH., Notaris di Propinsi Jambi berkedudukan di Muara Bungo, Kabupaten Bungo dan Akta No. 81 tanggal 21 Mei 2010 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan (Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Kuansing Inti Makmur	499	249.500.000	99,80
2 Perseroan	1	500.000	00,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	1.500	750.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta BBU No.7 tanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-29439, tanggal 16 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT

dengan No. AHU-0074859.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 16 September 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BBU saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
 Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
 Direktur : Tjipto Rijanto

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan BBU yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang diaudit oleh Richard Risambessy & Rekan.

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
ASET				
Aset lancar	212	145	-	250
Aset tidak lancar	391	73	-	-
Total Aset	603	218	-	250
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek	645	248	-	-
Ekuitas	(42)	(30)	-	250
Total Liabilitas dan Ekuitas	603	218	-	250
LAPORAN LABA RUGI				
Penjualan bersih	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-
Beban lainnya – bersih	(12)	(30)	(250)	-
Rugi sebelum pajak	(12)	(30)	(250)	-
Beban (penghasilan) pajak	-	-	-	-
Rugi periode dan tahun berjalan	(12)	(30)	(250)	-

8.7 PT BARA HARMONIS BATANG ASAM

a) Riwayat Singkat

BHBA didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 27 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Ahmad Yani, S.H., Notaris di Muara Bungo. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat No. AHU-35632.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0051647.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 050217500130 Di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bungo dibawah No. 130/05-02/BH/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 105 tanggal 31 Desember 2010, Tambahan No. 42904.

Anggaran Dasar BHBA telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 125 tanggal 25 Agustus 2011 dibuat oleh Hannywati Gunawan S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-30159, tanggal 22 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0076367.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 22 September 2011

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar BHBA, maksud dan tujuan BHBA adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, pertanian, pengangkutan, dan jasa.

Kegiatan usaha BHBA pada saat ini adalah penambangan batubara.

c) Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham BHBA secara berturut-turut adalah berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 27 Mei 2008, yang dibuat oleh Ahmad Yani, S.H., Notaris di Muara Bungo dan Akta No. 30 tanggal 25 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., MKn. Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut :

Keterangan (Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Kuansing Inti Makmur	249	249.000.000	99,60
2 Perseroan	1	1.000.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30763, tanggal 28 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0077838.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 September 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BHBA saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ichsanto Gunawan
 Komisaris : Bambang Heruawan Haliman

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
 Direktur : Tjipto Rijanto

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan BHBA yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan.

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
ASET				
Aset lancar	162.185	34.530	250	250
Aset tidak lancar	75.304	13.448	-	-
Total Aset	237.489	47.978	250	250
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek	195.557	46.547	-	-
Ekuitas	41.932	1.430	250	250
Total Liabilitas dan Ekuitas	237.489	47.977	250	250
LAPORAN LABA RUGI				
Penjualan bersih	189.097	67.850	-	-
Beban pokok penjualan	(134.733)	(66.341)	-	-
Laba bruto	54.364	1.509	-	-
Beban lainnya – bersih	(379)	64	-	-
Laba sebelum pajak	53.985	1.573	-	-
Beban pajak	13.484	393	-	-
Laba periode dan tahun berjalan	40.501	1.180	-	-

Kenaikan pada pos-pos neraca, terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan dilakukannya peningkatan modal dan kenaikan liabilitas jangka pendek yang berasal dari utang lain-lain kepada pihak berelasi. Sementara itu, kenaikan pada pendapatan dan laba disebabkan khususnya karena peningkatan volume dan harga penjualan batubara.

8.8 PT BERKAT NUSANTARA PERMAI

a) Riwayat Singkat

BNP didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 13 Maret 2008, yang dibuat oleh Heleni Ritliany, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-18286.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 11 April 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan No. TDP 09.05.1.51.59450 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No. 5347/BH.09.05/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 46 tanggal 6 Juni 2008, Tambahan Nomor 8096.

Anggaran Dasar BNP terakhir kali diubah dengan Akta No. 77 tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dalam Surat Keputusan No. AHU-05874.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 Pebruari 2011 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0009546.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 4 Pebruari 2011 serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10.00734 tanggal 7 Januari 2011 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0001773.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan TDP No. 09.02.1.46.59450 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 8 Maret 2011.

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar BNP, maksud dan tujuan BNP adalah berusaha dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa.

Kegiatan usaha BNP pada saat ini adalah penambangan batubara.

c) Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham BNP adalah berdasarkan Akta No.77 tanggal 17 Desember 2010 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan,S.H., Notaris di Jakarta.

Keterangan (Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Kuansing Inti Makmur	5.149	514.900.000	99,98
2 Perseroan	1	100.000	00,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.150	515.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	14.850	1.485.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Deni Thanur, S.E., S.H., MKn Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-29571, tanggal 19 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0075151.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 19 September 2011,susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNP saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
 Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
 Direktur : Tjipto Rijanto

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan BNP yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan.

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
ASET				
Aset lancar	250	487	5	15
Aset tidak lancar	207	-	-	8
Total Aset	457	487	5	23
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek	0	17	-	-
Liabilitas jangka panjang	-	-	0	8
Ekuitas	457	470	5	15
Total Liabilitas dan Ekuitas	457	487	5	23
LAPORAN LABA RUGI				
Penjualan bersih	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-
Beban lainnya – bersih	(13)	(34)	(10)	0
Laba (rugi) sebelum pajak	(13)	(34)	(10)	0
Pajak penghasilan	-	-	-	-
Laba (rugi) periode dan tahun berjalan	(13)	(34)	(10)	0

8.9 PT TRISULA KENCANA SAKTI

a) Riwayat Singkat

PT Trisula Kencana Sakti (“TKS”) didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 21 September 2002 yang dibuat dihadapan Gaby Siantori, S.H., Notaris di Banjarmasin. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. C-22648 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 Nopember 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 161015201657 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Banjarmasin di bawah No. 005/BH/16-10/II/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 81 tanggal 10 Oktober 2003, Tambahan No. 9793.

TKS telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UUPT berdasarkan Akta No. 10 tanggal 3 Juli 2008, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-56472.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077163.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 150211000078 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Barito Utara No. 510/92/KPPT tanggal 28 Oktober 2010 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 4 Nopember 2008, Tambahan No. 22566.

Anggaran Dasar TKS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir yaitu berdasarkan Akta No. 110 tanggal 29 Juni 2010, yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan perubahan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar TKS. Akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-36772.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0055439.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 150211000078 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Barito Utara No. 510/96/KPPT tanggal 28 Oktober 2010.

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar TKS, maksud dan tujuan TKS adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, industri, pertambangan, pembangunan, pertanian, perkebunan dan agrobisnis, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa.

Kegiatan usaha TKS pada saat ini adalah penambangan batubara.

c) Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham TKS adalah berdasarkan Akta No. 16 tanggal 21 September 2002, dibuat oleh Gaby Siantori, S.H., Notaris di Banjarmasin, sebagaimana dinyatakan kembali Akta No. 10 tanggal 3 Juli 2008, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut :

Keterangan (Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 Perseroan	350	175.000.000	70,00
2 Anwar Santoso	100	50.000.000	20,00
3 Stefanus Santoso	25	12.500.000	5,00
4 Fransisca Santoso	25	12.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	1.500	750.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 14 April 2011 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatat dan disimpan di dalam *database* Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-14625 tanggal 13 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0039237.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 150211000078, tanggal 15 Juni 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TKS saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bambang Heruawan Haliman
Komisaris	:	Ichsanto Gunawan
Komisaris	:	Anwar Santoso

Direksi

Direktur Utama	:	Mochtar Suhadi
Direktur	:	Drs. Sardjono Soemardjo, MM
Direktur	:	Stefanus Santoso

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan TKS yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan.

(dalam jutaan Rupiah)

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
ASET				
Aset lancar	31.805	11.142	16.560	1.897
Aset tidak lancar	78.689	60.088	25.957	12.085
Total Aset	110.494	71.230	42.517	13.982
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek	115.674	75.062	42.257	9.938
Liabilitas jangka panjang	966	662	-	3.745
Ekuitas	(6.146)	(4.494)	260	299
Total Liabilitas dan Ekuitas	110.494	71.230	42.517	13.982
LAPORAN LABA RUGI				
Penjualan bersih	13.602	1.155	191	380
Beban pokok penjualan	(8.170)	(1.155)	(110)	(222)
Laba bruto	5.432	-	81	158
Beban lainnya – bersih	(7.492)	(6.257)	(99)	(1)

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009	2008
Laba (rugi) sebelum pajak	(2.060)	(6.257)	(18)	157
Beban (penghasilan) pajak	(407)	(1.503)	21	(27)
Laba (rugi) periode berjalan	(1.653)	(4.754)	(39)	129

Kenaikan pada pos neraca terutama disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas jangka pendek yang merupakan utang lain-lain kepada pihak berelasi. Kenaikan pada pendapatan terutama disebabkan karena kontribusi volume penjualan dari lokasi Teweh yang baru mulai memproduksi secara aktif pada kuartal kedua tahun 2011.

8.10 PT MANGGALA ALAM LESTARI

a) Riwayat Singkat

MAL didirikan berdasarkan Akta No. 14, tanggal 27 Pebruari 2004, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. C-13084 HT.01.01.TH.2004, tanggal 25 Mei 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWP dengan TDP No. 090515148572 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1339/BH.09.05/VI/2004, tanggal 9 Juni 2004, diumumkan dalam BNRI No. 51, tanggal 25 Juni 2004, Tambahan No. 6052.

Anggaran Dasar MAL telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir diubah dengan berdasarkan Akta No. 45, tanggal 12 Oktober 2010, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam MAL. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-49755.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 22 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076466.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 22 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWP dengan TDP No.09.05.1.46.48572 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Pusat di bawah No.18635/RUB.09.05/II/2011, tanggal 13 Januari 2011.

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar MAL, maksud dan tujuan MAL adalah berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan, jasa dan pertanian.

Kegiatan usaha yang dijalankan MAL pada saat ini adalah penambangan batubara.

c) Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham MAL berdasarkan Akta No. 45, tanggal 12 Oktober 2010 dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta No. 68, tanggal 18 Pebruari 2011 dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

Keterangan (Nilai Nominal Rp 1.000.000,00,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	50.000	50.000.000.000,00	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 Perseroan	12.939	12.939.000.000,00	99,99
2 PT Dian Swastatika Sentosa	1	1.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.940	12.940.000.000,00	100
C. Jumlah Saham dalam Portepel	37.060	37.060.000.000,00	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 05, tanggal 12 September 2011, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30158, tanggal 22 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0076366.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 22 September 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MAL saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
 Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
 Direktur : Hartana

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan MAL yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto.

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember		
		2010	2009*	2008*
ASET				
Aset lancar	211	652	398	179
Aset tidak lancar	33.689	33.483	19.222	3.826
Total Aset	33.900	34.135	19.620	4.005
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas jangka pendek	25.680	24.375	10.158	3.731
Liabilitas jangka panjang	-	-	6.956	260
Total Liabilitas	25.680	24.375	17.114	3.991
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada ekuitas induk	8.219	9.759	2.506	14
Kepentingan non pengendali	1	1	-	-
Total Ekuitas	8.220	9.760	2.506	14
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	33.900	34.135	19.620	4.005
LAPORAN LABA RUGI				
Penjualan bersih	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-
Penghasilan (beban) lainnya - bersih	(1.752)	(1.535)	(2.493)	1
Laba (rugi) sebelum pajak	(1.752)	(1.535)	(2.493)	1
Penghasilan pajak	212	(848)	-	-
Laba (rugi) periode dan tahun berjalan	(1.540)	(687)	(2.493)	1

*) Laporan Keuangan MAL saja

8.11 PT NUSA INDAH PERMAI
a) Riwayat Singkat

NIP didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 30 Januari 2004, dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. C-13083 HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Mei 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan No. TDP 090515148573 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No. 1338/BH.09.05/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam BNRI tanggal 25 Juni 2004 No. 51, Tambahan No. 6051.

NIP telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UUPT berdasarkan Akta No. 10 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat oleh Liza Pribadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-76296.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098942.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan No. TDP 061011000217 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Musi Banyuasin di bawah No. 11/BH.06.10/V/2010 tanggal 20 Mei 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI tanggal 6 Juni 2008 No. 46, Tambahan No. 8089.

Anggaran Dasar NIP telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir yaitu berdasarkan Akta No. 156 tanggal 25 April 2011, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan peningkatan modal dasar, disetor dan ditempatkan NIP, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25826.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0041322.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011.

b) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar NIP, maksud dan tujuan NIP adalah berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan, jasa dan pertanian.

Kegiatan usaha NIP pada saat ini adalah penambangan batubara.

c) Permodalan

Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham NIP berdasarkan Akta No. 156 tanggal 25 April 2011, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut :

Keterangan (Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	45.000	45.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Bumi Kencana Eka Sejahtera	1	1.000.000	0,009
2 MAL	11.294	11.294.000.000	99,991
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.295	11.295.000.000	100,000
C. Jumlah Saham dalam Portepel	33.705	33.705.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 12 September 2011, dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-30098, tanggal 22 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0076305.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 22 September 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NIP saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Heruawan Haliman
 Komisaris : Ichsanto Gunawan

Direksi

Direktur Utama : Sandy Susanto
 Direktur : Hartana

e) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar keuangan NIP yang diambil dari laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan.

(dalam jutaan Rupiah)				
NERACA	30 Juni 2011	31 Desember 2010		
		2010	2009	2008
ASET				
Aset lancar	122	404	443	668
Aset tidak lancar	8.390	8.620	8.798	12.647
Total Aset	8.512	9.024	9.241	13.315
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas jangka pendek	1.112	10.973	10.275	13.295
Liabilitas jangka panjang	-	-	658	-
Ekuitas	7.400	(1.949)	(1.692)	20

NERACA	30 Juni 2011	31 Desember 2010		
		2010	2009	2008
Total Liabilitas dan Ekuitas	8.512	9.024	9.241	13.315
LAPORAN LABA RUGI				
Penjualan bersih	-	-	-	-
Laba bruto	-	-	-	-
Beban lainnya - bersih	(651)	(1.537)	(1.712)	6
Laba (rugi) sebelum pajak	(651)	(1.537)	(1.712)	6
Beban (penghasilan) pajak	-	-	-	-
Laba (rugi) bersih	(651)	(1.537)	(1.712)	6

Kenaikan pada pos-pos neraca, terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan dilakukannya peningkatan modal, yang digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman. Aktivitas penambangan batubara belum mulai dilakukan di wilayah ini. Per 30 Juni 2011, NIP masih membukukan rugi bersih.

8.12 PT DSSP POWER SUMSEL

a) Riwayat Singkat

DSSP didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 23 Agustus 2011, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44363.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 9 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0072961.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 9 September 2011.

b) Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: menjalankan usaha dibidang industri pembangkit tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, transmisi dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan.

c) Permodalan

Keterangan (Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
A. Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.	2.375	2.375.000.000	95,00
2 Perseroan	125	125.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

d) Pengurusan dan Pengawasan

DSSP didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 23 Agustus 2011, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44363.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 9 September 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0072961.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 9 September 2011, susunan Komisaris dan Direksi DSSP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fuganto Widjaja
Wakil Komisaris Utama : Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman

Direksi

Direktur Utama : Lay Krisnan Cahya
Direktur : Suwandi Mulyono
Direktur : Lanny
Direktur : DR. Hermawan Tarjono

9 PERIZINAN

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

NO	PERUSAHAAN	DOKUMEN	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL
1	GEMS	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") – besar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara	00196-01/PB/P/1/824.271 206.K/30/DJB/2011	17 Februari 2011 4 Februari 2011
2	RCI	SIUP – besar	00194-01/PB/P/1.824.271	17 Februari 2011
3	BIB	Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dan amandemennya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan SIUP – Besar Izin Pembangunan Jalan Khusus Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Izin Permulaan Tahap Kegiatan Produksi	007/PK/PTBA-BI/1994 464/Menhut-II/2008 SK.288/Menhut-II/2010 00195-01/PB/P/1.824.271 551.21/1258a/DISHUBKOMI NFO/2008 383 TAHUN 2010 10.K/40.00/djb/2006	15 Agustus 1994 dan 27 Juni 1997 17 Desember 2008 27 April 2010. 17 Februari 2011 23 Oktober 2008 20 Juli 2010 17 Februari 2006
4	KIM	SIUP – Besar IUP Operasi Produksi	035/05-02/PB/XII/2008/P 251/DESDM TAHUN 2010 252/DESDM Tahun 2010	10 Nopember 2010 23 April 2010 23 April 2010
5	KCP	SIUP – Besar IUP Operasi Produksi	00152-01/PB/1.824.271 350/DESDM TAHUN 2009	7 Januari 2011 22 Juli 2009
6	TBBU	SIUP – Menengah IUP Operasi Produksi	063/05-02/PM/XI/2010 249/DESDM TAHUN 2010	10 Nopember 2010 23 April 2010
7	BBU	SIUP - Menengah IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi	064/05-02/PM/XI/2010 341/DESDM Tahun 2009 250/DESDM Tahun 2010	10 Nopember 2010 9 Juli 2009 23 April 2010
8	BHBA	SIUP – Menengah IUP Operasi Produksi	062/05-02/PB/XI/2010 247/DESDM TAHUN 2010	10 Nopember 2010 23 April 2010
9	BNP	SIUP – Menengah Persetujuan Pengalihan Kepemilikan IUP Operasi Produksi Batubara	01671-01/1.824.271 545/DESDM Tahun 2010	2 Maret 2011 15 Desember 2010
10	TKS	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan SIUP – Kecil IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi	319/Menhut-II/2010 510/078/SIUP Kecil/KPPT 188.45/207/2010 188.45/208/2010 570 Tahun 2009	19 Mei 2010 16 Februari 2011 26 April 2010 26 April 2010 31 Desember 2009
11	MAL	SIUP – Besar IUP Operasi Produksi Persetujuan Perubahan Masa Berlaku IUP sampai dengan 8 Maret 2021	00135-01/PB/P/1.824.271 1259 TAHUN 2009 No. 0672 Tahun 2010	28 Desember 2010 11 September 2009 10 Juni 2010
12	NIP	IUP Operasi Produksi Persetujuan Perubahan Masa Berlaku IUP sampai dengan 8 Maret 2021 SIUP-Besar	1255 Tahun 2009 No. 0671 Tahun 2010 503/24/PERINDAG/UPDN-I/PB/XI/2010	11 September 2009 10 Juni 2010 12 Nopember 2010

10 KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN

Berikut ini adalah aset yang dimiliki dan dikuasai Perseroan dan Anak Perusahaan:

NO	JENIS ASET	Lokasi	Luas	Keterangan
PELABUHAN BUNATI				
1	Tanah	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	14.243 m2	HGB No.02 tanggal 5 Desember 2008
2	Tanah	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	9.996 m2	HGB No.03 tanggal 5 Desember 2008

NO	JENIS ASET	Lokasi	Luas	Keterangan
3	Tanah	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	4.999 m2	HGB No.04 tanggal 5 Desember 2008
4	Tanah	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	9.999 m2	HGB No.05 tanggal 5 Desember 2008
5	Tanah	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	9.997 m2	HGB No.06 tanggal 5 Desember 2008
6	Dump Hopper	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	112,75 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
7	Crussing House	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	225 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
8	Transfer Tower 1	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	23 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
9	Reclaim Conveyor 1 dan 2	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	58 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
10	Onshore Take Up Tower	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	23 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
11	Loading Conveyor	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	84 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
12	Transfer Conveyor	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	1.420 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
13	Transfer Tower 2	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	72 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
14	Middle Tower 1 dan 2	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	132 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
15	Offshore Take Up Tower 1 dan 2	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	432 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
16	Jetty	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	108 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
17	Berthing Dolphin 1 dan 2	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	276 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
18	Weight Bridge	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	129 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
19	Genset Room 1 dan 2	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	168 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
20	Panel Room 1 dan 2	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	168 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
21	Kantor Operasional	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	39 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
22	Genset Room	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	24 m2	IMB No. 640/0276/PEMB-IMB/VII/2010
23	Perkerasan Jalan	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	13.500 m2	-
24	Pos Jaga	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	69 m2	-
25	SoftCrushing Plant	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	-	Kapasitas 500 ton per jam
26	Barge Loading Facility	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	-	Kapasitas 1000 ton per jam
27	Electrical (Plant Lighting,, Plant Lighting Arester)	Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	-	-
MESS ANGSANA				
28	Tanah	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	49.991 m2	HGB No.01 tanggal 12 Nopember 2009
29	Kantor	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	912 m2	IMB No. 640/0039/PEMB-IMB/I/2009
30	Mess Manajer	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	244 m2	IMB No. 640/0039/PEMB-IMB/I/2009
31	Mess Tamu	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	245 m2	IMB No. 640/0039/PEMB-IMB/I/2009
32	Mess Staff	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	194 m2	IMB No. 640/0039/PEMB-IMB/I/2009
33	Ruang Genset	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	90 m2	IMB No. 640/0039/PEMB-IMB/I/2009
34	Rumah Pompa	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	49,50 m2	IMB No. 640/0039/PEMB-IMB/I/2009
35	Menara Air	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	49,50 m2	IMB No. 640/0039/PEMB-IMB/I/2009
36	Pagar Halaman	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	-	-
37	Perkerasan halaman	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	4.127 m2	-
38	Saluran / Drainage	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	-	Panjang 4.127 m
39	Pos Jaga dan Toilet	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	9,95 m2	
40	Water Treatment dan Sistem Distribusi Air	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	-	-
41	Elektrikal Kawasan	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	-	-
42	Genset Stamford 100 Kva	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	-	-
43	Genset Chevron 100 Kva	Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	-	-

11 ASURANSI

Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan harta kekayaannya seperti kendaraan bermotor, bangunan dan prasarananya sebagai berikut:

No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan
1	PT Asuransi Sinarmas	BIB	02.052.2011.10622	Asuransi Kendaraan	Kendaraan	02 Feb 2011 s/d 02 Feb 2012	Rp330.000.000
2	PT Asuransi Sinarmas	BIB	02.052.2011.50734	Asuransi Kendaraan	Kendaraan	31 Agust 11 s/d 31 Agust 2012	Rp875.000.000
3	Asuransi QBE Pool Indonesia	BIB	19-M0565187-MCH	Speed Boat	Speed Boat	14 Feb 2011 s/d 14 Feb 12	Rp 246.500.000
4	Asuransi AXA Indonesia	BIB	05852011	Marine Cargo	Marine Cargo	05 Feb 2011 s/d 05 Feb 12	Rp5.000.000.000
5	Allianz	BIB	JKT00-G-1010-00E0015303	Civil Engineering	Civil Engineering Work	15 Okt 2010 s/d 15 Okt 11	US\$6.715.165
6	Asuransi Sinarmas	BIB	24.400.2011.00004	Public Liability Insurance	Kecelakaan, kerusakan property dan advertising liability	15 Feb 2011 s/d 15 Feb 2012	US\$100.000.000
7	Asuransi Sinarmas	BIB	90.400.2011.00008	Directors & Officers Liability Insurance	Director and officers liabilities	15 Feb 2011 s/d 15 Feb 2012	US\$ 35.000.000
8	PT Asuransi Central Asia	BIB	01-01-11-004606	Asuransi Kantor dan Mess	Kantor dan Mess di Tanah Bumbu Kalsel	9 Agustus 2011- 9 Agustus 2012	Rp 29.210.475.950
9	PT Asuransi Central Asia	BIB	01-01-11-300522	Asuransi Kantor dan Mess	Kantor dan Mess di Tanah Bumbu Kalsel	9 Agustus 2011- 9 Agustus 2012	Rp 29.210.475.950
10.	PT Asuransi Astra Buana	BIB	MOCC05T36X-1001	Marine Cargo Insurance	Kapal/Alat Angkut	N/A	US\$280,421.54
11.	PT Asuransi Astra Buana	BIB	MOCC05T344-1001	Marine Cargo Insurance	Kapal/Alat Angkut	N/A	US\$315,826.85
12.	PT Asuransi Astra Buana	BIB	MOCC05T360-1001	Marine Cargo Insurance	Kapal/Alat Angkut	N/A	US\$630,828.62
13.	PT Asuransi Astra Buana	BIB	MOCC05T3TT-1001	Marine Cargo Insurance	Kapal/Alat Angkut	N/A	US\$634,490.72
14.	PT Asuransi Astra Buana	BIB	MOCC05T3PA-1001	Marine Cargo Insurance	Kapal/Alat Angkut	N/A	US\$525,551.00

12 PERJANJIAN-PERJANJIAN MATERIAL

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian material, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Jual Beli Batubara	Perseroan dan ASC	Penyediaan batubara	1 Mei 2010 – 31 Agustus 2012
2.	Perjanjian Jual Beli Batubara	Perseroan dan TMS	Penyediaan batubara	1 Juni 2010 – 31 Desember 2011
3.	Perjanjian Pokok Jual Beli Batubara	Purinusa dan Perseroan	Penyediaan batubara	30 September 2010 – 30 September 2012
4.	Perjanjian Jual Beli Batubara	Perseroan dan BHBA	Penyediaan batubara	18 Maret 2011 – 17 Maret 2012
5.	Perjanjian Kerja	Perseroan dan CV Riski Pratama Putra	Pengangkutan batubara minimal sejumlah 12.500 mt per bulan	3 April 2010 – 31 Januari 2012
6.	Perjanjian Kerja	Perseroan dan CV Waletindo Setia Perkasa	Pengangkutan batubara minimal sejumlah 4.250 mt per bulan	3 April 2010 – 31 Januari 2012
7.	Perjanjian Kerja	Perseroan dan CV X Dareh	Pengangkutan batubara minimal sejumlah 8.000 mt per bulan	3 April 2010 – 31 Januari 2012
8.	Perjanjian Konsorsium	DSS dan Perseroan	Konsorsium penawaran proyek PLTU	16 Juni 2010 – selesainya proyek PLTU & telah berjalannya proyek PLTU secara komersial
9.	Perjanjian Kerjasama Pengawasan Penambangan	Perseroan dan ASC	Kerjasama Pengawasan Pertambangan	30 April 2010 – terpenuhinya kewajiban perjanjian jual beli antara Perseroan dan ASC

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
				dan/atau berakhirnya perjanjian jual beli, mana yang lebih dahulu
10.	Perjanjian Kerja	Perseroan dan PT Surya Persada Erasindo	Pengangkutan batubara minimal sejumlah 15.000 (lima belas ribu) metric ton per bulan.	24 Mei 2010 – 31 Januari 2012
11.	Perjanjian Jasa Penggunaan Fasilitas Pengapalan Dermaga Khusus Batubara	Perseroan dan PTBA	Penyediaan lapangan penumpukan batubara di dermaga Teluk Bayur, Padang	17 Januari 2011 – 31 Desember 2011
12.	Surat Perjanjian Pokok Kerjasama Penggunaan Pengoperasian Lapangan Penumpukan Batubara dan Handling Batubara ke Kapal Besar serta Pengurusan Dokumen Ekspor Pengapalan Batubara di Lokasi Pelabuhan Pelindo Teluk Bayur	Perseoran dan PT Stevedore Putra Mandiri	Penyediaan lapangan penumpukan batubara di Pelabuhan Pelindo Teluk Bayur (Stockpile), pemuatan ke kapal besar dan pengurusan dokumen ekspor pengapalan batubara (Jasa Stevedoring)	20 Januari 2011 – 31 Desember 2011
13.	Perjanjian Jual Beli Batubara	Perseroan dan KIM	Penyediaan batubara	18 Maret 2011 – 17 Maret 2012
14.	Perjanjian Pemakaian Lahan	BIB dan PT Kirana Chatulistiwa	Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara di areal Hutan Tanaman Industri milik PT Kirana Chatulistiwa	4 Juli 2008 – Selesai kegiatan penambangan BIB di areal HTI tersebut
15.	Perjanjian Kerjasama	BIB dan PT Buana Karya Bhakti	Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Perkebunan	19 Agustus 2005 – Selesai kegiatan penambangan BIB di areal perkebunan tersebut
16.	Perjanjian Kerjasama	KIM dan TMS	Perjanjian pengangkutan batubara	1 Februari 2011 – 31 Januari 2015
17.	Kontrak Jasa Penambangan	KIM dan IBN	Perjanjian pekerjaan jasa penambangan	1 Januari 2010 - 30 April 2015 atau sampai tercapainya jumlah produksi sebesar 7.500.000 Metrik Ton batubara
18.	Kontrak Penambangan	TKS dan PT Trinity Mine Resources	melakukan kegiatan operasional pengelolaan stockpile	5 tahun sejak tanggal yang tercantum dalam surat perintah kerja atau bila telah mencapai 1.800.000 metrik ton batubara
19.	Kontrak Jasa Penambangan	BHBA dan PT Artamulia Tatapratama	Perjanjian pekerjaan jasa penambangan	1 Maret 2010 - 1 Maret 2015 atau sampai dengan habisnya cadangan batubara yang ekonomis di Areal Penambangan
20.	Perjanjian Penggunaan Jasa Pelabuhan	BIB dan PT Tunas Inti Abadi	Perjanjian penyewaan pelabuhan BIB	1 tahun sejak 9 Agustus 2010
21.	Perjanjian Pelaksanaan Pengelolaan Stockpile	TKS dan PT Kencana Andalan Bersama	Melakukan pengelolaan pelabuhan untuk melakukan kegiatan operasional di pelabuhan/ terminal khusus	1 Oktober 2010 – 30 September 2012
22.	Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara	BIB dan Pemerintah Republik Indonesia	Perjanjian penyediaan batubara	1 Januari 2011 – 31 Desember 2015
23.	Coal Transshipment Agreement	BIB dan PT Mitrabahera Segara Sejati	Perjanjian sewa tongkang	1 April 2011 – 31 Maret 2012
24.	Coal Mining & Hauling Contract	BIB dan PT Wira Bhumi Sejati	Pekerjaan jasa penambangan dan pengangkutan batubara	3 tahun sejak tanggal 1 September 2010 atau sampai tercapainya jumlah produksi 4.000.000 MT, mana yang tercapai lebih dahulu
25.	Coal Mining & Hauling Contract	BIB dan PT Saptaindra Sejati	Pekerjaan jasa penambangan dan pengangkutan batubara	5 tahun sejak tanggal 17 Oktober 2006 atau sampai tercapainya jumlah produksi 10.000.000 MT, mana yang lebih dahulu
26.	Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Perairan Pelabuhan Kotabaru	BIB dan PT (Persero) pelabuhan Indonesia III Cabang Kotabaru	Penyerahan penggunaan bagian perairan Pelabuhan Kotabaru	1 Juli 2007 – 30 Juni 2017
27.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kepelabuhan Pada Dermaga BIB	BIB dan PT (Persero) pelabuhan Indonesia III Cabang Kotabaru	Pelayanan jasa kepelabuhan	1 Juli 2007 – 30 Juni 2017
28.	Perjanjian Jasa Port Operator	BIB dan PT Bangun Arta Utama ("BAH")	BIB menunjuk BAH sebagai Port Operator untuk melakukan kegiatan operasional di Pelabuhan Bunati milik	3 tahun setelah masa percobaan selama 6 bulan dihitung sejak 9 Agustus 2010 untuk pekerjaan port operator dan 1 tahun dihitung sejak tanggal

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
			BIB dan membangun loading conveyor tambahan.	9 Nopember 2010 untuk pekerjaan pembangunan loading conveyor tambahan.
29.	Perjanjian Sewa Alat & Jasa Pemuatan Batubara	BIB dan CV Bangun Artha	Sewa alat dan jasa pemuatan batubara	5 tahun sejak 1 Mei 2007 atau sampai jumlah pemuatan 3.000.000 MT
30.	Perjanjian Kerja	Perseroan dan CV Miyor	Perjanjian pengangkutan batubara	21 Februari 2011 – 21 Februari 2012
31.	Perjanjian Kerja	BHBA dan CV Miyor	Perjanjian pengangkutan batubara menuju Stockpile Perawang	21 Februari 2011 – 21 Februari 2012
32.	Perjanjian Kerja	BHBA dan CV Miyor	Perjanjian pengangkutan batubara menuju Stockpile Teluk Bayur	21 Februari 2011 – 21 Februari 2012
33.	Kontrak Jasa Penambangan	TBBU dan PT Artamulia Tatapratama	Perjanjian penambangan batubara	1 Februari 2011 – 1 Maret 2015 atau sampai tercapainya produksi 10.000.000 ton batubara
34.	Perjanjian Jual Beli Batubara	BIB dan Zhejiang Qiyong Energy & Chemical Co. Ltd.	Perjanjian penyediaan batubara	Shipment period : Mei 2011 – Juni 2012
35.	Kontrak Jasa Penambangan	KCP dan PT Inti Bara Nusalima	Perjanjian penambangan batubara	1 Februari 2011 – 31 Desember 2015 atau sampai tercapainya jumlah produksi sebesar 4.000.000 MT, mana yang lebih dahulu terjadi
36.	Perjanjian untuk Melintasi Jalan Hauling	BIB dan PT Berlian Indo Bara	BIB mengizinkan PT Berlian Indo Bara untuk melintasi jalan hauling	5 Mei 2011 – 4 Mei 2012
37.	Perjanjian Jual Beli Batubara	Perseroan dan PT Intan Sari Prakarsa	Penyediaan batubara	27 Juni 2011 – 26 Juni 2012
38.	Perjanjian Jual Beli Batubara	Perseroan dan TMS	Penyediaan batubara	1 Juli 2011 – 30 Juni 2012
39.	Perjanjian Anjak Piutang	Perseroan dan PT Sinar Mas Multifinance	Pemberian anjak piutang	9 Mei 2011 – 9 Mei 2012
40.	Perjanjian Jual Beli Batubara	Perseroan dan Zhejiang Qiyong Energy & Chemical Co. Ltd.	Penyediaan batubara	Shipping period : Agustus 2011 – Juni 2012
41.	Perjanjian	BIB dan GBU	penggunaan lahan tumpah tindih	19 Juli 2011 – selama umur tambang dan/atau setelah BIB selesai melakukan penambangan di Areal Tumpang Tindih
42.	Perjanjian Jual Beli Batubara	Perseroan dan TBBU	Penyediaan batubara	1 Juli 2011 hingga 30 Juni 2012
43.	Perjanjian Jual Beli Batubara	Perseroan dan KCP	Penyediaan batubara	1 Juli 2011 hingga 30 Juni 2012
44.	Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Jalan Hauling Batubara	BIB dan PT Tunas Inti Abadi	Pemeliharaan jalan hauling	5 tahun atau sampai dengan volume total 15.000.000 metrik ton mana yang tercapai terlebih dahulu
45.	Perjanjian Penggunaan Jasa Pelabuhan	BIB dan TMS	Penggunaan jasa pelabuhan BIB oleh TMS	18 Juli 2011 – 17 Juli 2012
46.	Perjanjian Jasa Penggunaan Dermaga dan Fasilitas Pengapalan Pelabuhan Telang Baru	Perseroan dan PT Aman Kokoh Mandiri	Pemewaan dermaga dan fasilitas pengapalan pelabuhan oleh Perseroan	1 Juli 2011 – 30 Juni 2012
47.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Kendaraan	Perseroan dan PT Serasi Autoraya	Penyewaan kendaraan operasional	11 Juli 2011 – diakhiri oleh Perusahaan atau PT Serasi Autoraya
48.	Perjanjian Anjak Piutang	TKS dan PT Sinar Mas	Pemberian anjak	23 Mei 2011 – 23 Mei 2012

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
		Multifinance	piutang	
49.	Perjanjian Kerja	Perseroan dan PT Surya Persada Erasindo	Pengangkutan batubara sejumlah 15.000 mt per bulan	24 Mei 2010 – 31 Januari 2012
50.	Perjanjian Penggunaan dan Perawatan Jalan Akses untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara	PT Wirakarya Sakti, PT Andalah Nusantara Sejahtera, KIM dan anak perusahaanya	KIM dan anak perusahaan berhak menggunakan jalan akses dalam areal HPHTI PT Wirakarya Sakti sepanjang 126,61km	1 Agustus 2011 – KIM dan anak perusahaan melakukan penambangan/ijin HPHTI PT Wirakarya Sakti berlaku, mana yang berakhir lebih dahulu
51.	Coal Sales Agreement	Perseroan dan GMR Singapura	Perjanjian jual beli batubara	Perjanjian ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2011, dan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun terhitung sejak pengiriman batubara pertama kali
52.	Coal Sales & Support Agreement	Perseroan, KIM, KCP, TBBU, BNP, BHBA, TKS, BBU, BIB dan GMR Singapura	Perjanjian dukungan kepada Perseroan dalam Coal Sales Agreement	Perjanjian ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2011, dan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun terhitung sejak pengiriman batubara pertama kali
53.	Management and Technical Support Agreement	Perseroan dan GMR Singapura	Konsultasi teknis terkait teknik persiapan dan pembakaran batubara, jasa pengelolaan dan penasehat teknis, termasuk perencanaan infrastruktur, jasa pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur dan penelaahan sistem, maupun pemusatan sistem pengadaan.	Perjanjian ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2011, dan berlaku untuk jangka waktu 8 tahun sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek
54.	Perjanjian TKS – CV AS	TKS dan CV Andalan Surya	Perjanjian pembayaran royalti	1 Juni 2011 – habisnya kandungan batubara
55.	Perjanjian Kredit	Perseroan dan KIM	Perseroan memberikan pinjaman dengan plafon US\$50.000.000	25 Oktober 2010 – 24 Oktober 2011
56.	Perjanjian Kredit	Perseroan dan DSS	Perseroan menerima pinjaman dengan plafon US\$100.000.000	2 Desember 2010 – 31 Desember 2011
57.	Perjanjian Kredit	Perseroan dan TKS	Perseroan memberikan pinjaman sebesar Rp3.000.000.000	29 April 2011 – 3- April 2012
58.	Perjanjian Kredit	Perseroan dan BHBA	Perseroan memberikan pinjaman dengan plafon US\$50.000.000	19 Juli 2011 – 31 Juli 2012
59.	Perjanjian Kredit	Perseroan dan BIB	Perseroan memberikan pinjaman dengan plafon US\$30.000.000	15 September 2011 – 30 September 2012
60.	Perjanjian Kredit	KIM dan KCP	KIM memberikan pinjaman dengan plafon US\$10.000.000	15 September 2011 – 30 September 2013
61.	Perjanjian Kredit	KIM dan TBBU	KIM memberikan pinjaman dengan plafon US\$10.000.000	15 September 2011 – 30 September 2013
62.	Surat Penawaran Kredit No.OL.144/2011/CM/CR-AO/TH	Perseroan dan PT Bank Sinarmas Tbk	Bank Sinarmas menyetujui fasilitas SKBDN dengan plafon Rp45 miliar	5 April 2011 – 19 April 2012
63.	Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	KIM dan TMS	KIM memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp3,5 miliar	14 April 2008 – 13 April 2013
64.	Perjanjian Pemakaian Lahan	BIB dan PT Buana	Kerjasama pemakaian	5 Oktober 2011 – 4 Oktober

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
	Perkebunan PT Buana Karya Bhakti di Batulaki Utara untuk Keperluan Eksploitasi/Penambangan Batubara BIB	Karya Bhakti	lahan perkebunan PT Buana Karya Bhakti sesuai dengan peta terlampir dalam perjanjian	2015 dengan masa toleransi 1 tahun sejak 4 Oktober 2015
65.	Perjanjian Kerjasama	BIB dan PT Gagah Putera Satria	Kerjasama pengelolaan lahan dalam areal tambang PT Buana Karya Bhakti sesuai dengan peta terlampir dalam perjanjian	5 Oktober 2011 – selama umur tambang
66.	Perjanjian Upgrading, Perkerasan dan Pemeliharaan Jalan	BIB dan PT Emhaindo Usaha Mandiri	Kerjasama upgrading, perkerasan dan pemeliharaan jalan di Batulaki Utara, Kalimantan Selatan	6 Oktober 2011 – akhir bulan September 2012
67.	Coal Supply Agreement	MAL dan DSSP	Penyediaan batubara	7 Oktober 2011 – 25 tahun sejak berlakunya Unit 2 pembangkit tenaga listrik tenaga uap batubara sesuai dengan Power Purchase Agreement
68.	Perjanjian Penggunaan dan Perawatan Jalan Akses untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Addendum	PT Wirakarya Sakti, PT Andalah Nusantara Sejahtera, KIM dan anak perusahaannya	KIM dan anak perusahaan berhak menggunakan jalan akses dalam areal HPHTI PT Wirakarya Sakti sepanjang 102,59 km	Sejak tanggal rencana penggunaan jalan akses sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan resmi dari KIM dan anak perusahaan secara tertulis kepada PT Wirakarya Sakti sampai selama KIM dan anak perusahaannya melakukan kegiatan penambangan batubara atau selama berlakunya HPHTI PT Wirakarya Sakti, mana yang berakhir lebih dahulu
69.	Perjanjian Jual Beli	BHBA-CAI	BHBA membeli Alat Berat dengan jumlah dan spesifikasi dalam Perjanjian	36 bulan sejak Berita Acara Serah Terima dan terjadinya pelunasan
70.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat	BHBA-CAI	Kerjasama penyewaan alat berat milik CAI	36 bulan sejak Berita Acara Serah Terima

13 TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Perseroan melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi baik dengan pemegang saham dan/atau perusahaan dengan manajemen yang sama dengan Perseroan, dan/atau perusahaan lain yang berada di bawah kelompok usaha (grup) Sinarmas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transaksi dengan pihak berelasi ini secara historis telah dilakukan dan di masa yang akan datang tetap akan dilakukan dengan menggunakan persyaratan komersial normal (*arm's length basis*) atau dengan persyaratan yang menguntungkan yang hampir sama dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Transaksi dengan pihak berelasi diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan antara perusahaan atau perusahaan pengendali dengan pihak berelasi perusahaan atau pihak berelasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama (menjadi pemegang saham yang memiliki minimal 20% saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan) dari perusahaan. Benturan kepentingan diartikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Untuk melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi, Perseroan diharuskan untuk (i) mengumumkan informasi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukung kepada Bapepam-LK dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya

transaksi tersebut, dimana pengumuman tersebut salah satunya akan memuat ringkasan laporan penilai independen yang terdaftar di Bapepam-LK.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, beberapa transaksi pihak berelasi hanya cukup dilaporkan kepada Bapepam-LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi tanpa disertai dengan laporan penilai independen yang terdaftar di Bapepam-LK.

Untuk masuk ke dalam transaksi benturan kepentingan, Perseroan diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham independen, kecuali transaksi-transaksi dengan benturan kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham independen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

Berikut ini adalah rincian jenis transaksi dengan pihak berelasi :

No	NAMA PERJANJIAN	PARA PIHAK	ISI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	SIFAT	NILAI TRANSAKSI	SYARAT dan KONDISI
1.	Perjanjian Pokok Jual Beli Batubara	Purinusa dan Perseroan	Penyediaan batubara	30 September 2010 – 30 September 2012	Berkelanjutan	Rp. 336.907.288.600,-	- Purinusa sebagai Pihak Pembeli termasuk anak perusahaannya; - Perseroan sebagai Pihak Penjual termasuk Anak perusahaannya; - Jual beli berdasarkan Purchase Order dari Pihak Pembeli dan akan dituangkan dalam Perjanjian turunan di antara para pihak
2.	Perjanjian Konsorsium	DSS dan Perseroan	Konsorsium penawaran proyek PLTU	16 Juni 2010 – selesainya proyek PLTU & telah berjalannya proyek PLTU secara komersial	Berkelanjutan	Rp. 125.000.000.000,-	- DSS ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium; - Para Pihak akan mendirikan perusahaan patungan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan proyek PLTU tersebut dengan PLN.
3.	Perjanjian Kredit	Perseroan dan DSS	Pemberian pinjaman dari DSS dengan plafon US\$ 100.000.000	24 Maret 2011 – 31 Desember 2011	Dapat diperpanjang apabila diperlukan	Plafond US\$ 100.000.000	- Perseroan setuju untuk dikenakan bunga sebesar 8% per tahun yang wajib dibayar setiap bulannya
4.	Perjanjian Sewa	KIM dan PT Royal Oriental	Penyewaan ruangan di Plaza BII, Tower III, Basement 1	5 Desember 2008 – 4 Desember 2011	Berkelanjutan	US\$ 941,-/bulan	- Tidak terdapat biaya service charge - Biaya konsumsi listrik yakni Rp. 1.250/kwh
5.	Perjanjian Sewa	KIM dan PT Royal Oriental	Penyewaan ruangan di Plaza BII, Tower II, lantai 27	11 Agustus 2009 – 10 Agustus 2012	Berkelanjutan	US\$ 20.440,-/bulan (13 USD x 1.572,274 m2)	- KIM akan dikenakan biaya service charge sebesar US\$ 7,5 dan biaya overtime atas listrik dan pendingin
6.	Perjanjian Sewa	BIB dan PT Royal Oriental	Penyewaan ruangan di Plaza BII, Tower II, lantai 7	10 Nopember 2009 – 9 Nopember 2012	Berkelanjutan	US\$13.250,-/bulan (13 USD x 1.572,274 m2)	- BIB akan dikenakan biaya service charge sebesar US\$ 7,5 dan biaya overtime atas listrik dan pendingin
7.	Perjanjian Penerbitan Obligasi Konversi	MAL dan BKES	Penerbitan CB oleh MAL	25 April 2011 – 24 April 2012	Dapat diperpanjang apabila diperlukan	Rp. 20.000.000.000,-	- Obligasi ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun - BKES, sebelum tanggal jatuh tempo berhak untuk mengkonversikan obligasi baik sebagian maupun seluruh nilai obligasi

No	NAMA PERJANJIAN	PARA PIHAK	ISI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	SIFAT	NILAI TRANSAKSI	SYARAT dan KONDISI
							menjadi saham hasil konversi
8.	Perjanjian Anjak Piutang	TKS dan PT Sinar Mas Multifinance	Pemberian anjak piutang	23 Mei 2011 – 23 Mei 2012	Dapat diperpanjang apabila diperlukan	USD 1.000.000,-	Suku Bunga : 9,5%/tahun Profisi : 0,5% dari plafond per tahun dibayar di muka
9.	Perjanjian Anjak Piutang	Perseroan dan PT Sinar Mas Multifinance	Pemberian anjak piutang	6 Mei 2011 – 9 Mei 2012	Dapat diperpanjang apabila diperlukan	Plafond Rp. 70.000.000.000,-	Suku bunga : 13,5%/tahun Provisi : 0,5% dari plafond per tahun dibayar dimuka
10.	Perjanjian Kredit	Perseroan dan PT Bank Sinarmas Tbk.	Pembukaan SKBDN senilai Rp. 45.000.000.000,-	5 April 2011 – 19 April 2012	Dapat diperpanjang apabila diperlukan	Plafond Rp. 45.000.000.000,-	Komisi : 0,125% , min. Rp. 250.000,- Jaminan : deposito berjangka sebesar 100% dari nilai SKBDN yang diterbitkan
11.	Perjanjian Penggunaan dan Perawatan Jalan Akses Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara	PT Wirakarya Sakti, PT Andalan Nusantara Sejahtera, KIM dan anak perusahaan	KIM dan anak perusahaannya berhak menggunakan jalan akses dalam areal HPHTI PT Wirakarya Sakti sepanjang 126,61km	1 Agustus 2011 – selama melakukan penambangan/ijin HPHTI PT Wirakarya Sakti berlaku, mana yang berakhir lebih dahulu.	Berkelanjutan	USD 1,3 /MT, min 60.000 MT	- KIM dan anak perusahaannya akan melakukan pembayaran biaya perawatan jalan kepada PT Andalan Nusantara Sejahtera selaku pihak yang melakukan perawatan jalan di areal PT Wirakarya Sakti - Biaya Perawatan jalan akan ditinjau ulang oleh PT Wirakarya Sakti setiap 6 bulan sekali atau setiap terdapat kenaikan harga material biaya perawatan melebihi 25% dari harga material sebelumnya
12.	Perjanjian Penggunaan dan Perawatan Jalan Akses Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Addendum	PT Wirakarya Sakti, PT Andalan Nusantara Sejahtera, KIM dan anak perusahaannya	KIM dan anak perusahaannya berhak menggunakan jalan akses dalam areal HPHTI PT Wirakarya Sakti sepanjang 102,59 km	Sejak tanggal rencana penggunaan jalan akses sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan resmi dari KIM dan anak perusahaan secara tertulis kepada PT Wirakarya Sakti sampai selama KIM dan anak perusahaannya melakukan kegiatan penambangan batubara atau selama berlakunya HPHTI PT Wirakarya Sakti, mana yang berakhir lebih dahulu	Berkelanjutan	KIM dan anak perusahaannya akan membayar kepada PT Andalan Nusantara Sejahtera biaya jasa konsultasi teknis perawatan jalan akses sebesar Rp. 50.000.000,- /km/tahun atau sebesar Rp. 5.129.500.000,- /tahun	- KIM dan anak perusahaannya wajib melakukan Perawatan Jalan Akses dan Penjagaan Keamanan Jalan Akses - KIM dan anak perusahaannya wajib bertanggung jawab atas seluruh biaya Perawatan Jalan Akses, biaya upgrading/modifikasi Jalan Akses/biaya penambahan infrastruktur dan biaya penjagaan keamanan Jalan Akses.
13.	Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis 02.052.2011.10622	BIB dan PT Asuransi Sinarmas	BIB mengasuransikan kendaraan Toyota New Camry 1.4 G A/T 2007	2 Februari 2011 – 2 Februari 2012	Berkelanjutan	Nilai pertanggungan Rp. 330.000.000,-	-Penanggungjawab menyelesaikan pembayaran gain rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung.

No	NAMA PERJANJIAN	PARA PIHAK	ISI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU	SIFAT	NILAI TRANSAKSI	SYARAT dan KONDISI
14.	Public Liability Insurance No Polis 24.400.2011.00004	BIB dan PT Asuransi Sinarmas	Asuransi terhadap kecelakaan, kerusakan properti, dan advertising liability	15 Februari 2011 – 15 Februari 2012	Berkelanjutan	Nilai pertanggungan USD 100.000.000,-	- mencakup kejadian di seluruh dunia, dengan pembatasan dalam Perjanjian
15.	Director & Officers Liability Insurance No. Polis 90.400.2011.00008	BIB dan PT Asuransi Sinarmas	Asuransi terhadap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris baik yang sekarang/akan menjabat	15 Februari 2011 – 15 Februari 2012	Berkelanjutan	Nilai pertanggungan USD 35.000.000,-	- mencakup kejadian dalam wilayah RI - PT Asuransi Sinarmas tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pribadi atau badan usaha yang memiliki 24% atau lebih dari modal ditempatkan, ekuitas, atau hutang BIB
16.	Polis Standar Kendaraan No. Polis 02.052.2011.50734	BIB dan PT Asuransi Sinarmas	BIB mengasuransikan kendaraan BMW X5 3.0i A/T (SUV) 2008/ Abu-abu	31 Agustus 2011 – 31 Agustus 2012	Berkelanjutan	Nilai pertanggungan Rp.875.000.000,-	- Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung.
17.	Perjanjian Jual Beli	BHBA-CAI	BHBA membeli Alat Berat dengan jumlah dan spesifikasi dalam Perjanjian	36 bulan sejak Berita Acara Serah Terima dan terjadinya pelunasan	Dapat diperpanjang apabila diperlukan	Uang muka pembelian sebesar USD670.304,44 dan pelunasan akan didasarkan pada harga pasar	- Pembelian Alat Berat dilakukan dengan melakukan pembayaran uang muka secara angsuran selama 36 bulan - Untuk menjamin pembayaran Angsuran Uang Muka, BHBA bersedia menyerahkan jaminan sebesar 5 kali Angsuran Uang Muka - Pelunasan dilakukan sebesar nilai pasar Alat Berat yang berlaku pada saat itu dikurangi dengan besarnya total uang muka yang sudah dibayarkan
18.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat	BHBA-CAI	Kerjasama penyewaan alat berat milik CAI	36 bulan sejak Berita Acara Serah Terima	Dapat diperpanjang apabila diperlukan	USD882.840	- CAI wajib melakukan perawatan dan/atau perbaikan atas Alat Berat selama perjanjian berlangsung; - CAI wajib menyediakan suku cadang dan/atau perlengkapan yang memadai dan dapat menunjang perawatan dan/atau perbaikan Alat Berat - CAI wajib menyediakan Operator Alat berat

14. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang menghadapi suatu perkara material baik perdata, pidana, kepailitan, maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan

perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial serta perkara perpajakan yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, selain dari perkara-perkara di bawah ini.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, BIB tercatat dalam perkara perdata yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai berikut:

- a. RCI dan BIB tercatat dalam perkara perdata masing-masing dalam kedudukannya sebagai Tergugat II dan Tergugat III melawan GE Haryanto sebagai Penggugat. Pada tanggal 23 Juni 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan atas Perkara No. 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST mengadili menolak seluruh gugatan Penggugat. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No. 608/PDT/2008/PT.DKI, tanggal 12 Januari 2009 memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 363/PDT.G/2007/PN/JKT.PST tanggal 23 Juni 2008 yang dimohonkan banding tersebut. Perkara Perdata tersebut telah diputus pada tingkat terakhir/kasasi (*inkracht*) oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 1680.K/PDT/2009, tanggal 18 Maret 2010 menolak permohonan kasasi dari Penggugat / Pemohon Kasasi; dan
- b. Para Pemegang PKP2B termasuk diantaranya BIB melalui Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia ("**APBI**") mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Agung RI atas Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005, tanggal 11 Oktober 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.010/2005 tanggal 23 Desember 2005 yang menetapkan batubara sebagai obyek pungutan ekspor. Permohonan tersebut telah diputus pada tingkat pertama dan terakhir (*inkracht*) oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 07P/HUM/TAHUN 2006, tanggal 21 Juli 2006 yang pada intinya memenangkan APBI dan menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.010/2005, tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan Menteri Keuangan RI untuk segera mencabut peraturan tersebut.

Selain perkara-perkara tersebut di atas, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang menghadapi somasi, teguran, maupun terlibat dalam suatu sengketa ataupun gugatan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang bersifat material dan tidak berdampak terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan ataupun somasi, teguran maupun sengketa atau gugatan terhadap harta kekayaan atau kepemilikan saham-saham dalam Perseroan dan Anak Perusahaan.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. TINJAUAN UMUM

PT Golden Energy Mines Tbk. ("Perseroan") adalah induk perusahaan dari beberapa perusahaan pertambangan batubara di Indonesia melalui kepemilikan saham pada 12 Anak Perusahaan dengan 10 (sepuluh) Anak Perusahaan bergerak pada bidang usaha penambangan batubara termal bernilai kalori berkisar antara 5.200–6.100 kkal/kg (adb). Proyek yang berlokasi di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini mencakup area seluas 47.500 hektar.

Berdasarkan laporan Teknis Independen PT SMG Consultants bulan Pebruari 2011 dan Maret 2011 serta PT Danmar Explorindo bulan Pebruari 2011, sesuai dengan metodologi standar JORC, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki sumber daya (*coal resource*) lebih dari 1,93 miliar ton batubara termal, dengan cadangan batubara (*coal reserves*) sekitar 849 juta ton. Perseroan berencana melanjutkan kegiatan eksplorasi dan program pengeboran lanjutan di tahun 2011 untuk meningkatkan jumlah cadangan batubara.

Jumlah Produksi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, Perseroan melalui Anak Perusahaan memproduksi sebanyak 1,3 juta ton batubara. Jumlah produksi ini meningkat menjadi 1,5 juta ton pada tahun 2009, 1,8 juta ton pada tahun 2010 dan 1,8 juta ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

Berikut ini adalah ringkasan data produksi historis dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Blok	Produksi (dalam ton)			
	Periode 6 (enam) bulan tahun 2011	2010	2009	2008
BIB	1.167.117	1.118.046	1.182.669	1.252.305
KIM	615.367	638.206	353.834	-
TKS	53.383	8.569	-	-
TOTAL	1.835.867	1.764.821	1.536.503	1.252.305

Keterangan:

*KIM diakuisisi oleh Perseroan pada bulan Mei 2009.

Melalui kerjasama pengawasan penambangan, Perseroan mendapatkan tambahan produksi batubara sebanyak 265 ribu ton batubara pada tahun 2010 dan 543 ribu ton batubara pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2011 dari areal penambangan TBA, pihak ketiga. Perseroan memiliki perjanjian jual beli batubara jangka panjang dan perjanjian kerjasama pengawasan penambangan antara Perseroan dengan ASC, untuk melakukan off-take batubara dan pengawasan penambangan di area TBA. ASC adalah pihak ketiga yang telah memiliki perjanjian jual beli batubara dengan TBA. Dengan dilakukannya pengawasan penambangan, total kinerja produksi Perseroan adalah sebanyak 2,0 juta ton pada tahun 2010 dan 2,4 juta ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2011. Pada laporan keuangan Perseroan, batubara yang diproduksi dari areal penambangan TBA diakui sebagai transaksi jual beli batubara.

Metode penambangan *open-cut*, nisbah pengupasan yang relatif rendah dan kedekatan lokasi tambang dengan fasilitas pelabuhan, menjadikan biaya operasional di konsesi penambangan Perseroan menjadi kompetitif. BIB, salah satu Anak Perusahaan memiliki aset batubara yang utama bagi Perseroan yang memiliki nisbah pengupasan yang rendah antara 1:4 sampai 1:5.

2. PENJUALAN DAN PEMASARAN BATUBARA

Saat ini, Perseroan menjual batubara ke pasar domestik Indonesia dan pasar ekspor dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang terutama terdiri dari pembangkit listrik, pabrik kertas, industri semen dan perusahaan perdagangan batubara yang melakukan pembelian batubara untuk dijual kembali. Penjualan ekspor pada tahun 2010 tercatat mendominasi sebesar 64% dari total penjualan Perseroan. Ekspor dilakukan ke berbagai pelanggan terutama China, India, dan Thailand. Sebesar 31% penjualan batubara Perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian penjualan kontrak batubara,

dengan harga penjualan batubara dinegosiasikan dan disesuaikan setiap tahun atau jangka waktu yang lebih pendek berdasarkan kualitas dan spesifikasi batubara dengan mengacu pada harga batubara yang berlaku di pasar. Sementara itu, sebesar 69% penjualan batubara pada tahun 2010 dijual di pasar spot. Penjualan Perseroan tidak tergantung pada penjualan kepada pihak berelasi. Dalam jangka panjang, penjualan dan upaya penawaran diarahkan kepada penjualan batubara kontrak jangka panjang.

Sejalan dengan kenaikan produksi, jumlah penjualan mengalami peningkatan dari 1,2 juta ton pada tahun 2008, menjadi 1,6 juta ton pada tahun 2009, 1,5 juta ton pada tahun 2010 dan mencapai hampir 2 juta ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Sementara itu, nilai penjualan berfluktuasi mengikuti harga jual dan jumlah penjualan batubara. Berikut ini adalah data volume penjualan batubara dan nilai penjualan historis dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

	Volume Penjualan Batubara (dalam ton)				Nilai Penjualan (dalam Rpjuta)			
	2008	2009	2010	Jun-11	2008	2009	2010	Jun-11
BIB	1.247.110	1.214.951	837.237	1.291.834	447.387	518.920	280.248	510.585
KIM	-	353.834	614.342	629.780	385.617	187.345	309.601	336.244
TKS	-	-	-	34.702	-	-	-	13.602
Total *)	1.247.110	1.568.785	1.451.579	1.956.316	833.004	706.265	589.850	860.432

Sumber: Perseroan

Keterangan:

*) angka total adalah penjumlahan dari masing-masing Anak Perusahaan dan bukan merupakan angka konsolidasi penjualan Perseroan

Perseroan dan Anak Perusahaan membukukan margin laba kotor dan margin laba bersih historis sebesar 26,72% dan 3,66% pada tahun 2010. Margin laba kotor dan margin laba bersih ini meningkat menjadi sebesar 32,63% dan 13,24% pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

Perseroan juga mengoperasikan bisnis perdagangan batubara, dimana pembelian batubara eksternal yang dilakukan secara spot dari berbagai sumber dilakukan untuk dijual kembali. Ke depan, bisnis perdagangan ini dimaksudkan juga untuk tujuan pencampuran kualitas batubara agar mendapatkan kualitas batubara yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan yang berasal dari berbagai target segmen pasar yang berbeda, baik di dalam dan luar negeri. Kegiatan perdagangan ini dimulai sejak bulan April 2010. Volume perdagangan batubara selama tahun 2010 tercatat sebanyak 607 ribu ton batubara.

Harga penjualan batubara ekspor Perseroan ditentukan mengacu pada indeks *Newcastle global Coal Price Index*. Persyaratan pembayaran dan pengiriman batubara berbeda-beda di antara para pelanggan. Pelanggan membeli batubara dari BIB dengan basis harga FOB (*free on board*). Sementara itu, untuk batubara KIM dan TKS penjualan-pembelian batubara dilakukan dengan basis harga yang beragam antara FOB, CNF (*cost and freight*) dan/atau FOT (*free on truck*).

3. PROSPEK USAHA

Meningkatnya permintaan energi dari China, India dan negara-negara Asia lainnya akibat perkembangan industri yang pesat, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menyebabkan pertumbuhan permintaan yang kuat atas batubara termal di tahun-tahun mendatang. Hasil kajian Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyatakan, tahun ini kebutuhan impor batubara China mencapai 180 juta ton. Kebutuhan batubara India diperkirakan akan mencapai 696 juta ton hingga Maret 2012, sementara pasokan domestik India diperkirakan hanya sekitar 554 juta ton. Dengan kata lain, terdapat kekurangan pasokan untuk memenuhi kebutuhan batubara India sekitar 142 juta ton.

Industri pembangkit listrik di India dan China telah mulai menggunakan batubara dengan kemampuan untuk membakar batubara berkalori kurang dari 5.000 kkal/kg. Berkembangnya industri-industri pembangkit listrik yang mengarah pada permintaan batubara dengan kualitas kalori batubara menengah dan rendah, memberikan potensi bagi aset batubara yang dimiliki oleh Perseroan yang sebagian besar memiliki nilai kalori rata-rata berkisar antara 5.200 kkal/kg (adb) sampai dengan 6.100 kkal/kg (adb) untuk diproduksi dalam jangka waktu panjang untuk memenuhi pasokan pasar Asia.

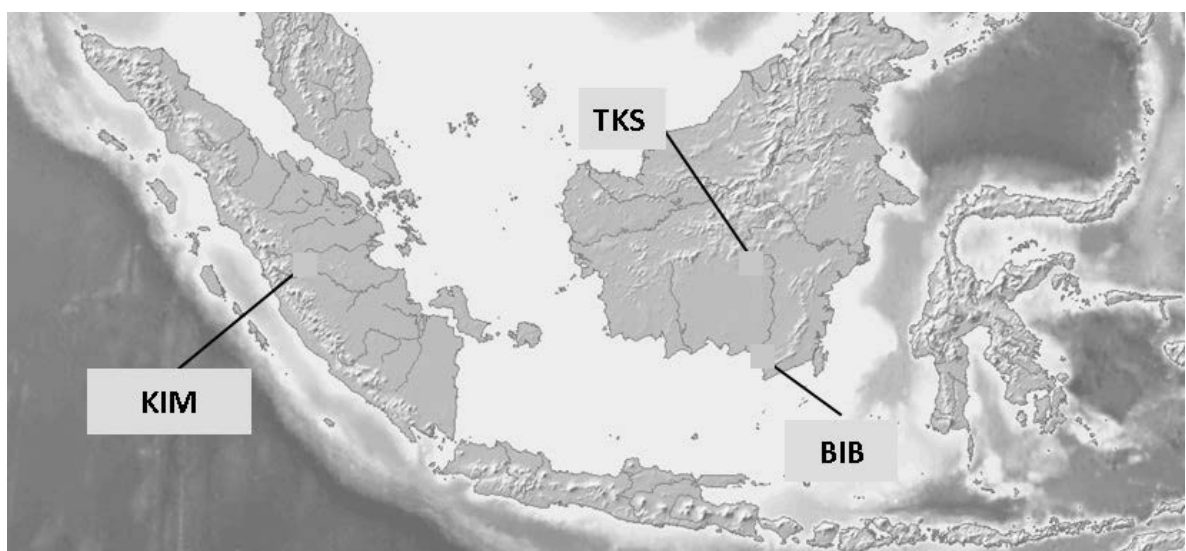
Secara umum, Indonesia memiliki keunggulan tambahan karena letaknya yang strategis, dekat dengan pelanggan-pelanggan Asia. Keunggulan strategis ini menyebabkan biaya pengiriman yang lebih murah dibandingkan dengan produsen-produsen batubara lain yang berasal dari Australia dan Afrika Selatan.

Dari segi harga, harga batubara terbagi atas beberapa kategori, yaitu *bituminus*, *eco coal*, *low rank* dan *super low rank*. Diperkirakan di tahun 2012 ke atas, harga batubara per ton untuk batubara dari Indonesia jenis *bituminus* adalah sebesar USD80/ton, jenis *eco coal* sebesar USD49/ton, jenis *low rank* sebesar USD44/ton, dan jenis *super low rank* adalah sebesar USD41/ton. Meskipun diperkirakan terjadi penurunan harga dari tahun 2009 hingga 2012, tetapi dalam jangka panjang, harga batubara diperkirakan akan stabil.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

- Perseroan memiliki aset batubara dengan kualitas batubara yang dapat diterima oleh pasar. Kualitas batubara Perseroan bernilai kalori rata-rata berkisar antara 5.200 kkal/kg (adb) sampai dengan 6.100 kkal/kg (adb). Berkembangnya industri-industri pembangkit listrik yang mengarah pada permintaan batubara dengan kualitas kalori batubara menengah dan rendah, memberikan peluang bagi aset batubara Perseroan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Perseroan merupakan salah satu produsen batubara dengan kemampuan memproduksi batubara dengan biaya yang relatif rendah. Nisbah pengupasan yang relatif rendah dan kedekatan lokasi tambang dengan fasilitas pelabuhan, menjadikan biaya operasional di konsesi penambangan Perseroan kompetitif.
- Perseroan memiliki sumber daya dan cadangan batubara yang cukup besar yaitu sebanyak 1,93 miliar ton sumber daya batubara termal, dengan cadangan batubara sekitar 849 juta ton. Cadangan batubara yang cukup besar ini berpotensi memberikan prospek positif bagi pertumbuhan kinerja operasi dan keuangan di masa mendatang untuk periode yang cukup panjang. Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi batubara dari 2,0 juta ton batubara pada tahun 2010 menjadi 6 juta ton pada tahun 2011.
- Perseroan dikelola dan dioperasikan oleh suatu tim manajemen berpengalaman di bidang usaha pertambangan batubara. Mayoritas dari manajemen senior memiliki pengalaman di bidang pertambangan.



Sumber : Perseroan

5. WILAYAH PKP2B DAN IUP

Peta berikut menunjukkan lokasi dari wilayah PKP2B dan IUP Perseroan:

Wilayah PKP2B BIB

Wilayah konsesi PKP2B yang dimiliki BIB mencakup area dengan luas sekitar 24.100 hektar. Konsesi ini terletak di propinsi Kalimantan Selatan, sekitar 200 km sebelah timur Ibukota Propinsi Banjarmasin, dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Area potensi batubara BIB terdiri dari empat blok batubara terpisah: Blok Batulaki di sebelah barat daya, Blok Girimulya dan Kusan di bagian utara dan Blok Sebamban Blok di sebelah tenggara.

Berdasarkan PKP2B, Perseroan dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya batubara selama jangka waktu 30 tahun terhitung dari saat dimulainya tahap produksi pada tahun 2006 hingga tahun 2036. PKP2B dapat diperpanjang sebelum berakhirnya masa berlaku melalui kesepakatan antara pemegang PKP2B dengan Pemerintah. Sementara itu, Kementerian ESDM juga dapat mengakhiri PKP2B lebih awal jika pemegang PKP2B tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam PKP2B tersebut.

Operasi penambangan saat ini berada di Blok Batulaki dan Sebamban. Operasi penambangan batubara di masa mendatang akan dilakukan di Blok Kusan dan Girimulya.

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan perkiraan jumlah cadangan batubara terbukti (*proven*) dan terduga (*probable*) yang berada di wilayah konsesi PKP2B BIB dan data produksi untuk tahun 2009, 2010 dan periode 6 (enam) bulan tahun 2011.

Blok	Cadangan yang dapat ditambang (dalam juta ton)			Produksi (dalam ton)		
	Terbukti	Terduga	Jumlah	2009	2010	Periode 6 (enam) bulan tahun 2011
Batulaki	NA	NA	NA	915.660	801.141	512.309
Sebamban	NA	NA	NA	267.010	316.905	654.323
Kusan	239,0	97,0	336,0	-	-	485
Girimulya	176,0	234,0	410,0	-	-	-
Jumlah	415,0	331,0	746,0	1.182.669	1.118.046	1.167.117

Sumber : jumlah cadangan yang dapat ditambang adalah Laporan Teknis Independen SMGC bulan Maret 2011.

Jumlah cadangan batubara terbukti dan terduga ini dihitung dengan menggunakan metodologi standar JORC.

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan perkiraan jumlah sumber daya batubara terukur (*measured*), terindikasi (*indicated*) dan terduga (*inferred*) sesuai metodologi standar JORC untuk blok Kusan, Girimulya, Batulaki dan Sebamban per tanggal 30 Juni 2011.

Blok	Perkiraan Sumber Daya Batubara (dalam juta ton)			
	Terukur	Terindikasi	Terduga	Jumlah
Batulaki	10,9	7,8	7,5	26,2
Sebamban	19,1	6,4	2,1	27,6
Kusan	330,1	215,3	318,8	864,3
Girimulya	260,1	284,2	173,6	717,9
Jumlah	620,2	513,7	502,0	1.636,0

Sumber : jumlah cadangan yang dapat ditambang adalah Laporan Teknis Independen SMGC bulan Pebruari dan Maret 2011.

Wilayah Konsesi KIM

Total wilayah konsesi yang dimiliki KIM dan Anak Perusahaan mencakup area seluas 2.610 hektar. Konsesi ini terletak di Sumatera, sekitar 260 km di sebelah tenggara kota Padang di provinsi Jambi, Kecamatan Jujuhan dan kabupaten Muara Bungo.

Wilayah operasi penambangan KIM terdiri dari sejumlah konsesi yang berbeda. Namun karena lokasi konsesi yang berdampingan, dalam praktek penambangan sejumlah konsesi yang berbeda ini diperlakukan sebagai satu daerah penambangan.

Sungai Batang Asam yang melintasi wilayah konsesi KIM membagi area penambangan KIM menjadi 2 blok besar yaitu:

- (iii) Blok KIM Timur; termasuk di dalamnya wilayah KIM1, KIM2, KCP, dan BBU.
- (iv) Blok KIM Barat; termasuk di dalamnya wilayah TBBU, BNP dan BHBA.

Saat ini, operasi penambangan telah dilakukan di kedua blok.

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan perkiraan jumlah cadangan batubara terbukti (*proven*) dan terduga (*probable*) yang berada di wilayah konsesi IUP KIM dan data produksi untuk tahun 2009, 2010 dan periode 6 (enam) bulan tahun 2011.

Blok	Cadangan yang dapat ditambang (dalam juta ton)			Produksi (dalam ton)		
	Terbukti	Terduga	Jumlah	2009	2010	Periode 6 (enam) bulan tahun 2011
KIM Timur	37,6	11,0	48,6	353.834	568.581	208.902
KIM Barat	23,8	7,2	31,0	-	69.625	406.465
Jumlah	61,4	18,2	79,6	353.834	638.206	615.367

Keterangan :

- Sumber informasi mengenai jumlah cadangan yang dapat ditambang adalah Laporan Teknis Independen SMGC bulan Pebruari 2011.
- *) belum termasuk produksi batubara dari area penambangan TBA sebanyak 264.874 ton batubara pada tahun 2010 dan 542.561 ton batubara pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

Jumlah cadangan batubara terbukti dan terduga ini dihitung dengan menggunakan metodologi standar JORC.

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan jumlah perkiraan sumber daya batubara terukur (*measured*), terindikasi (*indicated*) dan terduga (*inferred*) sesuai metodologi standar JORC.

Blok	Perkiraan Sumber Daya Batubara (dalam juta ton)			
	Terukur	Terindikasi	Terduga	Jumlah
KIM Timur	66,3	26,9	8,7	102,0
KIM Barat	80,8	43,3	35,4	7,5
Jumlah	147,1	70,2	44,2	261,5

Sumber : jumlah cadangan yang dapat ditambang adalah Laporan Teknis Independen SMGC bulan Pebruari 2011.

Wilayah Konsesi TKS

Wilayah konsesi TKS yang dimiliki Perseroan mencakup area seluas 9.707 hektar. Konsesi ini terletak kabupaten Muara Teweh, di selatan khatulistiwa di Kalimantan Tengah. TKS terletak sekitar 270 km dari kota Samarinda, Kalimantan Timur dan 500 km dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Luas wilayah konsesi TKS tersebut di atas tidak mencakup luas wilayah konsesi IUP TKS berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 570 tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi TKS tertanggal 31 Desember 2009 dengan luas 1.748 hektar. Konsesi ini terletak di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Seluruh kegiatan penggalian batubara di wilayah konsesi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengangkutan batubara sampai ke stockpile, perbaikan dan/atau perawatan jalan, *mine drainage*, sampai dengan reklamasi dilaksanakan oleh PT Samudera Bahtera Kencana Sakti (selanjutnya disebut "SBKS") berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara TKS dengan SBKS tertanggal 1 September 2008. Lingkup pekerjaan ini akan berakhir sampai dengan cadangan batubara di wilayah konsesi ini habis dan seluruh biaya penambangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak-pajak, iuran jamsostek, asuransi untuk semua tenaga kerja yang bekerja dalam wilayah konsesi tersebut menjadi beban SBKS. Batubara hasil penambangan dari wilayah konsesi ini akan dibeli oleh SBKS sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kerjasama tersebut.

Perseroan telah mulai melakukan tahap uji coba produksi pada tahun 2010. Aktivitas produksi akan mulai dilakukan secara aktif mulai kuartal kedua tahun 2011.

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan perkiraan jumlah cadangan batubara terbukti (*proven*) dan terduga (*probable*) dan data produksi untuk tahun 2009, 2010 dan periode 6 (enam) bulan tahun 2011 di wilayah konsesi IUP TKS Muara Teweh.

Blok	Cadangan yang dapat ditambang (dalam juta ton)			Produksi (dalam ton)		
	Terbukti	Terduga	Jumlah	2009	2010	Periode 6 (enam) bulan tahun 2011
TKS	30,6	2,6	33,2	-	8.569	53.383

Sumber : jumlah cadangan yang dapat ditambang adalah Laporan Teknis Independen Danmar Explorindo bulan Pebruari 2011.

Jumlah cadangan batubara terbukti dan terduga ini dihitung dengan menggunakan metodologi standar JORC.

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan perkiraan jumlah sumber daya batubara terukur (*measured*), terindikasi (*indicated*) dan terduga (*inferred*) sesuai metodologi standar JORC.

(dalam juta ton)

Blok	Perkiraan Sumber Daya Batubara			
	Terukur	Terindikasi	Terduga	Jumlah
TKS	38,0	3,3	1,9	43,2

Sumber: jumlah cadangan yang dapat ditambang adalah Laporan Teknis Independen Danmar Explorindo bulan Pebruari 2011.

Jumlah produksi batubara di ketiga area penambangan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung dan dilakukannya pembukaan pit-pit baru. Sejalan dengan kenaikan jumlah produksi, jumlah penjualan batubara Perseroan dan Anak Perusahaan secara garis besar juga mengalami peningkatan dari 1,25 juta ton pada tahun 2008 menjadi 1,57 juta ton pada tahun 2009, 1,45 juta ton pada tahun 2010, dan 1,96 juta ton pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011. Dengan penambahan fasilitas infrastruktur dan pembukaan pit-pit baru ini, diharapkan jumlah produksi batubara Perseroan dan Anak Perusahaan akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun yang akan datang.

Wilayah Konsesi MAL

Wilayah konsesi yang dimiliki MAL mencakup area seluas 4.836 hektar. MAL terletak di Sumatera Selatan, sekitar 266 km di tenggara kota Padang, ibukota Propinsi Sumatera Barat.

Aktivitas penambangan batubara belum mulai dilakukan di wilayah ini.

Wilayah Konsesi NIP

Wilayah konsesi yang dimiliki NIP mencakup area seluas 4.500 hektar. NIP terletak di Sumatera Selatan, sekitar 266 km di sebelah tenggara kota Padang, ibukota Propinsi Sumatera Barat. Wilayah ini terletak berdampingan dengan wilayah konsesi MAL.

Aktivitas penambangan batubara belum mulai dilakukan di wilayah ini.

6. PRODUK BATUBARA

Perseroan memiliki produk batubara yang beragam. Berikut ini adalah spesifikasi produk yang dimiliki Perseroan:

Produk Batubara BIB

Cadangan batubara BIB merupakan jenis batubara *sub-bituminus* yang berasal dari formasi batubara Warukin. Cadangan batubara BIB terkandung dalam beberapa lapisan batubara dengan tingkat kemiringan lapisan berkisar antara 10 sampai 25 derajat.

- Blok Batulaki teridentifikasi memiliki hingga 52 lapisan dan sub-lapisan batubara. Ketebalan lapisan batubara berkisar antara 0,4-13,9 meter.
- Blok Sebamban teridentifikasi memiliki hingga 23 lapisan dan sub-lapisan batubara. Ketebalan lapisan batubara berkisar antara 0,4-8,6 meter.
- Blok Kusan teridentifikasi memiliki hingga 41 lapisan dan sub-lapisan batubara. Ketebalan lapisan batubara berkisar antara 0-26,4 meter.
- Blok Girimulya teridentifikasi memiliki hingga 36 lapisan dan sub-lapisan batubara. Ketebalan lapisan batubara berkisar antara 0-13,0 meter.

Batubara BIB yang saat ini dijual ke pelanggan adalah produk dari Blok Batulaki dan Blok Sebamban dengan nilai kalori berkisar antara 5.200 kkal/kg-5.700 kkal/kg (adb). Spesifikasi umum dari batubara BIB dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Spesifikasi Batubara	Blok Batulaki	Blok Sebamban	Blok Kusan	Blok Girimulya
Total Kelembaban (ar %)	33,00	39,00	34,90	35,10
Kelembaban Padu (adb %)	15,00	13,00	15,10	15,20
Kandungan Abu (adb %)	3,90	5,50	6,70	7,60
Total Belerang (adb %)	0,16	0,22	0,20	0,30
Nilai Kalori (adb kkal/kg)	5.700	5.500	5.300	5.200

Sumber : Laporan Teknis Independen SMGC bulan Pebruari dan Maret 2011.

Produk Batubara KIM

Cadangan batubara KIM dan Anak Perusahaan merupakan jenis batubara *sub-bituminus* yang terbentuk di zaman Pliosen dan termasuk dalam formasi batubara Muara Enim. Wilayah penambangan KIM dan Anak Perusahaan KIM teridentifikasi memiliki 8 lapisan dan sub-lapisan batubara dengan 6 lapisan utama. Ketebalan lapisan batubara berkisar antara 0,3-2,2 meter.

Saat ini, produk batubara yang dihasilkan KIM dijual tanpa melalui proses pencucian (*washing*). Batubara ROM dari lokasi penambangan KIM dihancurkan dengan ukuran 50 mm untuk menghasilkan produk batubara yang memenuhi kebutuhan pasar saat ini.

Produk batubara KIM dan Anak Perusahaan yang saat ini dijual ke pelanggan dengan nilai kalori berkisar antara 5.600-6.000 kkal/kg (adb). Spesifikasi umum dari batubara KIM dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Spesifikasi Batubara	KIM
Total Kelembaban (ar %)	25,00
Kelembaban Padu (adb %)	13,00
Kandungan Abu (adb %)	16,50
Total Belerang (adb %)	1,00
Nilai Kalori (adb kkal/kg)	5.600-6.000

Sumber : Laporan Teknis Independen SMGC bulan Pebruari 2011.

Produk Batubara TKS

Cadangan batubara TKS merupakan jenis batubara *bituminus* yang terbentuk di zaman Eosen dan termasuk dalam formasi batubara Tanjung, zaman Oligosen formasi Montalat dan zaman Miosen akhir formasi Warukin. Setidaknya ada sekitar 13 lapisan dan sub-lapisan batubara telah teridentifikasi dalam wilayah penambangan ini. Ketebalan lapisan batubara rata-rata berkisar antara 0,5-3,4 meter.

Spesifikasi umum dari batubara TKS dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Spesifikasi Batubara	TKS
Total Kelembaban (ar %)	24,79
Kelembaban Padu (adb %)	14,88
Kandungan Abu (adb %)	7,64
Total Belerang (adb %)	1,97
Nilai Kalori (adb kkal/kg)	5.700-6.100

Sumber informasi : Laporan Teknis Independen Danmar Explorindo bulan Pebruari 2011.

Produk Batubara MAL

Batubara MAL termasuk dalam kategori batubara peringkat *sub-bituminus* dengan kandungan total kelembaban tinggi, tingkat kandungan abu yang sedang dan rendah dan batubara sulfur rendah. Rata-rata nilai kalori dari produk MAL diperkirakan 5.200 kkal/kg (adb).

Spesifikasi umum dari batubara MAL dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Spesifikasi Batubara	MAL
Total Kelembaban (ar %)	44,2
Kelembaban Padu (adb %)	14,1
Kandungan Abu (adb %)	9,5
Total Belerang (adb %)	0,4
Nilai Kalori (adb kkal/kg)	5.211

Sumber informasi : Laporan Teknis Independen SMGC bulan Pebruari 2011.

Produk Batubara NIP

Batubara NIP termasuk dalam kategori batubara peringkat *sub-bituminus* dengan kandungan total kelembaban tinggi, tingkat kandungan abu yang sedang dan rendah dan batubara sulfur rendah. Rata-rata nilai kalori dari produk NIP diperkirakan 5.200 kkal/kg (adb).

Spesifikasi umum dari batubara NIP dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Spesifikasi Batubara	NIP
Total Kelembaban (ar %)	43,5
Kandungan Abu (adb %)	14,4
Total Belerang (adb %)	0,36-2,0
Nilai Kalori (adb kkal/kg)	4.868-5472

Sumber informasi : Perseroan.

Untuk memastikan bahwa pelanggan akan menerima produk batubara yang sesuai dengan spesifikasi pada kontrak yang telah disepakati, Perseroan melakukan pengendalian terhadap kualitas produk batubara dilakukan mulai tahap eksplorasi hingga ke tahap penambangan, pengangkutan, penghancuran dan pemuatan batubara. Pengendalian mutu ini dilakukan dengan menganalisa hasil produksi secara berkala di laboratorium independen seperti Sucofindo dan Geoservices.

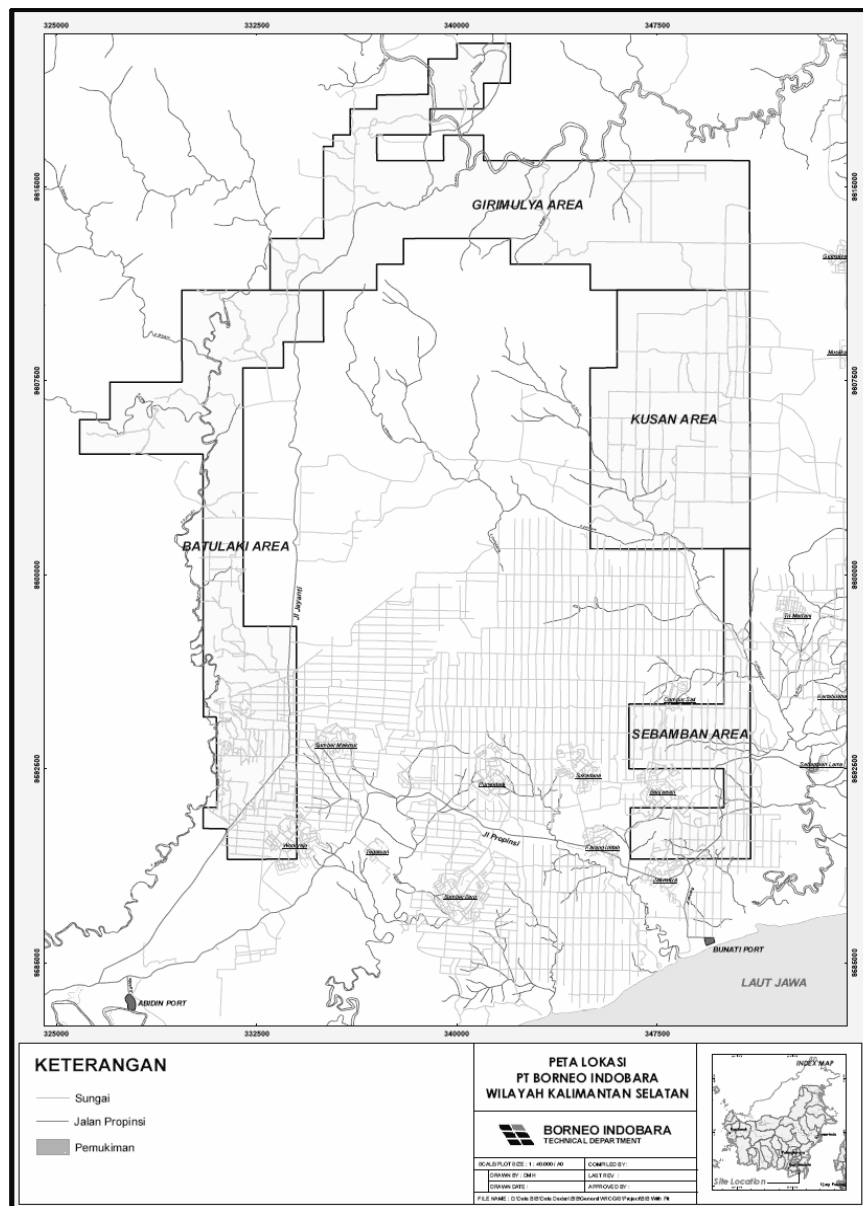
7. PROYEK PERTAMBANGAN BATUBARA

Perseroan secara tidak langsung menjalankan usaha pertambangan batubara, melalui penyertaannya di sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

BIB

Wilayah kerja BIB ditentukan berdasarkan Perjanjian Kontrak Karya Generasi Kedua No 007/PK/PTBA-BI/1994 tanggal 15 Agustus 1994 antara Pemerintah dan PT Tambang Batubara Bukit Asam untuk wilayah kerja awal seluas 93.164 hektar. Perjanjian ini telah diubah pada tahun 1997, dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban PT Tambang Batubara Bukit Asam. Melalui pelepasan hak tanah, luas areal BIB kemudian telah berkurang menjadi 24.100 hektar.

Peta berikut ini menampilkan layout lokasi proyek PKP2B BIB:



Sumber : Perseroan

Nisbah pengupasan (*stripping ratio*) BIB pada periode yang berakhir 30 Juni 2011 berkisar antara 1:3 sampai dengan 1:4 dan untuk tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar 1:3 sampai dengan 1:4 dan 1:5,07 sampai dengan 1:5,72.

Seperti sebagian besar tambang batubara di Indonesia, BIB mengandalkan penggunaan jasa kontraktor pertambangan untuk melakukan semua kegiatan pertambangan, mulai dari pembukaan lahan, pembuangan lapisan atas tanah dan OB, pertambangan batubara, pengangkutan batubara dan *dewatering*. Kontraktor menggunakan peralatan tambang skala kecil konvensional seperti *excavator* dan truk.

Operasi pertambangan di BIB dilakukan oleh kontraktor penambangan yang beroperasi di bawah instruksi Perseroan Operasi di Sebanban pertama dimulai pada pit Andaru pada akhir tahun 2006.

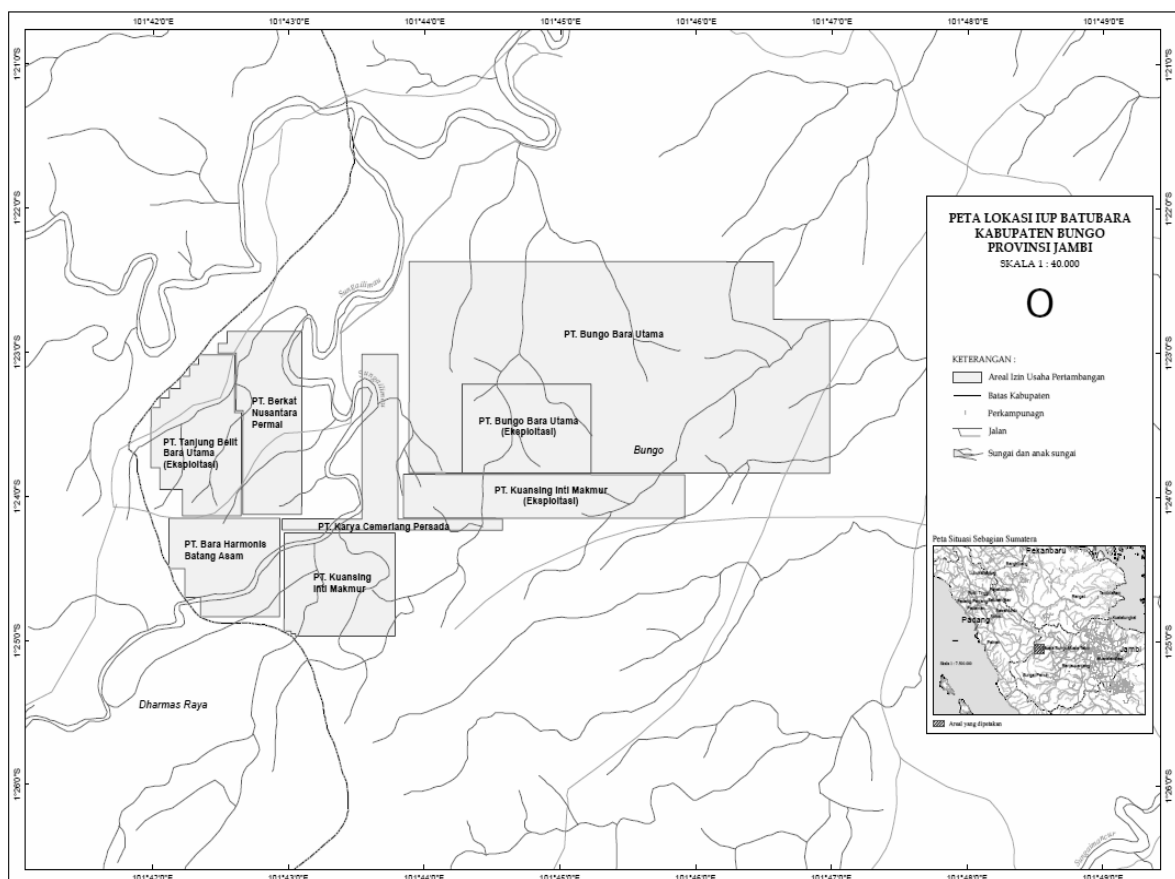
Dengan wilayah kerja yang terletak di dekat laut lepas, BIB memiliki lokasi tambang yang dekat dengan fasilitas pelabuhan. Blok Batulaki berada pada jarak 13 km dari fasilitas pengolahan/penghancuran batubara dan pemuatan tongkang di Pelabuhan Abidin. Sementara itu, Blok Sebanban berada pada jarak 7 km dari fasilitas pengolahan/penghancuran batubara dan pemuatan tongkang di Pelabuhan Bunati.

Wilayah kerja Blok Kusan dan Blok Girmulya berada pada jarak sekitar 27 km dan 44 km dari fasilitas pengolahan/penghancuran batubara dan pemuatan tongkang di Pelabuhan Bunati.

KIM

Kegiatan penambangan KIM dan Anak Perusahaan dilakukan berdasarkan perolehan IUP dengan masa berlaku bervariasi antara 6 sampai 20 tahun.

Lokasi penambangan KIM dan Anak Perusahaan ditampilkan dalam peta berikut ini:



Sumber : Perseroan

KIM Barat memiliki nisbah pengupasan 1:5,6. Kim Timur memiliki nisbah pengupasan 1:6,9.

Sama halnya dengan BIB, operasional penambangan KIM mengandalkan penggunaan jasa kontraktor pertambangan. Seluruh aktivitas pembukaan lahan, pembuangan tanah dan OB, pertambangan

batubara, pengangkutan batubara dan *dewatering* dilakukan oleh kontraktor. Kontraktor menggunakan peralatan tambang skala kecil konvensional seperti *excavator* dan truk.

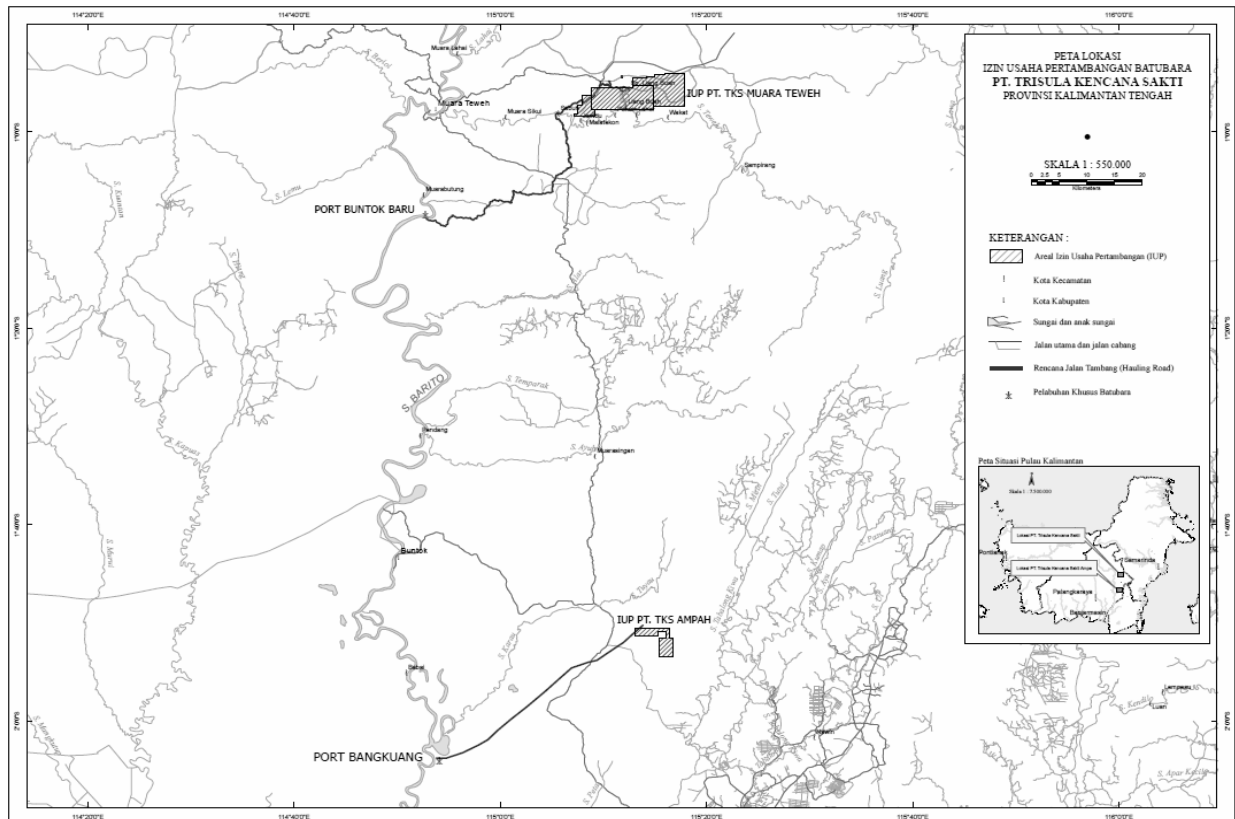
Saat ini sebagian besar batubara dari lokasi penambangan KIM dijual untuk tujuan ekspor ke China dan India disamping ke pihak berelasi dengan Perseroan. Penjualan batubara kepada pihak berelasi dilakukan dengan komersial yang normal (*arm's length basis*).

Wilayah kerja KIM berada pada jarak sekitar 260 km dari lokasi Pelabuhan Teluk Bayur, Padang dan 260 km dari lokasi Pelabuhan Telang Dukuh, Jambi.

TKS

Kegiatan penambangan TKS Muara Teweh dilakukan berdasarkan perolehan IUP Operasi No. 188.45/207/2010 tanggal 26 April 2010 dan IUP Operasi No. 188.45/208/2010 tanggal 26 April 2010. Ijin usaha penambangan ini diberikan untuk jangka waktu 16 hingga 18 tahun.

Lokasi penambangan TKS ditampilkan dalam peta berikut ini:



Sumber : Perseroan

GEMS berencana untuk mengangkut batubara dari lokasi penambangan TKS melalui jalan angkut batubara sekitar 70 km ke Sungai Barito, ke tempat penimbunan, penghancuran dan fasilitas pemuatan tongkang. Dari lokasi ini batubara akan diangkut melalui jalan sungai ke titik pemindahan (*transshipment point*) untuk dimuat dalam kapal pengangkut batubara kapasitas angkut yang lebih besar di muara Sungai Barito di Pelabuhan Banjarmasin.

8. KEGIATAN EKSPLORASI

Seluruh kegiatan teknis penambangan termasuk di dalamnya kegiatan pemetaan topografi, pemodelan geologi, optimalisasi cadangan dan studi perencanaan tambang Anak Perusahaan dilakukan dengan didukung oleh serangkaian kegiatan eksplorasi terpadu yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan -studi kelayakan tambang.

Eksplorasi pengeboran telah dilakukan di wilayah penambangan BIB pada tahun 1998 dan 2003. Program yang lebih luas dilakukan mulai tahun 2006 dan berlanjut pada tahun 2010. Setidaknya telah ada sebanyak 1.334 lubang dengan total kedalaman sekitar 113.000 meter di lokasi ini, dengan jarak

antar titik bor berkisar antara 50-200 meter untuk blok Batulaki dan blok Sebamban, dan 150-200 meter untuk blok Kusan dan blok Girimulya. Aktivitas eksplorasi pengeboran dilakukan mengikuti standar JORC.

Data statistik pemboran di ringkas dalam tabel berikut ini:

Blok	Jumlah Lubang Terbuka	Jumlah Lubang <i>Coring</i>	Jumlah Total
Batulaki	238	55	293
Sebamban	170	39	209
Kusan	501	154	655
Girimulya	154	23	177

Sumber : Perseroan

Untuk wilayah penambangan KIM, pengeboran eksplorasi dilakukan sejak tahun 2007 dengan total 198 lubang bor. Pengeboran secara intensif selesai dilakukan pada bulan Oktober 2010 untuk sebanyak 304 lubang dengan kedalaman berkisar antara 50 meter sampai 200 meter per lubang bor.

Data statistik pemboran di ringkas dalam tabel berikut ini:

Blok	Jumlah Lubang Terbuka	Jumlah Lubang <i>Coring</i>	Jumlah Total
KIM Timur	128	70	198
KIM Barat	73	33	106

Sumber : Perseroan

Untuk wilayah penambangan TKS, pengeboran eksplorasi dilakukan sejak tahun 2005 dan 335 lubang bor dan total kedalaman sebanyak 20.287 meter.

Rencana titik bor, model geologi, rencana lokasi penambangan Anak Perusahaan diverifikasi oleh konsultan tambang untuk memastikan lokasi titik bor dan memastikan perencanaan tambang yang optimal.

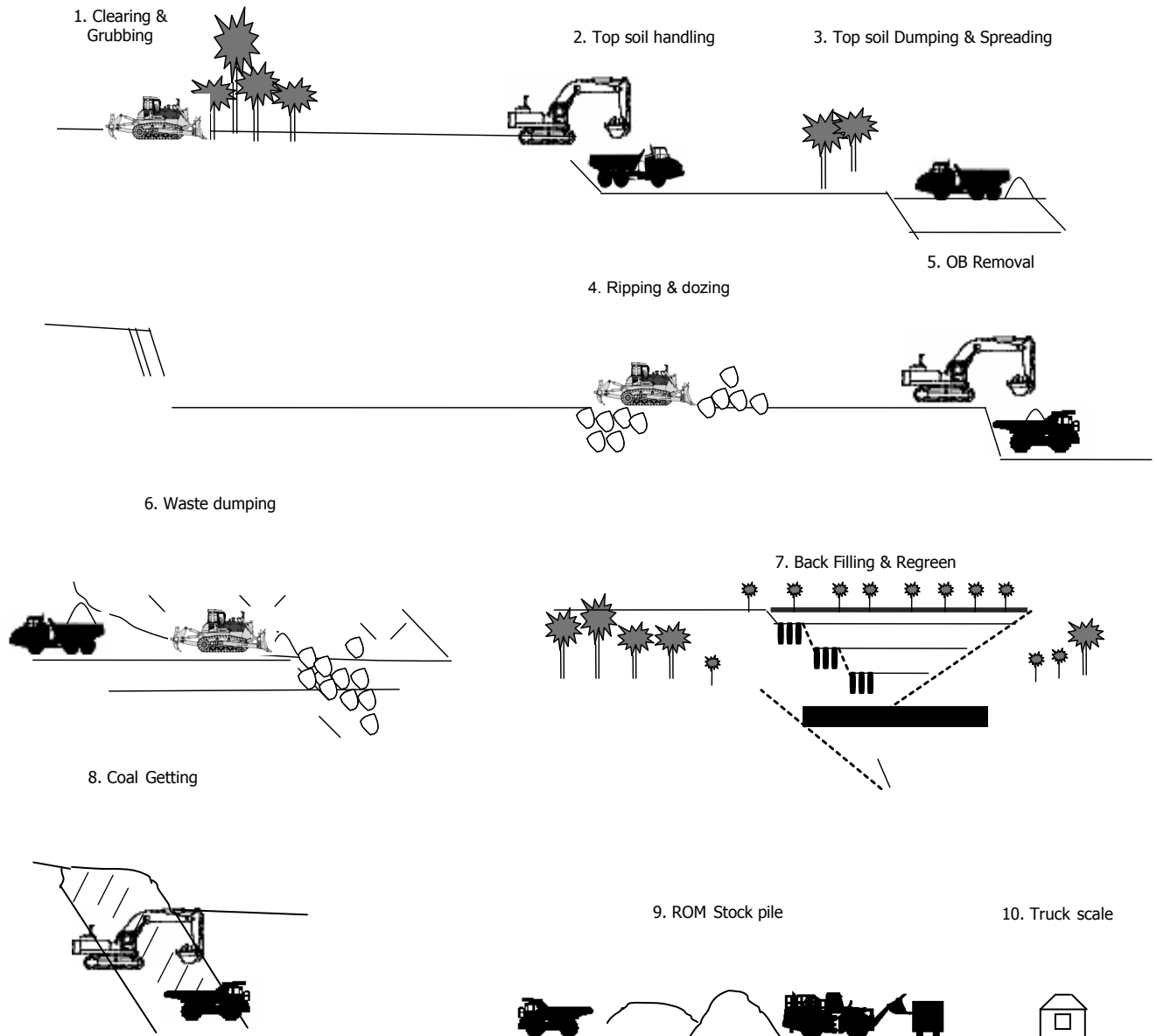
9. KOMPENSASI LAHAN DAN TANAM TUMBUH

Sebagai bagian dari kegiatan produksinya, divisi perencanaan tambang Perseroan mengidentifikasi lahan yang diperlukan untuk berbagai penggunaan dan memberikan laporan perencanaan ke depan kepada departemen kompensasi lahan. Setelah melakukan konfirmasi, departemen kompensasi lahan mempersiapkan inventarisasi kepemilikan tanah dan melakukan verifikasi melalui pemerintah setempat untuk menyelesaikan klaim tanah yang tumpang tindih apabila ada. Setelah kepemilikan yang sebenarnya telah dipastikan, departemen kompensasi lahan akan mempersiapkan peta terperinci dengan menggunakan peralatan survey dan pengukuran GPS. Berdasarkan peta dan pengukuran tersebut, Perseroan terkait merundingkan dengan pemilik tanah yang bersangkutan mengenai luas tanah yang dibutuhkan dan memberikan kompensasi yang layak. Kompensasi atas penggunaan wilayah PKP2B sehubungan dengan rencana produksi di tahun 2011 telah diselesaikan oleh masing-masing perusahaan yang bersangkutan.

10. KEGIATAN OPERASI PERTAMBANGAN

Berikut ini adalah proses penambangan dan produksi batubara yang dilakukan Anak Perusahaan:

a Proses Penambangan dan Produksi Batubara



Sumber : Perseroan

Adapun Tahapan Kegiatan penambangan dengan cara *open pit* terdiri dari:

1. Pembersihan Lahan, Pengupasan dan Pemindahan Tanah Pucuk

Operasi pembersihan lahan penambangan dilakukan pada lokasi-lokasi dimana tambang akan dibuka atau open pit. Berkaitan dengan operasi ini, maka akan dilakukan beberapa pekerjaan yaitu :

a) Pembabatan semak dan perdu

Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan bulldozer, yang menjalankan fungsi gali-dorong dengan memanfaatkan blade dan tenaga dorong yang besar. Semak dan perdu yang menutupi area penambangan di dorong ke daerah-daerah tepi penambangan.

b) *Penebangan pohon dan pemotongan kayu*

Sebelum operasi pembersihan lahan penambangan, maka perlu dilakukan penebangan pohon-pohon dan pemotongan kayu-kayu yang ada. Dalam operasi pemindahan kayu-kayu, digunakan alat-alat pengangkat beban berat dan rantai besi untuk pengikat dan penarik, kemudian diangkut dengan truk.

c) *Operasi pengupasan tanah pucuk (top soil)*

Operasi pengupasan lapisan *top soil* yang banyak mengandung bahan-bahan organik hasil pelapukan yang menyuburkan tanah, dilakukan setelah pembersihan lahan penambangan. Lapisan tanah subur ini dikupas dengan menggunakan blade dari bulldozer. Lapisan *top soil* didorong dan dikumpulkan pada lokasi tertentu dekat dengan daerah operasi bulldozer, kemudian dimuat menggunakan *Excavator* dan diangkut dengan *dump truck* ke tempat penyimpanan tanah pucuk. Timbunan tanah subur ini nantinya dimanfaatkan pada saat melakukan pekerjaan reklamasi

2. *Operasi Penggalian Dan Pemindahan Lapisan Penutup*

Operasi penggalian lapisan penutup berupa *overburden* dan *interburden*, dilakukan dengan menggunakan *excavator* Komatsu PC-400 atau sekelasnya dibantu dengan *bulldozer* Komatsu D155A dan Komatsu D375A atau sekelasnya. Untuk material lemah sampai sedang, langsung dilakukan penggalian dan pemuatan ke *dump truck*.

Untuk material yang keras sampai sangat keras metode pembongkaran dilakukan dengan dua cara *ripping*. Proses *ripping* dilakukan untuk material yang sudah keras dengan asumsi pembongkaran dengan menggunakan *excavator* tidak lagi optimal (*direct/free digging*). *Ripping* dilakukan dengan menggunakan *Bulldozer* yang dilengkapi *Ripper*. Alat yang digunakan adalah Komatsu D155A dan Komatsu D375A atau sekelasnya.

Pemindahan material hasil penggalian lapisan penutup ini, digunakan *excavator* sebagai alat muat, dan *dump truck* Nissan CWB atau sekelasnya sebagai alat angkut. Lapisan tanah penutup diangkut dari daerah penambangan ke lokasi penimbunan (*dumping area*) yang telah direncanakan, berupa daerah bekas penambangan terdekat atau daerah-daerah mati yang ada di sekitar tambang. Untuk penghamparan, perataan dan pemadatan di *disposal* digunakan *Bulldozer* Komatsu D155A atau sekelasnya.

Pada awalnya tanah penutup akan ditimbun di tempat penimbunan tanah penutup yang telah disediakan di luar area penggalian (*outside dumping*). Lokasi timbunan (*outside dump*) direncanakan di bagian utara lokasi penambangan. Namun jika sudah terdapat daerah yang telah selesai ditambang maka dilaksanakan "*back filling*" yaitu melakukan penimbunan tanah penutup pada daerah bekas tambang. Cara ini disamping akan mengurangi jarak angkut tanah penutup juga akan mengurangi dampak lingkungan dengan mengisi kembali lubang-lubang bekas tambang, selanjutnya ditabur dengan tanah pucuk sebelum dilakukan reklamasi.

Letak lokasi penggalian *Overburden* serta letak lokasi penimbunan *Overburden* dan *top soil* dapat dilihat pada peta rencana penambangan. Khusus untuk jalan tambang dipelihara memakai *grader*, *compactor*, dan pengontrolan debu di *front* tambang dilakukan memakai *Water Truck*.

3. *Operasi Penggalian Dan Pemindahan Batubara*

Sebelum dilakukan kegiatan *coal getting* atau pengambilan batubara terlebih dahulu dilakukan kegiatan *Coal Cleaning* yaitu kegiatan pembersihan permukaan batubara dari material-material non batubara seperti sisa-sisa tanah penutup yang tertinggal pada waktu pengupasan tanah penutup ataupun sisipan-sisipan tanah diantara/di dalam lapisan batubara serta material asing lainnya. Alat yang digunakan untuk *Coal Cleaning* adalah *Excavator* Komatsu PC-200 atau sekelasnya dengan *bucket* yang dilengkapi *Cutting Edge*. Untuk kegiatan *Coal Getting*, operasi penggalian batubara dilakukan dengan menggunakan *Excavator* Komatsu PC-200 atau sekelasnya dibantu dengan *bulldozer*. Untuk batubara yang memiliki kekuatan lemah sampai sedang, langsung digali dan dimuat ke *dump truck*. Sedang batubara yang keras, diberaiakan dahulu dengan *bulldozer* Komatsu D155A atau D375A atau sekelasnya, kemudian digali dan dimuat dengan *Excavator*.

4. *Pengangkutan Batubara Ke Stock Pile (ROM), ROM ke port, atau dari pit langsung ke port*
Adalah kegiatan pengangkutan batubara dari tambang (*Front Loading*) ke lokasi *Raw Coal* (Batubara kasar) di *Stockpile*. Pengangkutan menggunakan *Dump Truck* Nissan CWB atau sekelasnya berkapasitas 20 ton.
5. *Penumpukan Batubara (coal stockpiling)*
Adalah kegiatan penumpukan *Raw Coal* di suatu areal yang diperuntukkan untuk keperluan itu (*Stockpile*). Untuk pengaturan tumpukan digunakan alat *Wheel Loader Cat 966 F* dan *Excavator* Komatsu PC-200 atau sekelasnya.
6. *Peremukan Batubara (coal crushing)*
Adalah proses peremukan/pengecilan ukuran batubara (*sizing*)
7. *Pemuatan Batubara ke tongkang*
Adalah proses pemuatan batubara ke tongkang (barge)

11. INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PRODUKSI

Seluruh hasil produksi batubara BIB diangkut ke lokasi fasilitas penimbunan batubara dan fasilitas pemuatan tongkang. Saat ini, batubara blok Batulaki diangkut ke fasilitas pemuatan di Pelabuhan Abidin, sedangkan batubara blok Sebanan diangkut ke Pelabuhan Bunati. Pelabuhan Abidin dan Pelabuhan Bunati masing-masing memiliki kapasitas sekitar 2 juta ton per tahun dan 2,5 juta ton per tahun. Masing-masing pelabuhan memiliki fasilitas pengolahan untuk menghancurkan dan penyaringan batubara. Di kedua pelabuhan, batubara dihancurkan hingga ukuran 50 mm sebelum ditimbun dan kemudian dimuat ke tongkang berkapasitas hingga 8.000 ton. Proses pemuatan batubara umumnya membutuhkan waktu kurang lebih 5 (lima) jam. Batubara yang diperoleh dari operasi penambangan BIB ini biasanya dikapalkan langsung ke pengguna akhir di Indonesia atau ke titik *transshipment* di lepas pantai.

Pelabuhan Abidin adalah pelabuhan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga, sedangkan Pelabuhan Bunati adalah pelabuhan yang dimiliki oleh BIB dan dioperasikan oleh pihak ketiga.

Perseroan saat ini merencanakan melakukan pengembangan kapasitas Pelabuhan Bunati. Pengembangan ini direncanakan selesai pada pertengahan sampai akhir tahun 2011. Ekspansi ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas pemuatan hingga hampir dua kali lipat dengan target kemampuan pemuatan hingga 4,5 juta ton batubara per tahun.

Berbeda dengan BIB, sebagian besar hasil produksi batubara KIM saat ini diangkut dengan menggunakan truk berkapasitas 30 ton melalui jalan umum dan/atau jalan swasta menuju pengguna akhir batubara yang merupakan pihak berelasi dengan Perseroan. Baru pada sekitar akhir tahun 2010, KIM mulai melakukan pengangkutan batubara ke 2 lokasi pelabuhan di Padang dan pelabuhan Jambi untuk tujuan ekspor batubara. Pelabuhan ini masing-masing berkapasitas 2,5 juta ton per tahun dengan kemampuan pemuatan berkapasitas 32.000 ton dalam jangka waktu 5-6 hari.

KIM saat ini memiliki 2 ROM *stockpile* dan saat ini telah memulai pembangunan sebuah ROM *stockpile* tambahan yang dilengkapi dengan fasilitas *conveyor* di area seluas 6 sampai 8 hektar. Melalui program pengelolaan kualitas batubara (*coal quality management plan*), kualitas batubara sudah diidentifikasi kebutuhan *blending*-nya sebelum batubara diangkut ke area *stockpile* untuk ditimbun pada 4 lokasi berbeda untuk 4 jenis kualitas batubara.

Kegiatan penambangan di lokasi TKS, baru akan mulai dilakukan secara aktif pada kuartal kedua tahun 2011. Batubara rencananya akan diangkut menggunakan jalan darat sepanjang 72 km, dengan kemampuan angkut 150 ton batubara per hari. Pemuatan tongkang rencananya akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas Pelabuhan Buntok Baru yang terletak Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Pelabuhan ini berkemampuan untuk menampung hingga 25.000 ton batubara.

12. PERSAINGAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan yang datang dari para produsen batubara dan persaingan dari para pemasok sumber daya energi alternatif.

Terjadinya persaingan antara para produsen batubara pada umumnya didasarkan pada faktor kualitas batubara dan harga jual batubara.

Pesaing-pesaing utama Perseroan dan Anak Perusahaan di pasar domestik antara lain PT Adaro Indonesia Tbk, PT Bayan Resources Tbk., PT Berau Coal Energy Tbk., PT Bumi Resources Tbk., PT Indo Tambangraya Megah Tbk. PT Harum Energy Tbk. dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. Diantara pesaing-pesaing tersebut PT Bumi Resources Tbk dan PT Adaro Indonesia Tbk memproduksi batubara dengan kualitas batubara yang serupa dengan batubara yang diproduksi oleh Perseroan dan anak perusahaan.

Pesaing-pesaing utama Perseroan dan Anak Perusahaan di pasar ekspor antara lain produsen-produk batubara yang berasal dari Australia, Afrika Selatan, China dan India.

Perseroan berkeyakinan tetap mampu bersaing karena memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif dibandingkan produsen-produk batubara lainnya.

Sementara itu terjadinya kekurangan pasokan batubara di China dan India, serta bencana banjir besar di Australia yang menyebabkan penghentian aktivitas produksi batubara dan tertundanya kemampuan untuk menyediakan pasokan batubara, menyebabkan berkurangnya persaingan di pasar ekspor dalam jangka waktu dekat. Selain itu, dengan posisi geografis yang menguntungkan, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif atas pesaing-pesaing lainnya di pasar internasional.

13. STRATEGI USAHA DAN RENCANA PENGEMBANGAN

Perseroan dan Anak Perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan dan Anak Perusahaan menetapkan strategi usaha utama yang mencakup :

- **Peningkatan produksi batubara**
Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi batubara dari kapasitas produksi batubara tahun 2010 sebanyak 2,0 juta ton batubara menjadi 40 juta ton batubara dalam kurun waktu delapan tahun ke depan. Kontribusi terbesar dari peningkatan kapasitas produksi ini direncanakan diperoleh dari dilakukannya penambangan batubara BIB blok Kusan dan Girimulya.
- **Peningkatan efisiensi biaya penambangan**
Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal biaya operasional penambangan dengan metode penambangan *open-cut*, *stripping ratio* yang relatif rendah dan kedekatan lokasi penambangan dengan fasilitas pelabuhan. Perseroan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan efisiensi biaya produksi batubara dalam jangka panjang dengan memilih secara selektif jasa kontraktor penambangan, kontraktor pengangkutan dan pengapalan batubara sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi batubara Perseroan.
- **Pembinaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan**
Perseroan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dengan para pelanggan yang telah ada saat ini. Sementara itu, mengingat bahwa saat ini sebagian besar penjualan batubara Perseroan dan Anak Perusahaan masih dilakukan secara spot, Perseroan dan Anak Perusahaan juga berencana meningkatkan hubungan baik dengan para pelanggan tersebut melalui realisasi kontrak-kontrak jangka panjang.
- **Perluasan jaringan distribusi pasar**
Selain membina hubungan baik dengan pelanggan yang telah ada, Perseroan berencana memperluas jaringan pemasarannya, baik untuk keperluan domestik dan ekspor. Penjualan ekspor rencananya difokuskan ke kawasan Asia seperti China dan India.
- **Peningkatan jumlah sumber daya dan cadangan batubara**
Perseroan berencana melanjutkan kegiatan eksplorasi dan melakukan program pengeboran lanjutan untuk mendapatkan tambahan cadangan batubara. Perseroan juga akan melakukan akuisisi tambang batubara strategis lainnya dan mengoptimalkan rencana penambangan di lokasi-lokasi penambangan yang sudah dimiliki.

- **Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia**
Perseroan menyadari bahwa keberhasilan Perseroan dalam mencapai tujuan perusahaan tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan. Karena itu, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia secara berkesinambungan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan.
- **Pengkinian Teknologi**
Perseroan akan melakukan pengkinian teknologi-teknologi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional penambangan dan produksi.
- **Pengembangan hubungan baik dengan komunitas lokal**
Perseroan berkomitmen untuk memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan komunitas di sekitar lokasi penambangan. Komitmen diwujudkan Perseroan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

14. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa berusaha menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governancel*). Dalam kaitan ini, Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Selain itu Perseroan juga berkomitmen akan membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di BEI.

15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan antara lain dengan pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan memberikan pembinaan mengenai kesehatan dan keselamatan serta pelestarian lingkungan yang difokuskan pada masyarakat di sekitar lokasi penambangan.

Program yang dilaksanakan Perseroan mencakup kegiatan pembinaan hubungan komunitas (hubungan kemasyarakatan), pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur dan alokasi bantuan untuk bencana alam.

Pengelolaan dan pemantauan serta pelaporan lingkungan hidup yang dilakukan mencakup :

- Pembuatan *settling pond* di area tambang
- Menjaga kestabilan pH air di *settling pond* (pH air di *settling pond* adalah 6 sampai dengan 9),
- Melakukan kerjasama dengan para sub kontraktor untuk melakukan pengelolaan penampungan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) seperti oli bekas, *grease*, baterai bekas dan majun bekas mekanis.
- Upaya meminimalisasi limbah tambang yang dapat mencemari lingkungan dengan melakukan inspeksi harian, mingguan dan evaluasi bulanan.
- Melakukan pemantauan kualitas air pada lokasi tambang harian.
- Melakukan pemantauan kualitas air pada lokasi tambang bulanan yang dilakukan oleh Lab.
- Melakukan uji udara/emisi dan ambient serta kebisingan yang dilakukan oleh Lab per semesternya.
- Melakukan pemantauan kebisingan dan debu disekitar lokasi tambang.
- Melakukan pemantauan tingkat erosi.
- Melakukan pemantauan lereng dan timbunan.
- Melakukan pemantauan keasaman dari tanah timbunan.

Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan hubungan masyarakat melalui program-program pembangunan yang berfokus pada kesehatan dan pendidikan dan bantuan teknis serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

16. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (*AMDAL*)

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar

panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Pasal 39) dan Izin Pertambangan Khusus (IUPK)(Pasal 78) salah satu persyaratannya adalah harus melakukan AMDAL.

Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KLH) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk menerapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang lingkungan hidup, dalam bidang pengendalian dampak lingkungan, dan pengawasan operasi penambangan Perseroan oleh badan pemerintah daerah. KLH berada langsung dibawah Presiden dan berkoordinasi dengan Badan atau Departemen milik Pemerintah lainnya termasuk Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam hal pertambangan.

Pihak Perseroan yang bertanggung jawab untuk manajemen lingkungan hidup adalah *Environment Superintendent* yang merupakan bagian dari Departemen Jasa Teknik dan Enjinering, dan dibantu oleh seorang Kepala Teknik Tambang. Selain itu, Perseroan memiliki petugas khusus yang melakukan pemantauan harian atas lingkungan hidup, rehabilitasi dan vegetasi tambang. Perseroan mengawasi kegiatan tambang setiap kuartal dan dilakukan pengawasan dua kali setahun oleh otoritas Pemerintah. Perseroan telah memperoleh persetujuan AMDAL.

Karyawan bagian lingkungan hidup Perseroan mengawasi aktivitas operasional sehari-hari dan melaporkan lahan-lahan didaerah bekas penambangan direklamasi dengan cara diisi dan ditanam kembali dengan menggunakan jasa perusahaan setempat, sehingga Perseroan juga turut mendukung kemajuan dan kemakmuran usaha masyarakat setempat. Tanah atau areal yang dipinjam pakai kawasan hutan setelah direklamasi akan diserahkan kembali kepada Kementrian Kehutanan. Penggunaan tanah pasca reklamasi yang tidak termasuk dalam izin Pinjam Pakai Kawasan hutan akan ditanam dengan tanaman komersial, peternakan ikan dan pengembangan daerah rekreasi.

BIB, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan melalui penyertaan saham Perseroan dalam RCI, telah memiliki persetujuan AMDAL pada kegiatan penambangan batubara yang dijalankannya berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Borneo Indobara. Pada Kegiatan Penambangan Batubara Di Kecamatan Satui, Kecamatan Sei Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ("**SK 29/2005**") yang berlaku sejak tanggal ditetapkannya. SK 29/2005, antara lain, mengatur bahwa BIB dapat melaksanakan kegiatan penambangan batubara dan wajib mentaati ketentuan yang tersirat dalam dokumen Andal, RKL dan RPL yang telah disetujui. SK 29/2005 berlaku lima tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 6 Mei 2010, Bupati Tanah Bumbu telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 261 Tahun 2010 atas Kelayakan Lingkungan Kegiatan Tambang Batubara PT Borneo Indobara Kecamatan Satui, Di Kecamatan Angsana, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kuranji Dan Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ("**SK 261/2010**"). SK 261/2010, antara lain mengatur, bahwa Andal, RKL dan RPL BIB dapat disetujui dan dapat melakukan kegiatan tambang batubara.

Sehubungan dengan kegiatan pelabuhan khusus *stockpile* batubara yang berlokasi di desa Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, BIB telah memiliki UKL dan UPL yang telah memperoleh persetujuan dari Bupati Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 169 Tahun 2006 ("**SK 169/2006**"). Selanjutnya, pada tanggal 20 Juli 2010, Bupati Tanah Bumbu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 379 Tahun 2010 atas kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan dan operasional terminal khusus batubara BIB di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ("**SK 379/2010**"). SK dimaksud mengatur, antara lain bahwa Andal, RKL dan RPL BIB dapat disetujui dan dapat melakukan kegiatan terminal khusus.

Pada tanggal 7 September 2011, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ("**Bapedalda**") mengeluarkan Surat Nomor 660/75/BAPEDALDA/2011, yang pada intinya mencabut SK 261/2010 ("**SK 660/75/2011**") dan Surat Nomor 660/76/BAPEDALDA/2011, yang mencabut SK 379/2010 ("**SK 660/76/2011**")

Pada tanggal 8 September 2011 Badan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Kalimantan Selatan ("**BLHD**") menerbitkan surat Nomor 660/497-A/APDL/BLHD perihal Klarifikasi tentang AMDAL Tambang PT Borneo Indobara ("**Surat BLHD**") kepada BIB dan juga ditembuskan kepada Bapedalda, antara lain, mengklarifikasikan bahwa:

- (1) BIB sudah memiliki dokumen Amdal berdasarkan SK/29/2005 yang berlaku selama 5 tahun,
- (2) berdasarkan kajian Amdal dalam SK 29/2005 tahun 2005, BIB memiliki kapasitas produksi 5 juta ton/tahun dengan rencana produksi kegiatan sampai tahun ke 26, sesuai cadangan deposit yang ada sebesar 114,5 juta ton dan lingkup kajian seluruh areal PKP2B seluas 24.100 Ha,
- (3) sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, keputusan kelayakan lingkungan hidup (Amdal) pada dasarnya berlaku selama umur usaha dan/atau kegiatan, sepanjang Pemrakarsa tidak melakukan pemindahan lokasi, mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong,
- (4) berkaitan dengan butir (3) di atas serta berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan dan keterangan yang disampaikan oleh BIB, kegiatan pertambangan BIB saat ini masih dalam kapasitas Amdal yang ada (tahun 2005),
- (5) berkaitan dengan keberlakuan SK/29/2005 selama 5 tahun dan dengan mengingat butir (3) di atas, maka disarankan kepada BIB agar meminta kepada Bapedalda untuk menerbitkan Perubahan atas SK/29/2005 tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2011, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia juga telah menerbitkan Surat No. B-8894/Dep.LH/09/2011 tanggal 30 September 2011 perihal Klarifikasi Pencabutan SK Kelayakan Lingkungan PT Borneo Indobara yang ditujukan kepada masing-masing Kepala BPLHD Propinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu dan Direktur BIB ("**Surat KLH No. 8894/2011**"). Surat KLH No. 8894/2011, menerangkan, antara lain, bahwa:

- (1) Bapedalda telah tepat mencabut SK 261/2010 dan SK 379/2010 dikarenakan (i) SK 261/2010 tidak dapat dianggap sebagai surat kelayakan perpanjangan dan (ii) isi SK 261/2010 tidak mengacu kepada SK 29/2005,
- (2) kegiatan pertambangan BIB telah memiliki Amdal berdasarkan SK 29/2005,
- (3) dengan mengingat BIB tidak melakukan perubahan atau peningkatan kapasitas dan kegiatan operasionalnya serta merujuk kepada Pasal 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, maka salah satu diktum dalam SK 29/2005 yang menyatakan bahwa surat kelayakan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan perlu diubah dikarenakan pada dasarnya (i) suatu Amdal masih relevan dan valid selama tidak terjadi kadaluarsa, perubahan lokasi, perubahan desain, proses, kapasitas atau bahan baku atau bahan penolong dan/atau perubahan lingkungan yang mendasar dan (ii) klausula tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investasi,
- (4) terkait dengan kegiatan pelabuhan khusus, BIB telah memiliki dokumen UKL dan UPL melalui SK Bupati Nomor 169 Tahun 2006 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) BIB pada kegiatan Pelabuhan Khusus dan Stockpile Batubara di Desa Angsana Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ("**SK 169/2006**"). Sehubungan dengan adanya rencana perubahan, BIB telah mengajukan Amdal dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan SK 379/2010.

Selanjutnya dalam kesimpulannya Surat KLH No. 8894/2011 menerangkan, antara lain:

- (1) pencabutan masing-masing SK 261/2010 dan SK 379/2010 sudah tepat karena dikeluarkan tanpa proses penilaian Amdal yang benar;
- (2) mengingat kegiatan BIB telah berjalan dan dalam rangka memberikan kepastian hukum, Bupati Tanah Bumbu dimintakan membuat addendum terhadap SK 29/2005 yang mencabut diktum keempat dari SK tersebut yang memuat klausula SK Persetujuan berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan demikian Amdal kegiatan pertambangan BIB berdasarkan SK 29/2005 secara hukum tetap berlaku;
- (3) UKL dan UPL yang dimiliki BIB sudah melingkupi kegiatan pelabuhan khusus di desa Bunati tersebut. Akan tetapi karena BIB melakukan rencana perubahan maka diperlukan penyusunan Amdal, sementara SK 379/2010 yang mencakup perubahan tersebut telah dicabut, sehingga diperlukan tindak lanjut untuk mengoreksinya. Sesuai Surat KLH No. 8894/2011, tindak lanjutnya adalah dilakukan verifikasi lapangan untuk mengidentifikasi lingkup kegiatan yang saat ini berjalan dan lingkup kegiatan dalam UKL-UPL. Dalam hal kapasitas kegiatan pelabuhan khusus tersebut masih sesuai dengan lingkup UKL dan UPL, maka BIB dapat tetap mengacu kepada SK 169/2006 dan dalam hal terdapat perubahan luasan atau kapasitas pelabuhan khusus, maka terhadap perubahan dapat diusulkan untuk dikenakan Audit Lingkungan Wajib. Apabila ditetapkan Audit Lingkungan Wajib, kegiatan pelabuhan khusus BIB dapat dilanjutkan selama BIB memiliki izin yang sah untuk operasi pelabuhan khusus dimaksud.

Pada tanggal 5 Oktober 2011, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan surat No. 2251/37.03/DBT/2011 yang ditujukan kepada BIB serta ditembuskan juga kepada Bupati Tanah Bumbu ("**Surat Dirjen Minerba No. 2251**"), yang pada intinya sejalan dengan apa yang dimaksud di atas dalam Surat KLH No. 8894/2011, dan lebih jauh lagi menerangkan bahwa pada prinsipnya Andal, RKL dan RPL sebagaimana disetujui dengan SK 29/2005 masih relevan dan dapat mengakomodir kegiatan operasi produksi pertambangan batubara BIB.

Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2011, Bapedalda mengeluarkan Surat Keterangan dengan No. 660.4/762/APDL/BAPEDALDA/2011 ("**Surat Bapedalda 660/2011**") yang isinya mengacu kepada Surat KLH No. 8894/2011 dan antara lain menerangkan sebagai berikut:

- (1) AMDAL BIB sebagaimana tercantum dalam SK 29/2005, berlaku selama 5 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, kecuali terjadi perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya keputusan, maka tidak ada batasan masa berlaku AMDAL, dan berdasarkan evaluasi, tidak terdapat perubahan pada kegiatan tambang batubara BIB;
- (2) Memperhatikan Surat KLH No. 8894/2011, agar dilakukan addendum terhadap SK 29/2005 yang mencabut Diktum Keempat SK 29/2005 tersebut yang memuat klausula SK 29/2005 berlaku lima tahun sejak ditetapkan;
- (3) Mengingat angka 1 dan 2 Surat Bapedalda tersebut, maka SK 29/2005 saat ini sedang dalam proses addendum pencabutan Diktum keempat sebagaimana disebutkan dalam SK 29/2005 tersebut yang memuat klausula bahwa SK 29/2005 berlaku lima tahun sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Terhadap AMDAL Pelabuhan Khusus BIB saat ini dalam proses evaluasi dalam rangka Audit Lingkungan Wajib sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dengan pedoman sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2001 dan dalam melakukan kegiatannya, BIB mengacu kepada UKL-UPL sesuai dengan SK 169/2006 tentang persetujuan UKL dan UPL BIB pada kegiatan pelabuhan khusus dan stockpile batubara di Desa Angsana Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu propinsi Kalimantan Selatan.

Perseroan menegaskan bahwa sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, BIB tidak menjalankan kegiatan usaha di luar ketentuan ataupun kapasitas sebagaimana diatur dalam Andal yang dimilikinya berdasarkan SK 29/2005. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan mengacu kepada Surat KLH No. 8894/2011, Surat Dirjen Minerba No.2251 dan Surat Bapedalda 660/2011, maka SK 29/2005 tetap berlaku sehingga BIB dapat menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, terkait dengan UKL dan UPL pelabuhan khusus BIB, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan SK 169/2006 menjadi dicabut ataupun hal-hal material yang dapat mengakibatkan perluasan daripada UKL dan UPL pelabuhan khusus BIB dimaksud menjadi tidak dapat dilaksanakan.

17. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Perseroan berkomitmen penuh melaksanakan K3 sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan cara mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan K3 serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perseroan menetapkan sasaran K3 yang terukur dan berjuang keras untuk mencapai kinerja terbaik, menggunakan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul di setiap ruang lingkup pekerjaan. Perseroan bahu membahu dengan semua karyawan dan kontraktor untuk menerapkan manajemen K3 demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Program K3 Perseroan antara lain mencakup:

- menekankan pemakaian alat pelindung diri pada saat jam kerja. Perseroan selalu berusaha melakukan pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri dalam jumlah yang memadai,
- melaksanakan kegiatan *training safety* terutama bagi karyawan baru dan karyawan yang baru pulang dari cuti untuk melakukan penyegaran pemahaman pentingnya masalah keselamatan dan kesehatan dalam melakukan pekerjaan,

- melaksanakan *safety campaign* dengan memasang slogan dan pembuatan brosur K3 untuk ditempatkan di lokasi kerja,
- melaksanakan *weekly safety talk* di kalangan para karyawan sesuai dengan jadwal dan topik yang telah disiapkan oleh panitia keselamatan dan kesehatan kerja divisi,
- melaksanakan *safety meeting committee* dengan semua perwakilan dari kontraktor.
- Melaksanakan inspeksi terencana harian, mingguan dan bulanan, yang bertujuan untuk meniadakan kondisi-kondisi tidak aman di tempat kerja,
- melaksanakan *standard safety operating procedure* yang sudah ada,
- mengadakan latihan keselamatan dan kesehatan kerja dan memasang tanda-tanda lalu lintas dan tanda peringatan lainnya.

X. INDUSTRI PERTAMBANGAN BATU BARA

Batubara memainkan peranan yang sangat penting selama berabad-abad, tidak hanya berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik namun juga merupakan bahan bakar utama bagi produksi baja dan semen, serta kegiatan-kegiatan industri lainnya. Batubara merupakan sumber daya alam energi berkarbon yang banyak digunakan dan ditambang dengan menggunakan metode pertambangan terbuka (*surface-open-cut*) dan bawah tanah (*underground*). Batubara pada umumnya dianggap sebagai bahan bakar fosil paling murah berdasarkan panas yang dikandungnya dan dikarenakan biaya bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar, maka batubara banyak digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Keuntungan lain dari batubara mencakup pasokan yang relatif stabil dari beragam lokasi geografis, penyimpanan yang mudah dan aman, serta transportasi yang mudah. Sejumlah faktor diatas telah membuat industri pembangkit listrik bergantung dengan batubara, terutama *utilities* yang diatur khusus di negara pengimpor energi. Industri batubara secara umum dibagi menjadi dua segmen utama, yaitu batubara termal dan batubara *coking* yang merupakan bagian dari kategori batubara *bituminus* dan *sub-bituminus*. Pasar batubara *coking* dan batubara termal relatif tidak memiliki keterkaitan yang signifikan satu dengan yang lainnya. Namun, substitusi dapat terjadi antara penggunaan batubara termal jenis tertentu dan batubara *coking* yang berkualitas rendah.

Tingkat perubahan yang dialami batubara, dari gambut sampai menjadi antrasit, memiliki hubungan yang penting dan hubungan tersebut dapat disebut sebagai tingkat mutu batubara. Batubara dengan mutu yang rendah, seperti batubara muda dan sub-bitumen biasanya lebih lembut dengan materi yang rapuh dan berwarna hitam kusam seperti tanah. Batubara muda memilih tingkat kelembaban yang tinggi dan kandungan karbon yang rendah sehingga kandungan energinya pun rendah. Batubara dengan mutu yang tinggi, pada umumnya lebih keras dan kuat yang seringkali berwarna hitam mengkilat seperti kaca. Batubara dengan mutu yang lebih tinggi memiliki kelembapan yang lebih rendah dan menghasilkan energi yang lebih banyak. Antrasit adalah batubara dengan mutu yang paling baik dan dengan demikian memiliki kandungan karbon dan energi yang lebih tinggi disertai tingkat kelembapan yang lebih rendah.

1. *Thermal coal*

Biasa disebut juga sebagai *steaming coal*, merupakan jenis batubara yang banyak digunakan dalam pembangkit energi listrik. Selain itu, *thermal coal* juga bisa digunakan dalam proses *direct heating*, *space and water heating*, proses *heating* dan produksi semen. Seluruh batubara hitam (kecuali yang dikategorikan sebagai *coking coal*) merupakan bagian dari *thermal coal*. Secara umum, seluruh jenis batubara dapat digunakan sebagai *thermal coal*, namun tidak semua batubara dapat digunakan untuk tujuan *coking*.

2. *Coking coal*

Merupakan jenis batubara yang dapat digunakan untuk memproduksi kokas sebagai reduktor dalam produksi jenis besi dan baja. *Coking coal* digunakan untuk memproduksi *metallurgical coke* (kokas metalurgi), yaitu bahan mentah yang penting dengan produksi *pig iron* dalam *blast furnaces*. Selain itu kokas juga digunakan dalam proses *casting* dan *smelting* berbagai logam. Dalam industri batubara secara umum, membagi *coking coal* menjadi 6 (enam) bagian berdasarkan karakteristik dari batubara tersebut (kandungan abu, kekuatan kokas dan fluiditas, serta volatilitas dari material), yaitu:

- *Premium hard coking*
- *Standard hard coking*
- *Semi-hard coking*
- *Semi-soft coking*
- *Low-volatile Pulverized Coal Injection (PCI)*
- *High volatile PCI coal*.

Pada umumnya, *premium coal* merupakan kandungan terbesar ("*base load*") *hard coking* dalam campuran *coking coal* pada pabrik-pabrik baja besar, dengan bagian antara 15% dan 40% dari total campuran, atau sampai dengan 50% pada campuran *merchant coke plant*. *Coking coal* dengan kualitas yang lebih rendah seperti *semi-soft coking coal* biasanya digunakan sebagai komponen campuran *coking* atau sebagai *PCI coal*. *PCI coal* secara umum dimasukkan ke dalam

blast furnace untuk memperoleh karbon yang diperlukan dalam proses pembuatan besi dan terkadang dapat menggantikan *hard coking coal*.

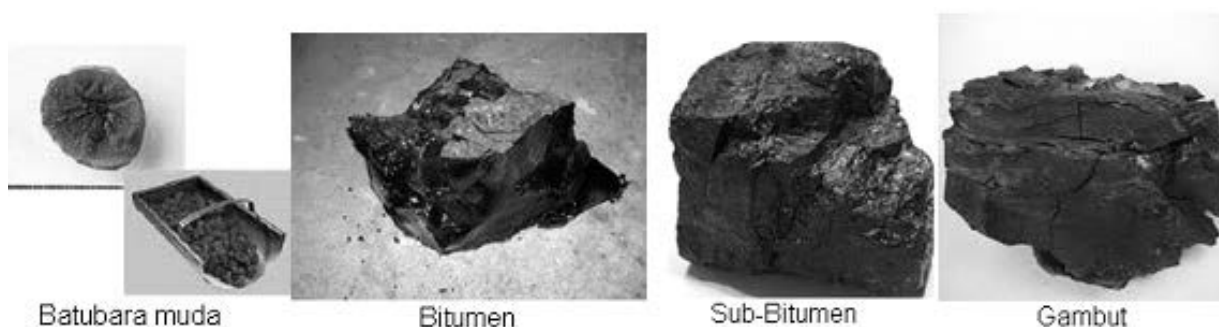
Permintaan batubara termal diperkirakan akan tetap kuat karena jumlah yang relatif berlimpah, keunggulan biaya dan pasokannya yang dapat diandalkan dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Diperkirakan tingkat pertumbuhan permintaan impor rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi sepuluh tahun sebelumnya karena kematangan negara-negara berkembang. Namun demikian, berlanjutnya perluasan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara di China dan India akan menjamin kuatnya prospek permintaan batubara termal.

Di tingkat negara, eksportir batubara dari Indonesia unggul dari segi biaya angkutan laut ketika melakukan pengiriman ke Asia, dibandingkan dengan negara-negara pesaing utamanya. Hal ini penting karena sebagian besar tambahan permintaan batubara termal yang diperdagangkan secara global akan didorong oleh negara-negara berkembang di Asia, khususnya China dan India. Dan diperkirakan tarif pengiriman dunia akan meningkat karena naiknya biaya pengapalan. Hal ini mempertinggi daya saing eksportir batubara di Indonesia dan di Asia atas eksportir lain dari Australia dan Afrika Selatan.

Di antara eksportir utama dunia lainnya, hanya Kolombia dan Australia yang ekspornya diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Ekspor batubara termal dari kedua negara tersebut diharapkan terpengaruh secara signifikan oleh dua hambatan utama yang mempengaruhi industri batubara termal ekspor dunia, yaitu permintaan dalam negeri dan kendala infrastruktur. Di Australia, kesepakatan terbaru ini tentang sistem baru untuk akses pelabuhan Newcastle, yang menggunakan kontrak jangka panjang, akan mendukung ekspansi besar ekspor dari Hunter Valley. Sebagai hasilnya, harga kontrak batubara termal patokan diperkirakan meningkat dalam jangka pendek, yang juga akan didukung oleh peningkatan biaya produksi yang timbul dari peningkatan nisbah pengupasan dan tingkat penambangan yang lebih rendah.

Indonesia diharapkan akan tetap menjadi eksportir batubara termal terbesar di tahun-tahun yang akan datang. Namun demikian, posisi Indonesia sebagai eksportir batubara termal terbesar di dunia pada suatu waktu akan dapat tersaingi oleh Australia tergantung pada permintaan batubara dalam negeri Indonesia. Pertumbuhan ekspor batubara termal di Indonesia akan dipengaruhi oleh "program jalur cepat" Pemerintah Indonesia yang telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pangsa batubara dalam kombinasi energinya dari kira-kira 11% menjadi 33% pada tahun 2025. Pemerintah Indonesia juga berusaha mencapai kapasitas margin cadangan setidaknya sebesar 30% yang kini diperkirakan masih sebesar kira-kira 15%. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai Badan Usaha Milik Negara berencana akan memasang kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara sebesar 9GW dengan tambahan 1GW dari pembangkit listrik Independen. Hal ini akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara dalam negeri sebesar 10GW dan dapat memperlambat pertumbuhan tonase ekspor. Usulan proyek batubara *bituminus* di Indonesia dan bagian dunia lainnya, yang saat ini dalam tahap uji kelayakan dan pengajuan, telah tertunda selama beberapa bulan akibat dari kesulitan dalam usaha mendapatkan pendanaan proyek.

Parameter Mutu Batubara



Sumber :

- website chemical engineering
- website university of kentucky

1. Kandungan Energi

Kandungan energi, disebut sebagai nilai kalori atau energi spesifik, umumnya diukur sebagai panas yang dilepaskan setelah pembakaran penuh, dinyatakan sebagai jumlah panas (umumnya diukur dalam kilo kalori) per unit bobot batubara (dalam kilogram) atau 'kkal/kg'.

Batubara termal *bituminus* Australia patokan adalah untuk batubara Hunter Valley dengan kandungan energi sebesar 6,322 kkal/kg (gar). Batubara termal ekspor memiliki kandungan energi yang secara signifikan lebih tinggi dari batubara termal ekspor Indonesia (termasuk batubara *bituminus* dan *sub-bituminus*).

2. Abu

Kadar abu dari batubara termal yang diperdagangkan secara internasional, khususnya yang berasal dari Afrika Selatan, Australia dan China, relatif tinggi (10% hingga 15%) dan menambah biaya pembuangan yang substansial bagi pelanggan batubara, terutama di negara padat penduduk dengan kesadaran lingkungan yang tinggi atau sedang meningkat, seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Eropa Timur. Tekanan pelanggan terhadap pemasok untuk mengurangi kadar abu akan berlanjut dan nampaknya akan digunakan sebagai proses tawar-menawar oleh pembeli dan pemasok *sub-bituminus* yang mencoba memasuki pasar.

3. Belerang

Agar pembangkit listrik dapat menunda dimasukkannya unit *flue gas desulphurization* (FGD) membuat produsen batubara terus menerus ditekan untuk mengirimkan batubara berbelerang rendah. Hanya jika produsen listrik memasang unit FGD, sebagaimana halnya dengan sebagian perusahaan Eropa Barat, barulah batubara berbelerang tinggi dapat dibeli jika harganya kompetitif.

Secara umum, batubara berbelerang tinggi akan menjadi kurang bersaing dibanding dengan batubara berbelerang rendah dalam pembangkitan listrik. Hal ini disebabkan karena batubara dengan karakteristik itu akan menyebabkan penalti harga yang besar dibandingkan dengan batubara berbelerang rendah untuk mengimbangi emisi sulfur dioxide (SO₂) lebih tinggi. Dengan kata lain, batubara dengan karakteristik itu akan dihindari dari pasar dimana tidak ada unit FGD yang terpasang dan adanya pembatasan lingkungan atas emisi SO₂ keras. Kadar belerang maksimal sebesar 1% merupakan tingkat yang dapat diterima secara umum untuk pembangkit listrik, namun hal ini bisa bervariasi tergantung pada opsi pencampuran untuk pembangkit listrik sendiri.

Di masa yang akan datang, batubara dengan kadar belerang terendah akan disukai oleh banyak utilitas. Sebagian utilitas akan membeli batubara semacam itu untuk menghindari pemasangan peralatan *flue gas desulphurization* dan sebagian lainnya akan mampu mencampurkan batubara semacam itu dengan batubara berbelerang tinggi.

4. Kadar air atau Kelembaban

Kelembaban menyerap panas dalam proses penguapan selama pembakaran, yang kebanyakan hilang dalam gas buang. Kadang-kadang merupakan sesuatu yang praktis untuk sebagian *output* atau ukuran fraksi tertentu untuk melewati proses basah tanpa melebihi spesifikasi abu, sehingga mengurangi kandungan air didalamnya. Air harus ditambahkan pada sebagian batubara tertentu untuk mengurangi permasalahan lingkungan berupa penggumpalan debu ditempat penumpukan dan alat pengangkutan, dan dalam sebagian kasus untuk menghilangkan risiko batubara terbakar secara spontan.

Produksi dan Pasokan Batubara Global

Sebagian besar produksi batubara dunia dikonsumsi di negara dimana batubara tersebut dihasilkan dan ekspor mewakili jumlah total produksi dunia yang relatif kecil. Ditahun 2009, sebagian besar batubara yang dihasilkan Amerika Serikat dan China, dua produsen batubara terbesar di dunia, dikonsumsi di dalam negeri. Kebalikannya, industri batubara Indonesia sangat bergantung pada perdagangan ekspor dengan menggunakan angkutan laut. Indonesia merupakan eksportir batubara termal terbesar di dunia di tahun 2009, dengan jumlah ekspor diperkirakan sebesar 178 juta ton. Ekspor tersebut mencapai kira-kira 26% dari perkiraan perdagangan batubara termal ekspor di dunia di tahun 2009. Setelah dua tahun mengalami pertumbuhan ekspor yang tinggi, yaitu masing-masing 9,2 % dan 6,8%, pada tahun 2004 dan 2005, pasokan ekspor batubara termal global tumbuh sebesar

4,9% sehingga menjadi 590 juta ton pada tahun 2006. Ekspor batubara batubara termal global diperkirakan akan naik mencapai 721 juta ton pada tahun 2020.

- **Metode penambangan batubara**

Pemilihan metode penambangan sangat ditentukan oleh unsur geologi endapan batubara. Penggunaan teknik penambangan yang paling tepat ditentukan oleh karakteristik lapisan batubara seperti lokasi, kedalaman dan jumlah cadangan batubara yang dapat ditambang secara ekonomis. Pada umumnya lapisan batubara yang tebal dan memiliki kedalaman yang dekat terhadap permukaan lebih mudah untuk ditambang dibandingkan dengan lapisan batubara yang tipis dan terletak jauh dari permukaan tanah. Batubara ditambang menggunakan metode penambangan terbuka (*surface* atau *opencut*) dan metode bawah tanah (*underground*) yang terbagi menjadi dua yaitu tambang *room-and pillar* dan tambang *longwall*.

Metode penambangan terbuka pada umumnya digunakan apabila lapisan batubara memiliki kedalaman kurang dari 80 meter dibawah permukaan, walaupun kedalaman sampai dengan 250 meter sudah pernah dilakukan. Dalam industri batubara dunia, penambangan dengan skala besar yang menggunakan metode penambangan terbuka ini masih relatif baru. Biaya terkait dengan kegiatan *overburden removal* (mengangkat material yang tidak memiliki nilai ekonomis yang berada pada lapisan batubara) merupakan alasan utama pembatasan penggunaan metode penambangan terbuka. Namun demikian, perkembangan teknologi telah menjadikan kegiatan penambangan yang menggunakan metode tersebut menjadi memungkinkan secara ekonomis.

Penambangan terbuka memiliki keunggulan dibandingkan dengan penambangan bawah tanah dalam hal keselamatan kerja dan jumlah batubara yang dapat ditambang secara ekonomis karena penambangan bawah tanah membutuhkan penggunaan pilar-pilar untuk menyokong kegiatan pertambangan dan mengurangi jumlah batubara yang dapat ditambang. Oleh karena itu, penambangan terbuka dapat menambang batubara secara utuh.

- **Pengolahan batubara**

Batubara yang langsung diambil dari bawah tanah disebut batubara tertambang *run-of-mine* (ROM). Seringkali memiliki kandungan campuran yang tidak diinginkan seperti batu dan lumpur dan berbentuk pecahan tidak beraturan dalam berbagai ukuran. Namun demikian pengguna batubara membutuhkan batubara dengan mutu yang konsisten. Pengolahan batubara yang biasa disebut dengan pencucian batubara mengarah pada penanganan batubara tertambang (ROM *coal*) untuk menjamin mutu yang konsisten dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna akhir tertentu.

Pengolahan tersebut tergantung pada kandungan batubara dan tujuan penggunaannya. Batubara tersebut mungkin hanya memerlukan pemecahan sederhana atau mungkin memerlukan proses pengolahan yang kompleks untuk mengurangi kandungan campuran.

- **Peringkat batubara**

Satu unit batubara dapat diklasifikasikan berdasarkan level kematangan geologis yang dicapai dan dapat diobservasi berdasarkan properti fisiknya. Sistem pemerinkatan dimulai dengan *peat* (langkah pertama dalam pembentukan batubara), yang diikuti dengan lignit, *sub-bituminus*, *bituminus* dan antrasit.

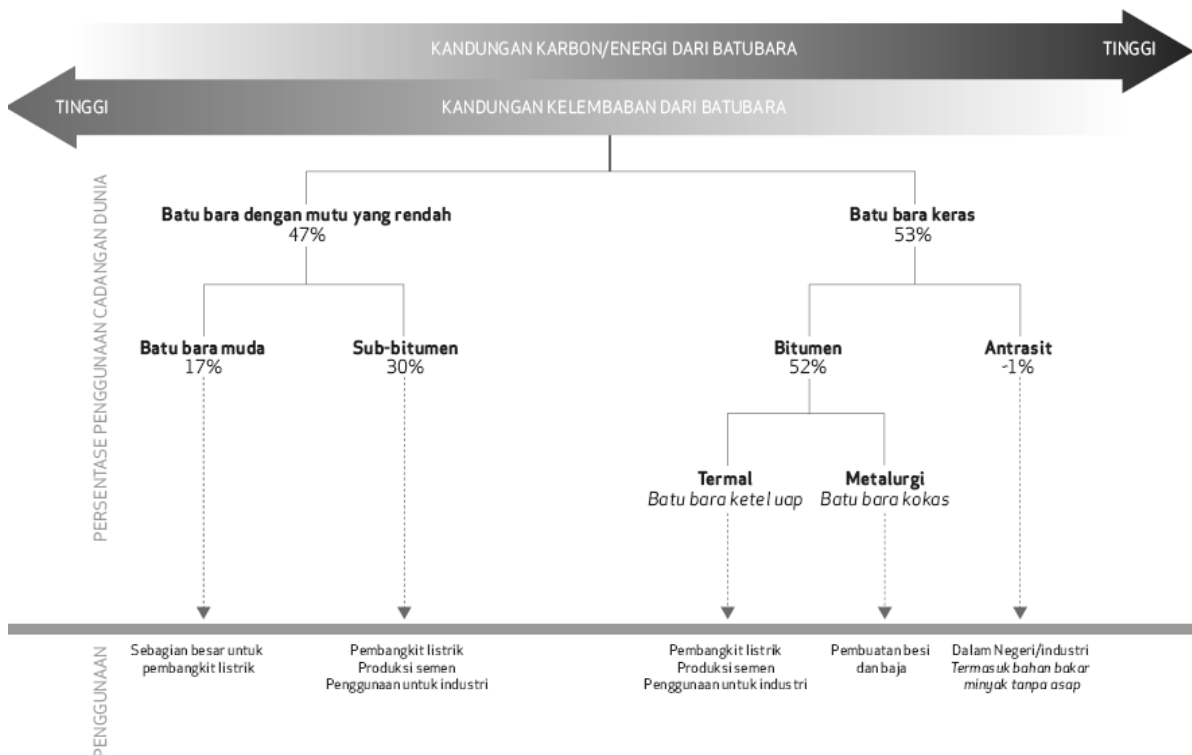
Karakteristik yang membedakan peringkat batubara adalah sebagai berikut:

- Lignit merupakan batubara yang berwarna kecoklatan dan memiliki penampilan seperti kayu atau tanah liat. Pada saat pertama kali ditambang, lignit memiliki kandungan air sebesar 30%-40% dengan energi potensial yang rendah. Kandungan air yang terdapat pada lignit dapat hilang apabila terhubung langsung dengan kondisi cuaca sehingga dapat terbakar secara spontan. Apabila dihancurkan, lignit akan berbentuk menjadi bubuk berwarna kecoklatan, sedangkan sebagian besar batubara (kecuali *cannel coal*) umumnya menjadi bubuk berwarna kehitaman
- Batubara sub-bituminus dapat dibedakan dengan lignit dengan warna hitamnya dan berbentuk tidak lagi seperti kayu. Batubara tersebut juga dapat dibedakan dengan batubara bituminus dari pengenduran saat ditambang (pembentukan retak dan dehidrasi yang meresap di bagian-bagian yang terpengaruh oleh kondisi cuaca).
- Kelompok batubara bituminus terdiri dari berbagai jenis batubara yang tidak banyak terpengaruh oleh kondisi cuaca, kecuali apabila terhubung langsung dengan cuaca untuk

jangka waktu beberapa bulan yang panjang yang bisa menyebabkan batubara akan mulai terpecah dan berbentuk prisma. Kelompok batubara ini memiliki *fuel ratio* sebesar 3 (tiga). *Fuel ratio* yang sering digunakan dalam mengevaluasi *thermal coal*, merupakan jumlah *fixed carbon* yang dibagi volatilitas dari unsur. Seluruh jenis *coking coal* merupakan jenis batubara kelompok bituminus dan merupakan jenis batubara yang paling banyak diperdagangkan secara internasional. Secara umum, semua jenis batubara dapat digunakan sebagai *thermal coal*, namun dengan persyaratan yang lebih ketat untuk *coking coal*.

- Antrasit merupakan tipe batubara yang paling keras, tidak berasap dan tingkat *fuel efficiency* yang tinggi (walaupun lebih rendah dari tipe batubara semi-anthracite), dengan *fuel ratio* antara 10 dan 60. Jenis batubara yang memiliki *fuel ratio* melebihi 60 sulit untuk dibakar dan mendekati komposisi *graphitic*.

Jenis-jenis batubara:



- Pasar batubara termal

Sejak tahun 2002, pertumbuhan konsumsi batubara telah melampaui pertumbuhan konsumsi minyak. Dan mulai tahun 2003, pertumbuhan konsumsi batubara tercatat paling tinggi dibandingkan dengan minyak dan gas dan cukup *resilient* meskipun perekonomian dunia dilanda resesi. Batubara menjadi pilihan sebagai sumber energi pengganti minyak meskipun kenaikan harganya lebih cepat dibanding kenaikan harga minyak. Hal ini berarti tingkat konversi energi di tingkat global sudah semakin nyata.

Diantara 10 negara pengguna energi primer global, China dan India merupakan negara tingkat ketergantungan pada energi batubaranya sangat tinggi. Trend konversi energi ke arah energi bersih seperti biofuel, gas dan *hydro-electric* lebih banyak berlangsung di negara maju yang tingkat kesadaran akan efek gas rumah kacanya lebih besar.

Perdagangan batubara termal di pasar global selama tahun 2010 mencapai 758 juta ton atau naik 5%, yang didorong oleh pertumbuhan permintaan China, Jepang, Korea dan India. Pertumbuhan impor Asia ini berdampak positif bagi eksportir batubara seperti Indonesia, Australia, Rusia dan Kolombia. Karena negara-negara di Uni Eropa dan AS mengalami krisis maka perdagangan batubara di pasar Atlantic di tahun 2010 kemarin mengalami penurunan. Perdagangan batubara global di tahun 2011 diperkirakan masih akan mengalami kenaikan yang masih akan sangat tergantung pada impor negara-negara *emerging* Asia dan pertumbuhan konsumsi yang moderat di perkiraan akan terjadi di negara-negara industri di Uni Eropa.

Impor batubara oleh China dan India dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan signifikan menggantikan posisi Jepang sebagai pasar tujuan utama.

Selama 10 bulan tahun 2010, impor batubara termal China mencapai 98 juta ton atau naik 48% yoy. Untuk FY 2010 impor batubara China diperkirakan mencapai 120 juta ton. Meningkatnya produksi batubara di China tidak mampu mengimbangi pertumbuhan konsumsi batubara domestik. Faktor pendorong tingginya impor China di tahun 2010 masih terkait dengan masalah transportasi China Utara dan China Tenggara, tingginya kebutuhan pembangkit listrik, tingginya harga batubara domestik, serta rendahnya biaya transportasi laut. Pertumbuhan produksi batubara domestik China dibatasi oleh penutupan tambang-tambang kecil untuk alasan keamanan dan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah China untuk mengkonsolidasikan industri pertambangan batubara.

- **Posisi Penting RI Sebagai Produsen Batubara Global**

Saat ini Indonesia tercatat sebagai eksportir batubara terbesar di dunia meskipun dari sisi cadangan, Indonesia berada di rangking 14 dan hanya menguasai 0,5% pangsa cadangan batubara global. Selain itu penggunaan batubara sebagai sumber energi primer di Indonesia baru mencapai 24%. Pentingnya posisi Indonesia di pasar batubara global, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam pembentukan harga batubara.

Selama beberapa tahun terakhir Indonesia menjadi negara yang paling agresif menaikkan tingkat produksi. Jika dibandingkan tahun 2009, pertumbuhan produksi Indonesia paling tinggi dibanding produsen besar lainnya. Ekspor Indonesia diperkirakan tumbuh 11% menjadi 260 juta ton di tahun 2010 dan diperkirakan naik 4% di tahun 2011. Selama 1H10, ekspor batubara termal naik 77% menjadi 151 juta ton yang didorong oleh kuatnya permintaan Asia. Mulai pertengahan 2010 terjadi perlambatan permintaan dari pasar Asia Utara dan tingginya curah hujan. Ekspor ke China di Q310 turun 12,4% QoQ. Namun kenaikan harga minyak akan berdampak pada mahalnya biaya transportasi impor China dari Afrika Selatan, Australia dan Colombia sehingga menguntungkan Indonesia sebagai supplier batubara China yang paling dekat.

- **Pasokan Batubara Global Mulai Ketat**

Di sisi *supply*, terdapat beberapa gangguan yang berpengaruh pada turunnya produksi batubara antara lain terbatasnya *working capital* untuk produsen batubara skala kecil dan menengah serta perubahan kondisi musim/cuaca yang mengganggu aktivitas pertambangan dan pengiriman. Kendala infrastruktur masih mewarnai industri pertambangan batubara terutama di Australia dan Afrika sebagai eksportir terbesar selain Indonesia. Banjir besar yang melanda Australia berpengaruh pada penurunan produksi dan aktivitas pengiriman pelabuhan.

Tingginya curah hujan menurunkan tingkat produksi. Di tahun 2010, dalam sebulan mengalami hujan selama 15 hari (rata-rata dua kali lipat dibanding kondisi 5 tahun terakhir). Beberapa produsen besar hanya bisa memproduksi 90-95% dari target bahkan beberapa perusahaan hanya mampu memproduksi 75% dari target yang telah ditetapkan. Namun curah hujan yang tinggi di satu sisi memberikan pengaruh positif pada ketinggian debit air sungai yang dapat digunakan untuk persediaan musim kering. Pemerintah memprediksi produksi batubara di tahun 2011 akan meningkat 19% menjadi 327 juta ton. Produksi batubara beberapa produsen batubara besar di Indonesia di tahun 2010, terutama pada 2Q10 dan 3Q10 menunjukkan penurunan akibat tingginya curah hujan, namun secara tahunan masih mengalami peningkatan. Penurunan produksi juga terjadi di Australia dan Kolombia akibatnya stok menipis.

- **Harga Batubara di Level Tinggi**

Harga batubara termal di tahun 2010 rata-rata mencapai US\$ 98 per ton. Bahkan sejak awal Nopember 2010, harga batubara Newcastle telah berada di atas US\$ 100 per ton dan terus mengalami kenaikan. Saat ini harga telah mencapai US\$ 131,8 per ton karena faktor banjir yang melanda Australia sehingga menurunkan tingkat produksi serta aktivitas pengiriman ekspor melalui pelabuhan.

Ekspektasi kenaikan harga minyak dan gas yang didukung oleh masih tingginya impor batubara China dan India serta gangguan sisi pasokan diperkirakan akan mendorong harga batubara tetap berada di level tinggi. Namun kenaikan harga akan terkendala oleh beberapa *downside risk*

antara lain krisis utang Eropa yang masih berlarut-larut yang memperlambat pergerakan harga batubara di pasar Atlantik serta rencana pemerintah China untuk mengintervensi pasar batubara di China untuk melalaikan pengawasan harga energi guna meredam tingkat inflasi.

Di satu sisi kenaikan harga minyak berpengaruh positif pada permintaan batubara serta kenaikan harga batubara, namun di sisi *supply*, kenaikan harga minyak akan berpengaruh pada *cost structure* industri pertambangan batubara. Mengingat harga BBM industri termasuk industri pertambangan batubara tidak lagi disubsidi. Komponen BBM dalam struktur biaya pertambangan sekitar 30% dari total biaya produksi.

Secara umum kinerja keuangan perusahaan batubara selama 9 bulan tahun 2010 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Yang disebabkan oleh rendahnya harga kontrak karena menggunakan *benchmark* harga tahun 2009 yang lebih rendah. Penurunan kinerja keuangan juga disebabkan oleh menguatnya mata uang IDR terhadap US\$. Namun demikian, margin operasional masih terjaga di level yang cukup tinggi.

XI. PERATURAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA

Peraturan Pertambangan

Kegiatan penambangan di Indonesia saat ini secara umum diatur oleh UU Pertambangan 2009, yang menggantikan UU Pertambangan 1967. Namun, peraturan pelaksanaan untuk UU Pertambangan 1967, termasuk Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 ("Peraturan Pemerintah No. 75") dan Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing ("Keputusan No. 1615"), tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan UU Pertambangan 2009. UU Pertambangan 2009 diundangkan di Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009. Kemudian Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan pelaksana untuk UU Pertambangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan ("Peraturan Pemerintah No. 22") dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara ("Peraturan Pemerintah No. 23") pada bulan Februari 2010, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada bulan Juli 2010 serta menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang pada bulan Desember 2010.

UU Pertambangan 2009, menetapkan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan. Penguasaan batubara harus berada di tangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. UU Pertambangan 2009 ini juga menetapkan bahwa perjanjian kerjasama batubara yang dilaksanakan berdasarkan UU Pertambangan 1967 akan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tertentu yang terdapat dalam perjanjian kerjasama batubara tersebut, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Pertambangan 2009, selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2010 (kecuali ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan Negara).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23, Kegiatan penambangan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh Izin Usaha Pertambangan ("IUP") yang dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perorangan. IUP terdiri atas dua jenis, yang meliputi: (i) IUP Eksplorasi dan (ii) IUP Operasi Produksi. Tahap eksplorasi mencakup tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Tahap operasi produksi meliputi tahapan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi, wewenang, batas dan aspek tertentu lainnya dari kuasa pertambangan akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan UU Pertambangan 2009.

Berdasarkan persyaratan dalam UU Pertambangan 2009, pemberian IUP dilakukan melalui proses lelang yang diadakan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, tergantung pada lokasi wilayah konsesi. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah-daerah konsesi yang kandungan mineral dan batubaranya dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional, dimana prioritas pengelolaannya diberikan kepada BUMN, dan yang kemudian melalui proses lelang dibuka bagi perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

Berdasarkan UU Pertambangan 2009 pasal 93 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dengan syarat :

- Harus memberitahu kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan sistem perijinan yang sebelumnya untuk pertambangan batubara, dimana terdapat 5 (lima) jenis KP, IUP hanya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

IUP berdasarkan Undang-undang Pertambangan 2009	Cakupan Kegiatan	Maksimum Periode dan Luas Wilayah
IUP Operasi Produksi	konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan	Sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Maksimum luas wilayah 15.000 hektar.
IUP Eksplorasi	Penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dari proses pertambangan.	Sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Maksimum luas wilayah 50.000 hektar.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 22 menentukan bahwa wilayah pertambangan merupakan wilayah yang memiliki potensial mineral dan/atau batubara, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan ("WP"). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22, suatu wilayah diklasifikasikan sebagai WP apabila memiliki indikasi formasi batuan pembawa batubara (atau mineral lainnya) atau potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. Untuk mengetahui adanya indikasi atau potensi dari batubara atau mineral, Pemerintah atau kuasanya melakukan riset dan survei untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, informasi mana akan digunakan untuk kemudian menetapkan suatu wilayah menjadi WP. Peraturan Pemerintah selanjutnya menentukan bahwa WP dapat terdiri dari : (i) Wilayah Usaha Pertambangan ("WUP"), dimana data geologis, potensi dan/atau informasi telah tersedia; (ii) Wilayah Pertambangan Rakyat ("WPR"), yang merupakan bagian dari WP dimana usaha pertambangan rakyat dilaksanakan; dan (iii) Wilayah Pertambangan Nasional ("WPN"), yang merupakan bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Di dalam WUP, terdapat Wilayah Ijin Usaha Pertambangan ("WIUP") yang ditentukan hanya untuk Pemegang IUP.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 55 mengatur bahwa penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah akan tetapi juga dilakukan oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IUPK atau Izin Pertambangan Rakyat ("IPR"). Oleh karena itu, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan berdasarkan pedoman dan standar yang baku.

Peraturan Jasa Pertambangan

Pada tanggal 30 September 2009, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan No. 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara ("Peraturan No. 28 Tahun 2009"), yang mencabut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tentang Perusahaan Jasa Pertambangan (kecuali Minyak dan Gas) yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 127 UU Pertambangan 2009 mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan No. 28 Tahun 2009 ini, setiap pihak yang berniat untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan di Indonesia wajib memperoleh izin usaha jasa pertambangan ("IUJP") yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peraturan No.28 Tahun 2009 ini menetapkan bahwa jasa pertambangan dapat dilakukan oleh:

- Badan Hukum yang berupa: (i) Badan Usaha Miliki Negara, (ii) Badan Usaha Milik Daerah, atau (iii) badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- Koperasi; atau
- Perseorangan

Berdasarkan Peraturan No. 28 Tahun 2009 ini, pemegang IUP diperkenankan melakukan *stripping* dan *coal hauling* serta diwajibkan untuk menambang, mengolah dan menyempurnakan batubara secara sendiri, tapi mereka diijinkan untuk melanjutkan penghapusan kontrak pengangkutan

overburden, serta pengangkutan batubara dari daerah pertambangan menuju kontraktor pihak ketiga. Serupa dengan UU Pertambangan 2009, Peraturan No. 28 Tahun 2009 juga melarang Pemegang IUP untuk melibatkan anak perusahaan/atau afiliasinya dalam bidang jasa pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal. Persetujuan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi ("Direktur Jenderal") atas nama Menteri tersebut dapat diberikan apabila tidak terdapat/tersedia perusahaan yang tidak terafiliasi untuk melakukan jasa pertambangan tersebut atau tidak adanya perusahaan jasa pertambangan yang tertarik atau mampu berdasarkan beberapa kriteria sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan No.28 Tahun 2009.

Demikian pula, berdasarkan UU Pertambangan 2009, semua perusahaan pertambangan pemegang IUP diwajibkan untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional. Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau perusahaan nasional, pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa kontraktor pertambangan asing selama kontraktor tersebut telah diijinkan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sebagai badan hukum. UU Pertambangan 2009 ini juga menetapkan lebih lanjut jenis jasa pertambangan yang dapat dilakukan oleh kontraktor tersebut termasuk:

a Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:

- Penyelidikan umum;
- Eksplorasi;
- Studi kelayakan;
- Konstruksi pertambangan;
- Pengangkutan;
- Lingkungan pertambangan;
- Pasca tambang/reklamasi; dan/atau
- Keselamatan dan kesehatan kerja

b Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:

- Penambangan; atau
- Pengolahan dan pemurnian.

Peraturan No. 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap pemegangn IUP dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku jasa pertambangan.

Berdasarkan Peraturan No. 28 Tahun 2009, semua perjanjian antara pemegang IUJP dan kontraktor yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini diberlakukan efektif tetap berlaku, dan memiliki waktu selambat-lambatnya 3 tahun atau selambat-lambatnya tanggal 30 September 2012 untuk menyesuaikan dengan Peraturan ini. IUJP baru yang diterbitkan setelah 30 September 2009 diwajibkan untuk segera memenuhi persyaratan dari Peraturan No.28 Tahun 2009 ini.

Penetapan Harga Batubara

Pada bulan September 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara ("Peraturan No. 17 Tahun 2010"), dimana Pemerintah menentukan harga penjualan batubara berdasarkan cara penjualan batubara. Direktur Jenderal atas nama Menteri ESDM menetapkan harga patokan batubara untuk *steam (thermal) coal* dan *cooking (metallurgical) coal* berdasarkan formula yang mengacu pada indeks rata-rata batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum dipasar internasional. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi diwajibkan menyampaikan laporan setiap bulan mengenai penjualan batubara yang diproduksi kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Domestic Market Obligation ("DMO")

Pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri ESDM memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri ("Peraturan No. 34 Tahun 2009"). Berdasarkan Peraturan No. 34 Tahun 2009 menetapkan bahwa produsen batubara di Indonesia (dan mineral lainnya) harus mengutamakan pemasokan sebagian hasil produksi tahunan mereka ke pasar dalam negeri di Indonesia.

Beberapa komponen Peraturan No. 34 Tahun 2009 ini adalah sebagai berikut:

- Tonase – Hasil produksi tahunan yang dibutuhkan untuk pasar dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan perkiraan permintaan tahunan yang disampaikan oleh calon pembeli

domestik pada tahun sebelumnya. Peraturan No. 34 Tahun 2009 tidak menjelaskan bagaimana tonase masing-masing DMO tersebut akan dihitung (berlawanan dengan bagaimana permintaan DMO domestik dihitung).

- Harga-harga pembelian batubara yang dialokasikan untuk dijual di dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri ESDM dan mengacu pada harga patokan batubara (yang mana rinciannya masih belum diperkenalkan). Dengan demikian, tampak bahwa batubara yang dialokasikan untuk produksi dalam negeri tidak akan dihargai kurang.
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya – Peraturan No. 34 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap perusahaan batubara wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran dalam bentuk persentase minimum penjualan produksinya harus dibuat tersedia untuk setiap penjualan DMO. Rincian ini harus diserahkan pada bulan Nopember setiap tahunnya.
- *Buy in* – Produsen Batubara dapat membeli batubara dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan DMO.
- Komitmen pasokan lainnya – Penting untuk pemasok batubara global, Peraturan No. 34 Tahun 2009 tidak mengatur situasi di mana produsen batubara telah memiliki perjanjian (termasuk denda) untuk memasok batubara ke pelanggan mereka yang ada saat ini. Jika produsen batubara menjual batubara sebesar persentase ke pasar domestik Indonesia, mereka mungkin tidak dapat memenuhi permintaan berdasarkan perjanjian penjualan batubara terdahulu, hal ini dapat mengakibatkan pengenaan sanksi bagi para produsen batubara.
- Larangan penjualan *On-selling* – Peraturan No. 34 Tahun 2009 melarang pembeli domestik dari penjualan batubara *On-selling* DMO, kecuali batubara tersebut harus digunakan sebagai bahan baku, bahan bakar atau melalui cara langsung lainnya.

Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)

Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar, sedangkan pemegang IUP Operasi diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Ketentuan penting dalam Peraturan No.23 Tahun 2010 sehubungan dengan PKP2B adalah:

- Bahwa KK dan PKP2B yang ditandatangani sebelum diterbitkan Peraturan No. 23 Tahun 2010 dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir;
- Bahwa KK maupun PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan pertama atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan No. 23 Tahun 2010 kecuali mengenai penerimaan Negara yang lebih menguntungkan; dan
- Bahwa KK maupun PKP2B yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamakan kepentingan dalam negeri sesuai dengan Peraturan No. 34 Tahun 2009. Menteri yang bersangkutan harus menyiapkan daftar prioritas mineral dan batubara untuk kebutuhan pemasokan dalam negeri di masa depan.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Kuasa Pertambangan

Pada tahun 1967, sewaktu UU Pertambangan 1967 diberlakukan, Menteri ESDM mendapat wewenang untuk menunjuk kontraktor melalui “kontrak karya” untuk melaksanakan kegiatan penambangan yang belum atau tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kontrak karya tersebut mengatur seluruh kegiatan penambangan mineral seperti yang diterapkan pada semua kegiatan penambangan mineral.

Pada tahun 1981, Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta (“SK 49”) diberlakukan. Istilah yang digunakan dalam SK 49 adalah “perjanjian kerjasama”. SK 49 menyatakan bahwa perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perusahaan Negara Tambang Batubara, selaku pemegang kuasa pertambangan, dan perusahaan swasta, selaku kontraktor, untuk mengoperasikan kegiatan penambangan batubara untuk jangka waktu 30 tahun.

“Perjanjian Kerjasama” juga dikenal sebagai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) (*Coal Contract of Work*). Kegiatan penambangan juga dapat dilakukan berdasarkan KP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan. Perbedaan utama antara KP dan PKP2B

adalah bahwa perjanjian kerjasama pengusahaan batubara terbuka bagi penanaman modal asing namun tidak untuk kuasa pertambangan. Selain itu, berdasarkan PKP2B, Pemerintah memperoleh 13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi di dalam daerah konsesi yang menjadi subyek PKP2B, sementara berdasarkan peraturan KP, pemegang KP selain diwajibkan membayar kontribusi tetap tahunan (iuran tetap atau *dead rent*) untuk setiap hektar dari wilayah konsesinya (*dead rent*) dan wajib membayar iuran eksploitasi mulai dari US\$0,15 per ton sampai US\$0,60 per ton, tergantung pada kualitas batubara, tingkat produksi dan sumber batubara. Iuran Tetap juga harus dibayar sesuai dengan perijinan pertambangan batubara dan nilainya tergantung dari generasi pada saat perijinan pertambangan batubara diberikan.

Saat ini terdapat 3 (tiga) generasi PKP2B dimana tiap generasi memiliki perbedaan dalam hal syarat-syarat dan ketentuan yang diatur didalamnya. Penggunaan istilah PKP2B Generasi I merujuk pada PKP2B yang dibuat setelah diberlakukannya SK 49 dan sebelum SK 49 dibatalkan. PKP2B Generasi I antara lain mengakui bahwa (i) kontraktor juga harus menyerahkan 13,5% bagian dari batubaranya kepada Perusahaan Negara Tambang Batubara dalam bentuk penyerahan fisik batubara, (ii) Kontraktor harus membayar, antara lain, pajak perusahaan dan iuran Pembangunan Daerah, dan (iii) barang modal dan bahan yang diimpor tetap milik Perusahaan Negara Tambang Batubara dan empat tahun setelah tahap produksi dimulai, kontraktor penanaman modal asing diharuskan menawarkan kepemilikannya kepada Pemerintah dan/atau warga negara Indonesia, agar pada tahun produksi ke sepuluh, sekurang-kurangnya 51,0% dari modal saham kontraktor tersebut dapat dimiliki Pemerintah dan/atau warga negara Indonesia.

Pada tahun 1984, nama dan status “Perusahaan Negara Tambang Batubara” diubah menjadi “Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara”. Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara selanjutnya dibubarkan pada tahun 1990 dan seluruh hak dan kewajibannya terkait dengan perjanjian kerjasama dialihkan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PTBA.

Pada tahun 1993, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 mengenai Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor (“SK 21”) diberlakukan. Istilah yang digunakan dalam SK 21 adalah “perjanjian karya operasi pertambangan batubara”. PKP2B yang diadakan setelah pemberlakuan SK 21 disebut sebagai PKP2B Generasi II. Perbedaan antara PKP2B Generasi I dan PKP2B Generasi II adalah bahwa PKP2B Generasi II dimungkinkan agar 13,5% bagian batubara Pemerintah dibayar dalam bentuk royalti dan bukan melalui penyerahan fisik batubara sebagaimana disyaratkan berdasarkan PKP2B Generasi I. PKP2B Generasi II juga meniadakan beberapa pajak dan pungutan wajib dari Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku pada saat itu dengan ketentuan bahwa seluruh peralatan yang dibeli oleh pemegang PKP2B tetap menjadi milik pemegang PKP2B. Selain itu, berdasarkan PKP2B Generasi II, kontraktor penanaman modal asing diharuskan menawarkan kepemilikannya kepada Pemerintah, badan hukum Indonesia dan/atau warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (“PMA”).

SK 21 selanjutnya dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden No. 75 tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Keputusan 75”). Keputusan 75 menyebutkan bahwa “perjanjian karya operasi pertambangan batubara”, yang dikenal sebagai “perjanjian kerjasama batubara”, merupakan perjanjian antara Pemerintah dan kontraktor swasta untuk melaksanakan kegiatan penambangan batubara. Berdasarkan Keputusan 75, seluruh hak dan kewajiban PTBA terkait dengan perjanjian kerjasama pada operasi pertambangan batubara dialihkan kepada Menteri ESDM. PKP2B yang diadakan setelah diberlakukannya Keputusan 75 disebut sebagai PKP2B Generasi III. PKP2B Generasi III memungkinkan bagian batubara sebesar 13,5% milik Pemerintah dibayar dalam bentuk tunai berdasarkan harga dari pembayaran batubara sewaktu *Free on Board* atau harga di tempat penjualan. PKP2B Generasi III mengharuskan kontraktor membayar pajak kepada Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani. Kontraktor tidak diharuskan membayar beberapa pungutan (termasuk bea masuk, pungutan impor dan bea balik nama). Selain itu, kontraktor penanaman modal asing diharuskan menjual sebagian dari sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Keputusan 75 adalah Keputusan Menteri ESDM No. 680.K/29/M.PE/1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 0057K/40/MEM/2004. Peraturan pelaksanaan ini menetapkan bahwa semua hal dalam hubungannya dengan operasi pertambangan batubara berdasarkan SK 49 dan SK 21 yang sebelumnya berada di bawah wewenang PTBA dialihkan kepada Menteri ESDM dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan dan Energi.

Beberapa komponen material mengenai PKP2B sebagaimana diatur dalam Keputusan 75 adalah sebagai berikut:

- Kontraktor menanggung semua risiko dan biaya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan batubara yang dilaksanakan berdasarkan PKP2B;
- Kontraktor diwajibkan menyerahkan 13,5% dari hasil produksi batubara kepada Pemerintah dalam bentuk tunai berdasarkan Harga FOB atau harga di tempat penjualan;
- Kontraktor wajib membayar biaya tetap tahunan (*dead rent*) berdasarkan wilayah konsesi batubara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Barang modal dan bahan yang akan diimpor untuk operasi kegiatan penambangan dibebaskan antara lain dari bea masuk dan pungutan impor;
- Kontraktor wajib memprioritaskan penggunaan produk dan jasa Indonesia serta tenaga kerja Indonesia yang berkenaan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembangunan wilayah regional tertentu dan pelestarian lingkungan;
- Kontraktor harus membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan rezim pajak yang berlaku pada saat kontrak;
- Kontraktor harus membayar pungutan daerah yang telah disahkan oleh Pemerintah; dan
- Kontraktor harus mengajukan dan memperoleh persetujuan dari pemerintah setiap tahunnya untuk barang modal yang diperlukan dan bahan yang harus diimpor.

Pada tahun 2004, Surat Keputusan No. 1614 diberlakukan, yang menciptakan perbedaan antara kontrak karya dan PKP2B. Berdasarkan Surat Keputusan No. 1614:

- Kontrak karya adalah perjanjian oleh dan antara Pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum yang didirikan di Indonesia yang dilaksanakan dalam rangka PMA untuk melaksanakan usaha pertambangan, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif dan batubara; dan
- PKP2B adalah perjanjian oleh dan antara Pemerintah dengan perseroan terbatas yang didirikan dalam kerangka PMA untuk melaksanakan kegiatan penambangan batubara.

Namun demikian, Surat Keputusan No. 1614 tidak akan mempengaruhi PKP2B yang ada yang dimiliki masing-masing oleh Anak Perusahaan karena dalam Surat Keputusan No. 1614 terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa seluruh PKP2B yang ada yang telah ditandatangani oleh Pemerintah sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan No. 1614 ini, tetap berada di bawah wewenang Menteri ESDM dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Geologi dan Mineral.

Penting untuk dicatat bahwa semua peraturan tersebut tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU Pertambangan 2009. Dalam prakteknya, perjanjian kerjasama batubara tersebut didasarkan peraturan pelaksanaan UU Pertambangan kerjasama batubara tersebut didasarkan peraturan pelaksanaan UU Pertambangan 2009 oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Daerah

Indonesia terbagi ke dalam propinsi yang kemudian terbagi lagi ke dalam Kabupaten dan Kotamadya. Kabupaten dan kotamadya di dalam sebuah propinsi memiliki otonomi dalam menjalankan sebagian besar kegiatan mereka, dan karenanya tidak tunduk kepada masing-masing propinsi.

Pada tanggal 15 Oktober 2004, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya tanggal 28 April 2008 ("UU Pemerintah Daerah No. 32"). UU Pemerintah Daerah No. 32 mengharuskan Pemerintah Daerah mempertahankan hubungan yang adil dan harmonis dengan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah lainnya saat melaksanakan urusan pemerintahannya, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya. Urusan pemerintahan yang terpengaruh mencakup persoalan seperti (i) kewenangan dan tanggung jawab untuk, serta pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian sumber daya alam dan lainnya; (ii) pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya; dan (iii) harmonisasi lingkungan, rencana pengaturan tata ruang, dan rehabilitasi lahan.

Peraturan Bidang Kehutanan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan No. 41”), yang telah diamandemen dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 (“UU Kehutanan No. 19”) yang meratifikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kegiatan penambangan terbuka tidak dapat dilakukan di dalam hutan lindung.

Berdasarkan UU Kehutanan No. 41, penggunaan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan ijin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Pada tanggal 10 Juli 2008, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 mengenai Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“Peraturan Menteri P.43”), yang menggantikan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2004, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 64/Menhut-II/2006. Peraturan Menteri P.43 menetapkan bahwa perusahaan yang mengajukan permohonan ijin pinjam pakai dapat memberikan kompensasi lahan atau membayar kompensasi dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri P.43, maka ijin pinjam pakai tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum dua puluh tahun dan dapat diperpanjang. Ijin tersebut dapat dicabut oleh Menteri Kehutanan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 146/KPTS-II/1999 tanggal 22 Maret 1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan, perusahaan tambang yang kegiatan tambangnya dilakukan didalam daerah hutan berdasarkan ijin dari Menteri Kehutanan, harus memulai kegiatan reklamasi dengan menanggung biayanya sendiri dalam jangka waktu maksimal enam bulan setelah kegiatan penambangan selesai. Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi ini harus dikonsolidasikan dalam sebuah rencana reklamasi yang akan dievaluasi dan disetujui oleh Badan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, Unit Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah atau Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II. Laporan tentang kemajuan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi harus disampaikan kepada lembaga Pemerintah tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 mengenai Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mewajibkan para pemegang hak tersebut untuk melakukan penghijauan kembali dan reklamasi atas bekal areal tambang yang berada dalam kawasan hutan.

Peraturan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan dan keputusan, termasuk Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberlakukan pada tanggal 3 Oktober 2009 (“UU Lingkungan No. 32”), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau “AMDAL”, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 mengenai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL (“SK 11”), Keputusan Menteri ESDM No. 1453K/29/MEM/2000 tentang Panduan Teknis berkaitan dengan Kewajiban Organisasi atau Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum (“SK 1453”), Keputusan Menteri ESDM No. 1457K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi (“SK 1457”), dan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008 mengenai Reklamasi dan Penutupan Tambang.

SK 11 dan SK 1457, menetapkan antara lain, bahwa perusahaan pertambangan yang operasinya memiliki dampak sosial dan lingkungan harus memperoleh dan memelihara dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (“KA-ANDAL”), atau ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“RPL”). Berdasarkan SK 1457, bagi kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, maka perusahaan pertambangan tersebut wajib mempersiapkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (“UKL”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UPL”).

Berdasarkan UU Lingkungan No. 32, langkah-langkah pencegahan dan sanksi perbaikan (seperti kewajiban untuk merehabilitasi kawasan tailing, penerapan hukum pidana dan denda serta pencabutan persetujuan) dapat juga dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah polusi yang disebabkan oleh kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan. Sanksi yang dikenakan dapat bervariasi mulai dari 3 sampai 15 tahun penjara untuk manajemen perusahaan yang bersangkutan dan/atau denda mulai dari Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar. Sanksi denda dapat dikenakan sebagai pengganti pelaksanaan kewajiban merehabilitasi ijin untuk kawasan yang rusak.

UU Lingkungan No. 32 juga mensyaratkan adanya ijin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ("Limbah B3"). Pembuangan limbah hanya dapat dilakukan di lokasi yang khusus yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pembuangan air limbah selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ("Peraturan Pemerintah No. 82"). Dalam Peraturan Pemerintah No. 82 menjelaskan bahwa penanggung jawab usaha, termasuk perusahaan pertambangan untuk menyampaikan laporan mengenai pembuangan air limbah secara terperinci, dipatuhinya peraturan yang bersangkutan oleh mereka. Laporan ini harus diserahkan kepada bupati atau wali kota yang bersangkutan dimana salinannya diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 mengenai Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Batubara ("Keputusan No 113") lebih lanjut mengatur pengolahan air limbah oleh perusahaan pertambangan. Keputusan No. 113 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk (i) mengolah air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan mereka dan kegiatan pemrosesan/pencucian sesuai dengan standar kualitas yang diwajibkan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan No. 113; (ii) mengolah air yang dipengaruhi oleh kegiatan penambangan di dalam suatu kolam sedimentasi; dan (iii) memeriksa lokasi untuk kepatuhan terhadap air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan dimana air limbah dari kolam sedimentasi dan/atau fasilitas pengolah air limbah dibuang ke air permukaan. Berdasarkan Keputusan No. 113, perusahaan pertambangan harus (i) mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ijin mereka masing-masing mengenai pembuangan air limbah; dan (ii) menyerahkan analisis air limbah dalam *daily flow rate* kepada bupati atau wali kota dimana salinannya diserahkan kepada gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.

Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan lain termasuk Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 yang diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan-peraturan tersebut menyatakan bahwa limbah yang berasal dari operasi pertambangan tunduk pada peraturan ini, kecuali perusahaan pertambangan tersebut dapat membuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut berada di luar kategori yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Beberapa peraturan tersebut mengharuskan perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau yang menghasilkan limbah tersebut mendapatkan ijin untuk menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengelola dan mengakumulasi limbah tersebut. Ijin ini mungkin ditarik kembali dan operasi mungkin harus dihentikan apabila peraturan terkait dengan limbah tersebut dilanggar. Kegiatan menyimpan dan mengumpulkan minyak pelumas bekas selanjutnya diatur dalam Keputusan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah No. 255 tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas ("Keputusan 255") yang menetapkan antara lain bahwa suatu badan yang mengumpulkan minyak bekas untuk digunakan atau diolah lebih lanjut harus mematuhi persyaratan tertentu, termasuk mendapatkan ijin, memenuhi spesifikasi tertentu berkenaan dengan bangunan dimana minyak bekas akan disimpan, menetapkan prosedur standar untuk pengumpulan dan distribusi minyak bekas dan menyampaikan laporan berkala tiap kuartal berkenaan dengan kegiatan tersebut.

Keputusan No. 1453 menetapkan panduan teknis untuk pembuatan dokumen AMDAL, RKL dan RPL. Keputusan No. 1453 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengaturan masalah lingkungan dan persetujuan atas dokumen AMDAL, RKL, RPL. BIB telah memperoleh persetujuan untuk AMDAL, RKL dan RPL dan laporan dari Pemerintah daerah yang tidak relevan yang meliputi proses produksi yang ada rencana pengembangannya.

Berdasarkan Keputusan No. 1453, para pemegang KP, kontrak karya dan PKP2B diharuskan menyerahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ("RTKPL") pada awal eksploitasi atau produksi. Sejak saat itu, para pemegang juga diharuskan menyerahkan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan ("RTPL"), ijin pertambangandan menyerahkan jaminan reklamasi untuk disetorkan di bank pemerintah atau bank devisa. Perpaduan pembuatan RTKPL dan RTPL serta produser setoran jaminan reklamasi tertuang dalam Keputusan No. 1454. Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan laporan tiap kuartal mengenai eksploitasi, jasa pertambangan RPL dan RKL dan keselamatan dan kesehatan kerja kepada Pemerintah.

Keputusan Menteri Pertambangan dan ESDM No. 1211.K/008/M.PE/1995 tertanggal 17 Juli 1995 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum ("Keputusan No. 1211") mengharuskan perusahaan pertambangan memiliki fasilitas dan menanggung ongkos dan biaya dalam melaksanakan kegiatan untuk mencegah dan meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan penambangannya. Untuk tujuan ini, perusahaan pertambangan diwajibkan antara lain (i) menunjuk Kepala Teknik Tambang yang diharuskan mengelola langsung pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan umum dan menyerahkan laporan secara rutin setiap enam bulan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dengan salinan yang disebabkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah; (ii) menyerahkan RTKL setiap tahun yang mencakup informasi mengenai kegiatan reklamasi, kepada inspeksi dan Pelaksanaan Tambang; dan (iii) menyerahkan Rencana Tahunan Pemantauan Lingkungan kepada Kepala Pelaksanaan Inspeksi Tambang. Berdasarkan Keputusan No. 1211, perusahaan pertambangan juga diwajibkan menyerahkan dana jaminan reklamasi, yang jumlahnya harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dalam bentuk jaminan pembayaran di rekening perusahaan yang bersangkutan di bank yang ditunjuk.

UU Lingkungan No. 32 yang telah disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009 untuk menggantikan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Lingkungan No. 32 memperkenalkan ijin baru yang merupakan Ijin Lingkungan. Berdasarkan UU Lingkungan No. 32, setiap perusahaan yang wajib mendapatkan AMDAL atau UKP/UPL juga wajib memperoleh Ijin Lingkungan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ijin usaha bagi perusahaan. Prosedur untuk permohonan, persetujuan, dan pemberian Ijin Lingkungan akan disediakan dalam peraturan pelaksanaannya. UU Lingkungan No. 32 mensyaratkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki ijin usaha namun belum memiliki UKL/UPL wajib membuat dokumen dan pengelolaan hidup dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya UU Lingkungan No. 32. Akan tetapi apabila ijin usaha telah memiliki UKL/UPL maka selanjutnya akan direvisi oleh DELH.

Peraturan Lain Terkait Dengan Operasi Pertambangan

Peraturan-peraturan terkait lainnya yang berlaku terhadap kegiatan operasi pertambangan adalah:

- Peraturan mengenai penggunaan air bawah tanah dan pedoman teknis untuk mengendalikan polusi udara yang ditimbulkan dari sumber daya tak bergerak.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.55 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pengoperasian pelabuhan untuk keperluan sendiri.
- Penyimpanan dan pemakaian bahan peledak, yang harus sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial ("Peraturan No. 2 Tahun 2008). Berdasarkan Peraturan No. 2 Tahun 2008, ada beberapa ijin yang perlu diperoleh, diantaranya adalah ijin gudang bahan peledak, ijin kepemilikan, memiliki dan menyimpan, dan ijin pembelian dan penggunaan bahan peledak.

XII. EKUITAS

Tabel ini menggambarkan perkembangan ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2011	2010 ^(a)	2009	2008	2007	2006 ^(b)
EKUITAS						
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						
Modal saham	500.000	500.000	48.802	36.272	5	5
Saldo laba (defisit)	176.353	27.492	(3.260)	(3.912)	(9.804)	(492)
Komponen ekuitas lainnya	39.172	8.513	(2.546)	-	-	-
	715.525	536.005	42.996	32.360	(9.799)	(487)
Kepentingan non pengendali	5.672	35.222	24.167	17.530	9.176	-
TOTAL EKUITAS	721.197	571.227	67.163	49.890	(623)	(487)

Keterangan:

^(a) Disajikan kembali sehubungan dengan akuisisi MAL yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sehingga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode penyatuan kepentingan.

^(b) Laporan keuangan Perseroan saja.

Tidak ada perubahan struktur permodalan maupun susunan pemegang saham setelah tanggal laporan keuangan terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan.

Pada tanggal 16 Agustus 2011, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam-LK. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat berkenaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham biasa atas nama, merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) lembar Saham Biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) setiap saham, terjadi pada tanggal 30 Juni 2011, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk								
Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor dan Ditempatkan	Saldo Laba (Defisit)	Selisih Transaksi Penambahan Investasi pada Anak Perusahaan	Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Total	Kepentingan non pengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2011, dengan jumlah saham sebesar 5.000.000.000 saham telah ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100,- per saham	500.000	-	176.353	34.710	4.462	715.525	5.672	721.197
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2011, jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:								
- Penawaran Umum Perdana sebanyak 882.353.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- dan harga penawaran Rp 2.500,- per saham	88.235	2.117.647	-	-	-	2.205.882	-	2.205.882
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2011 setelah Penawaran Umum Perdana	588.235	2.117.647	176.353	34.710	4.462	2.921.407	5.672	2.927.079

XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen. Perseroan tidak memiliki *negative covenant* terkait pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

Setelah Penawaran Umum ini, Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham Perseroan minimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak konsolidasian Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dimulai sejak tahun buku 2011.

Pembagian dividen ini akan dilakukan dengan memperhatikan hasil operasi, arus kas, kecukupan modal, kondisi keuangan, rencana investasi, kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya, prospek Perseroan di masa yang akan datang, kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persetujuan RUPS.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Untuk tahun buku 2011, berdasarkan Akta No. 24 tanggal 19 September 2011, dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta Pusat, seluruh anggota Direksi Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan, Perseroan telah membagikan dividen interim kepada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk sebesar Rp169.999.660.000,- dan PT Sinar Mas Cakrawala sebesar Rp340.000,-.

Apabila setelah berakhirnya tahun buku Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011, ternyata Perusahaan menderita kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana tersebut di atas.

XIV. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen saham yang diterima Pemegang Saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan dan peraturan pelaksana yang berlaku.

Berikut merupakan ringkasan atas konsekuensi utama dari segi perpajakan di Indonesia akibat dari kepemilikan dan penjualan saham pada perusahaan-perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan berikut pada bab ini memiliki artian sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Luar Negeri

2.3 Berdasarkan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 (“**UU PPh No. 36 tahun 2008**”) yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan.

2. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; dan
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

3. Pemegang Saham Indonesia

adalah penduduk Indonesia atau badan lokal yang memiliki saham.

DIVIDEN YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ASING

Dividen atas saham yang diumumkan oleh Perseroan dari laba yang ditahan dan dibagikan kepada pemegang saham asing dikenakan pemotongan pajak penghasilan di Indonesia, dengan tarif pada saat ini sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang dibagikan (untuk pembagian dividen secara tunai) atau dari nilai pembagian atas bagian saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (normalnya dihitung berdasarkan nilai nominal saham untuk pembagian dividen dalam bentuk saham). Dalam hal ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“*Tax Treaty*”) berlaku, maka tarif Pajak Penghasilan yang dipungut dapat menjadi lebih rendah apabila penerima dividen merupakan penerima yang sesungguhnya atas dividen tersebut dan dapat menunjukkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di negara yang menandatangani *Tax Treaty* dengan Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia telah menjalin kerja sama dan mengikatkan diri dalam *Tax Treaty* dengan lebih dari 50 negara termasuk Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Belanda, Singapura, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat.

DIVIDEN YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dividen yang diumumkan oleh Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham Indonesia dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 sebesar 15% (lima belas persen) untuk wajib pajak badan dan pajak penghasilan final dengan tarif 10% untuk wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan pasal 4 (3) Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU PPh No. 36 tahun 2008, telah diatur bahwa yang *dikecualikan* dari objek pajak adalah: "dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor"

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan bahwa atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

KEUNTUNGAN PENJUALAN SAHAM

Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual sesuai Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri. Dengan demikian, tarif efektifnya adalah $20\% \times 25\% \times \text{harga jual}$ atau sama dengan 5% dari harga jual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Jakarta dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang dipotong broker saham. Tidak ada pajak lain yang terhutang. Tetapi pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari harga saham pada saat penawaran umum perdana dilakukan terlepas saham tersebut dipegang atau dijual sebagai pilihan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri tersebut dapat dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008 pada saat saham tersebut dijual.

Dalam beberapa *Tax Treaty* tertentu terdapat ketentuan yang mengalikan penggunaan Pajak Penghasilan tersebut. Dalam hal ini, penerima penghasilan wajib menyediakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di negara yang menandatangani *Tax Treaty* dengan Indonesia.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 40 tanggal 14 Juni 2010 dan Adendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 3 Nopember 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat sebesar penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini yaitu sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham sehingga mengikat untuk membeli dengan Harga Penawaran sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) per saham sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMINAN EMISI EFEK

Adapun susunan dan besarnya presentase penjaminan masing-masing sindikasi Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Prosentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek		
1. PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	792.937.500	89,87%
Penjamin Emisi Efek		
2. PT Aldiracita Corpotama	40.000.000	4,53%
3. PT Amantara Securities	40.000.000	4,53%
4. PT Bapindo Bumi Sekuritas	58.000	0,01%
5. PT Bumiputera Capital Indonesia	500.000	0,06%
6. PT Ciptadana Securities	1.500.000	0,17%
7. PT Erdikha Elit Sekuritas	500.000	0,06%
8. PT Equity Securities Indonesia	1.375.000	0,16%
9. PT HD Capital Tbk.	250.000	0,03%
10. PT Indomitra Securities	500.000	0,06%
11. PT Minna Padi Investama	1.000.000	0,11%
12. PT NC Securities	250.000	0,03%
13. PT Recapital Securities	714.000	0,08%
14. PT Valbury Asia Securities	1.163.500	0,13%
15. PT Yulie Sekurindo Tbk.	1.605.000	0,18%
Jumlah	882.353.000	100,00%

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Kecuali PT Sinarmas Sekuritas, para Penjamin Emisi Efek lainnya yang turut dalam Penawaran Umum ini dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat ditetapkan suatu harga berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor pasar domestik dan di pasar internasional dan dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pertambangan batubara di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di bursa efek yang dapat dijadikan perbandingan;
- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan; dan
- Permintaan investor (domestik & internasional)

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Konsultan Hukum :

MAKES & PARTNERS

Menara Batavia Lantai 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220 - Indonesia
Telepon: 021 – 574 7181
Fax: 021 – 574 7180

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP/01/HKHPM/2005, tanggal 31 Maret 2004 dan berlaku sejak tanggal 18 Pebruari 2005
Surat Penunjukan Dari Perseroan	:	No. 023/LM/GEMS/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011
STTD	:	No. 227/PM/STTD-KH/1998 atas nama Iwan Setiawan, S.H.
Organisasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Keanggotaan HKHPM: 200924

2. Akuntan Publik :

KAP MULYAMIN SENSI SURYANTO

Intiland Tower Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32
Jakarta 10220 - Indonesia
Telepon : 62-21-570 8111
Fax : 62-21-570 8012

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Tugas utama auditor independen dalam Penawaran Umum Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang

material. Dalam hal ini Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip Akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pedoman Kerja : Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 025/LM/GEMS/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011
STTD : No.286/PM/STTD-AP/2000 atas nama Lianny Leo
Organisasi : Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia No. Reg. IAPI 1007

3. Notaris :

LINDA HERAWATI, S.H.

Jl. Cideng Timur No. 31
Jakarta Pusat - Indonesia
Telepon : 62-21 – 6386 3866
Fax : 62-21 – 6385 8686

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Surat Penunjukan Dari : No.024/LM/GEMS/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011
Perseroan
STTD : No. 35/STTD-N/PM/1996 atas nama Linda Herawati, S.H.
Organisasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia dengan No. 011.002.030.251250 atas nama Linda Herawati, S.H.

4. Penilai Independen:

KJPP DOLI SIREGAR dan Rekan

Wisma Kodel Lantai 9
Jl. HR. Rasuna Said B-4
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon : 62-21 – 522 2242
Fax : 62-21 – 522 2243

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian aktiva tetap Perseroan dan Anak Perusahaan dengan tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai pasar aktiva tetap Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Desember 2009.

Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. .026/LM/GEMS/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011
STTD : No.11/BL/STTD-P/AB/2006
Organisasi : Anggota MAPPI No.88-S-00132

5. Biro Administrasi Efek:

PT SINARTAMA GUNITA

BII Plaza Tower III, 12th Floor
Jl. M. H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350 - Indonesia
Telepon : 021 – 392 2332
Fax : 021 – 392 3003

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No.029/LM/GEMS/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011
Surat Izin : No. KEP-82/PM/1991 atas nama PT Sinartama Gunita

Para Profesi Penunjang Pasar Modal, kecuali PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sinartama Gunita menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.